

RESUME PERATURAN OJK BIDANG PERBANKAN YANG MASIH BERLAKU PADA TAHUN 2018



Kata Pengantar

Produk publikasi ini merupakan materi pelengkap dari Booklet Perbankan Indonesia 2019 yang berisi tentang ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang perbankan yang masih berlaku pada tahun 2018.

Pada edisi Booklet Perbankan Indonesia tahun sebelumnya, produk publikasi ini merupakan materi dari Bab 4.

Produk publikasi ini hanya tersedia dalam versi *softfile* yang dapat diunduh di website OJK.

Jakarta, Maret 2019
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan

Daftar Isi



BAB 1

Ketentuan Kelembagaan,
Kepengurusan Dan Kepemilikan Bank



BAB 2

Ketentuan Kegiatan Usaha,
Penunjang, dan Layanan Bank



BAB 3

Ketentuan Prinsip Kehati-hatian



BAB 4

Ketentuan Laporan dan Standard
Akuntansi

PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vi

BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan, dan Kepemilikan Bank	01
1. Pendirian Bank	02
2. Kepemilikan Bank	04
3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia	05
4. Kepemilikan Saham Bank Umum	06
5. Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia	08
6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	16
7. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	17
8. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank	18
9. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan	19
10. Pembukaan Kantor Bank	19
11. Perubahan Nama dan/atau Logo Bank	24

12. Penutupan Kantor Cabang Bank	24
13. Likuidasi Bank	25
14. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (<i>Self Liquidation</i>)	25
15. Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindak Lanjut Tidak Dapat Disehatkan (TDS)	26
16. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah	26
BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank	27
1. Kegiatan Usaha Bank	28
2. Simpanan	31
3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)	33
4. Restrukturisasi Kredit	37
5. Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>)	38
6. Pedoman Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB)	38
7. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum	39
8. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	39
9. Ketentuan Produk Syariah	40
10. Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum	42
11. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum	43
BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian	45
1. Modal Inti Perbankan	46
2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	47
3. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit	51
4. Kualitas Aset	54
5. Penyisihan Penghapusan Aset	59
6. Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum	62
7. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar	63
8. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum	64
9. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain	65
10. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum	67

11. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum	67
12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum	68
13. Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>	69
14. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum	77
15. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Konglomerasi Keuangan	78
16. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum	83
17. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak	84
18. Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham	84
19. Penerapan Manajemen Risiko pada Internet Banking	85
20. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	85
21. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum	87
22. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	88
23. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan	89
24. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ <i>Bancassurance</i>	90
25. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana	90
26. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima	91
27. Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah	92
28. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum	93
29. Kebijakan Khusus Terhadap Kualitas Kredit/Pembiayaan di Daerah Yang terkena Bencana Alam	94
BAB 4 Ketentuan Laporan dan Standard Akuntansi	95
1. Transparansi Kondisi Keuangan Bank	96
2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	100
3. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum	100
4. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS	101
5. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR	101
6. Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Lainnya	102
7. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan	105
8. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan	106



BAB 5
Ketentuan Pengawasan Bank



BAB 6
Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen



BAB 7
Ketentuan Lain-Lain



Lampiran
Daftar Ketentuan Perbankan Yang Masih Berlaku

BAB 5 Ketentuan Pengawasan Bank	107
1. Rencana Bisnis Bank	108
2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	109
3. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum	111
4. Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS)	113
5. Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank	115
6. Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Bagi Bank Sistemik	115
7. Bank Perantara	116
BAB 6 Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen	119
1. Literasi dan Inklusi Keuangan	120
2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen	120
3. Pemasaran Produk dan/atau Layanan	122
4. Perjanjian Baku	122
5. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen	122

BAB 7 Ketentuan Lain-Lain	123
1. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan	124
2. Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat/Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	124
3. Rahasia Bank	125
4. Penyampaian Informasi Nasabah terkait Perpajakan	125
5. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	127
6. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	127
7. Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	128

Lampiran

1. Daftar Ketentuan Perbankan Yang Masih Berlaku	133
--	-----

Daftar Gambar

Gambar 4.1. Pembagian zona dan penetapan koefisien	20
Gambar 4.2. Karakteristik tabungan BSA	34
Gambar 4.3. Cakupan layanan dan klasifikasi agen Laku Pandai	36
Gambar 4.4. Bank Umum Kegiatan Usaha	46
Gambar 4.5. Siklus Pengawasan BPR/BPRS	114
Gambar 4.6. Ilustrasi Alternatif Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban dari Bank Asal ke Bank Perantara	118

Daftar Tabel

Tabel 4.1. Daftar POJK yang diterbitkan selama tahun 2017	
Tabel 4.2. Obyek dan Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	17
Tabel 4.3. Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito	32
Tabel 4.4. Jenis agen Laku Pandai	36
Tabel 4.5. Kualitas Aset BUS-UUS	57
Tabel 4.6. Kualitas Aktiva BPRS	58
Tabel 4.7. Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti	87
Tabel 4.8. Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaian dan Pengumuman Laporan Publikasi	97
Tabel 4.9. Laporan-Laporan Bank	102
Tabel 4.10. Kategori Peringkat Komposit Bank Umum	110
Tabel 4.11. Bobot Faktor CAMEL	111
Tabel 4.12. Penetapan Status Pengawasan Bank	112
Tabel 4.13. Tahapan Penerapan Keuangan Berkelanjutan	129
Tabel 4.14. Periode Laporan Berkelanjutan	131



BAB 1

KETENTUAN KELEMBAGAAN, KEPENGURUSAN DAN KEPEMILIKAN BANK

1. Pendirian Bank

Bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

A. Bank Umum (BU)

Modal disetor paling kurang sebesar Rp3 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. warga negara Indonesia (WNI) dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing (WNA) dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

B. Bank Umum Syariah (BUS)

Modal disetor paling kurang sebesar Rp1 triliun, dan hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau
2. WNI dan/atau badan hukum Indonesia dengan WNA dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

C. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Modal disetor paling kurang sebesar:

1. Zona 1 sebesar Rp14 miliar;
2. Zona 2 sebesar Rp8 miliar;
3. Zona 3 sebesar Rp6 miliar; dan
4. Zona 4 sebesar Rp4 miliar.

Hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. WNI;
2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI;
3. Pemerintah Daerah; atau
4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1), 2) dan 3)

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Modal disetor minimal dibedakan menjadi empat zona sebagai berikut:

1. zona 1 sebesar Rp12 miliar;
2. zona 2 sebesar Rp7 miliar;
3. zona 3 sebesar Rp5 miliar; dan
4. zona 4 sebesar Rp3,5 miliar.

Zona mengikuti zona yang diatur bagi BPR konvensional.

BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

1. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI;
2. Pemerintah Daerah; atau
3. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2)

E. Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA)

Pembukaan KCBA dapat dilakukan apabila bank memenuhi persyaratan berikut:

1. memiliki peringkat dan reputasi baik;
2. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia; dan
3. menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai paling kurang setara dengan Rp3 triliun.

F. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing

Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam 300 besar dunia.

Kantor Perwakilan hanya diperkenankan melakukan kegiatan antara lain:

1. memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan Kantor Pusat



(KP)/KC di luar negeri;

2. membantu KP atau KC diluar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
3. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/lembaga guna keperluan KP atau KC banknya di luar negeri;
4. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh KP atau KC di luar negeri;
5. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
6. memberikan informasi mengenai perdagangan, xekonomi, dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya; dan
7. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.

G. Transformasi Badan Kredit Desa (BKD) yang Diberikan Status Sebagai BPR

Saat ini banyak terdapat BKD dengan izin usaha dari Menteri Keuangan yang diberikan status sebagai BPR. Namun dengan karakteristik operasional BKD yang unik dan tidak sama dengan BPR pada umumnya, BKD yang diberikan status sebagai BPR dikecualikan dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BPR. Dengan berlakunya POJK, BKD yang diberikan status sebagai BPR tidak akan dikecualikan dari setiap ketentuan yang berlaku bagi BPR pada umumnya.

Pada peraturan ini, BKD wajib memenuhi ketentuan BPR antara lain terkait kelembagaan penerapan



standar akuntansi BPR, prinsip kehati-hatian, pelaporan, dan transparansi keuangan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2019. Rencana pemenuhan ketentuan BPR tersebut dituangkan dalam rencana tindak dan disampaikan kepada OJK paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

Dalam rangka memenuhi ketentuan BPR, BKD dapat melakukan penyatuan BKD melalui proses penggabungan atau proses peleburan BKD. Bagi BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR, dapat memilih untuk mengubah kegiatan usahanya menjadi LKM atau badan usaha menjadi BUMDesa/unit usaha BUMDesa. OJK berwenang mencabut izin usaha BKD sebagai BPR bagi:

1. BKD yang melakukan Penyatuan BKD atau Pengalihan BKD;
2. BKD yang tidak dapat memenuhi ketentuan BPR atau tidak dapat melaksanakan rencana tindak paling lambat tanggal 31 Desember 2019;
3. BKD yang tidak aktif beroperasi (tidak menyampaikan informasi mengenai keaktifan BKD atau laporan keuangan triwulanan selama 1 tahun setelah POJK berlaku);
4. BKD yang mengubah kegiatan usaha atau badan usahanya



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

- menjadi LKM atau BUMDesa; dan
5. BKD yang mengajukan permohonan pencabutan Izin Usaha atas inisiatif BKD itu sendiri.

H. Transformasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM dapat melakukan perluasan jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat di luar kabupaten/kota dengan bertransformasi menjadi bank. LKM wajib bertransformasi menjadi BPR, atau LKMS wajib bertransformasi menjadi BPRS jika:

1. melakukan kegiatan usaha melebihi satu wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM atau tempat kedudukan LKMS; atau
2. LKM atau LKMS telah memiliki:
 - a. ekuitas paling sedikit lima kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jumlah dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan yang dihimpun selama satu tahun terakhir paling sedikit 25 kali dari persyaratan modal disetor minimum BPR atau BPRS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi LKM/LKMS yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan memiliki modal inti sebesar Rp6 miliar dapat mengajukan permohonan transformasi atas inisiatif sendiri kepada OJK dengan melengkapi

persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, OJK akan memberikan persetujuan/penolakan paling lambat 40 hari kerja sejak permohonan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap

2. Kepemilikan Bank

Sumber dana yang digunakan dalam rangkakepemilikan BU/BUS dan BPR/BPRS dilarang berasal:

- A. dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
- B. dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Khusus untuk BPR, sumber dana dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik bank wajib memenuhi syarat:

- A. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- B. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- C. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat; dan bagi bank syariah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan bank syariah yang sehat dan tangguh;
- D. tidak termasuk dalam daftar pihak yang tidak direkomendasikan sebagai



pihak utama, sebagai contoh Daftar Tidak Lulus (DTL) Perbankan; dan

- E. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon dewan komisaris atau calon anggota direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam FPT/PKK dan telah menjalani sanksi yang ditetapkan oleh OJK.

Perubahan pemilik bank tunduk kepada tata cara perubahan pemilik bank yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepemilikan Tunggal pada Perbankan di Indonesia

Pokok kebijakan kepemilikan tunggal adalah bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada satu BU di Indonesia. Dalam hal suatu pihak telah menjadi PSP pada lebih dari satu bank atau melakukan pembelian saham bank lain sehingga yang bersangkutan menjadi PSP pada lebih dari satu bank, maka yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan Kepemilikan Tunggal. Pemenuhan kewajiban ketentuan Kepemilikan Tunggal dilakukan dengan cara:

- A. merger atau konsolidasi atas bank-bank yang dikendalikannya;
- B. membentuk perusahaan induk di bidang perbankan; atau
- C. membentuk fungsi *holding*.

Kebijakan kepemilikan tunggal dikecualikan bagi:

- A. PSP pada dua bank yang masing-masing melakukan kegiatan usaha

dengan prinsip berbeda, yakni secara konvensional dan berdasarkan Prinsip Syariah; dan

- B. PSP pada dua bank yang salah satunya merupakan bank campuran (*joint venture bank*).

Bagi PSP yang memilih opsi *merger/konsolidasi* untuk memenuhi struktur kepemilikan sesuai ketentuan ini maka akan memperoleh insentif berupa:

- A. pelonggaran sementara pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM);
- B. perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan atas Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- C. kemudahan pembukaan kantor cabang; dan/atau
- D. pelonggaran sementara penerapan GCG.

Bentuk badan hukum perusahaan induk di bidang perbankan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan di Indonesia dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Fungsi holding hanya dapat dilakukan oleh PSP berupa bank yang berbadan hukum Indonesia atau Instansi Pemerintah Republik Indonesia.

Perusahaan induk di bidang perbankan dan fungsi holding wajib memberikan arah strategis dan mengonsolidasikan laporan keuangan bank-bank yang menjadi anak perusahaannya.

Sesuai ketentuan PKK, bagi PSP yang berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*). Sejalan dengan itu, pengertian mengenai telah melakukan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu kepada ketentuan PKK.



4. Kepemilikan Saham Bank Umum



Dengan diterbitkannya POJK No.56/POJK.03/2016, kepemilikan Pemerintah Pusat pada bank dapat dilakukan secara langsung maupun melalui badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Pusat. Penyesuaian dilakukan untuk mengantisipasi dan menyelaraskan dengan rencana pembentukan perusahaan *holding* bagi bank BUMN dengan PT Danareksa sebagai *holding*, sehingga pengaturan mengenai batasan kepemilikan Pemerintah Pusat pada bank tidak berubah.

Dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan, OJK menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada bank berdasarkan kategori pemegang saham dan keterkaitan antar pemegang saham sebagai berikut:

- A. badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebesar 40% dari modal bank;
- B. badan hukum bukan lembaga keuangan sebesar 30% dari modal bank; dan
- C. pemegang saham perorangan sebesar 20% dari modal bank. Batas maksimum kepemilikan saham oleh perorangan di BUS adalah sebesar 25% dari modal bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi Pemerintah Pusat dan lembaga yang memiliki fungsi melakukan penangananan dan/atau penyelamatan bank. Keterkaitan antar pemegang saham bank didasarkan pada:

- A. adanya hubungan kepemilikan;
- B. adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua; dan/atau
- C. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham bank.

Dalam hal calon PSP yang merupakan WNA dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui bank yang dimiliki;
- B. memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan
- C. memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut:
 - 1. 1 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
 - 2. 2 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
 - 3. 3 tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40% dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK dan wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan.



Perorangan dan/atau badan hukum dapat membeli saham BU secara langsung maupun melalui bursa. Jumlah kepemilikan saham oleh WNA/badan hukum asing paling banyak 99% dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Bagi pemegang saham yang memiliki saham bank lebih dari batas maksimum kepemilikan, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian TKS dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013. Bagi pemegang saham pada bank dengan penilaian TKS dan/atau GCG peringkat 3, 4 atau 5 pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama 5 tahun sejak 1 Januari 2014.

Pemegang saham pada bank yang memperoleh penilaian TKS dan GCG dengan peringkat 1 atau 2 pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki. Kewajiban menyesuaikan dengan batas kepemilikan apabila mengalami penurunan peringkat TKS dan/atau GCG menjadi peringkat 3, 4 atau 5 selama tiga periode penilaian berturut-turut atau pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.

Penerapan batas maksimum kepemilikan saham bank bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan induk diatur sebagai berikut:

- A. batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemda yang akan mendirikan atau mengakuisisi bank 30% untuk masing-masing Pemda; dan
- B. batas maksimum kepemilikan saham bagi perusahaan induk di bidang perbankan yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan tentang

kepemilikan tunggal dikecualikan dari batas maksimum kepemilikan saham. Namun apabila kemudian perusahaan induk tersebut akan melakukan akuisisi bank lainnya, maka batas maksimum kepemilikan saham adalah sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dari perusahaan induk di bidang perbankan tersebut.

Persyaratan Khusus Kepemilikan Saham BU:

A. Kepemilikan Saham Bank Lebih Dari 40%

1. Persyaratan untuk dapat memiliki saham bank lebih dari 40% antara lain memperoleh penilaian TKS bank dengan peringkat komposit 1 atau 2 atau yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri, memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) sesuai profil risiko, dan modal inti (tier 1) paling kurang 6%.
2. Posisi penilaian yang digunakan untuk ketiga persyaratan tersebut adalah posisi penilaian paling kurang satu tahun terakhir.

B. Persyaratan Peringkat Investasi

1. satu tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
2. dua tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
3. tiga tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah bagi badan hukum bukan lembaga keuangan



5. Kepengurusan dan Sumber Daya Manusia



A. Kepengurusan Bank Umum

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam peraturan PKK dan GCG.

1. Dewan Komisaris

- a. Jumlah anggota dewan komisaris BU sekurang-kurangnya tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Paling kurang satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- b. Dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;
- c. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen;
- d. Paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris

- e. adalah komisaris independen;
- e. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota dewan komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- f. Anggota dewan komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus PKK sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai: anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank;
- h. Anggota dewan komisaris tidak merangkap jabatan apabila anggota dewan komisaris non independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya; dan/atau anggota dewan komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota dewan komisaris bank;
- i. Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan



- sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
- j. Dewan komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank;
 - k. Dewan komisaris wajib membentuk paling kurang: Komite Audit; Komite Pemantau Risiko; Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - l. Rapat dewan komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang empat kali dalam setahun, yang dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris secara fisik paling kurang dua kali dalam setahun, dalam hal anggota dewan komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat melalui teknologi telekonferensi;
 - m. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi komisaris independen pada bank yang bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
2. Direksi
 - a. Direksi BU sekurang-kurangnya berjumlah tiga orang. Seluruh anggota direksi wajib berdomisili di Indonesia;
 - b. Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;
 - c. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota direksi oleh dewan komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - d. Mayoritas anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya lima tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank, kecuali bagi BU yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. Direktur utama bank wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;
 - f. Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris;
 - g. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
 - h. Anggota direksi tidak merangkap jabatan apabila direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota direksi bank;

- i. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- j. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi;
- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank;
- l. Direksi wajib mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Direksi wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;
- n. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- o. Segala keputusan direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi; dan
- p. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif bank atau

pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan. Ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko terkait dengan kepengurusan bank, pejabat eksekutif, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/ atau penutupan kantor bank, paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Salah satu pertimbangan dalam memberikan persetujuan atas rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/ atau penutupan kantor setahun ke depan didasarkan atas kajian yang disampaikan bank, yang memuat paling kurang:

- a. kesesuaian dengan strategi



- b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor bank;
- c. analisis secara menyeluruh (*bank wide*) mencakup antara lain kondisi ekonomi, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
- d. rencana persiapan operasional antara lain SDM, TI, dan sarana penunjang lainnya.

B. Kepengurusan Bank Umum Syariah

1. Dewan Komisaris Bank Umum Syariah

Anggota dewan komisaris dan anggota direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan dimaksud diatur dalam ketentuan mengenai PKK. Dewan komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi yang dilaksanakan dengan berpedoman antara lain pada ketentuan mengenai pelaksanaan GCG yang berlaku bagi bank.

Rinciannya sebagai berikut:

- a. jumlah anggota dewan komisaris paling kurang tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;
- b. paling kurang satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia;
- c. dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;

- d. paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen;
- e. usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris kepada RUPS dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
- f. anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; anggota dewan komisaris atau direksi yang melaksanakan fungsi pengawasan pada satu perusahaan anak lembaga keuangan bukan bank yang dimiliki oleh bank; anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada satu perusahaan yang merupakan pemegang saham bank; atau pejabat pada paling banyak tiga lembaga nirlaba.
- g. mayoritas anggota dewan komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi;
- h. dewan komisaris wajib memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS; dan
- i. dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: (i) Komite Pemantau Risiko; (ii) Komite Remunerasi dan Nominasi; dan (iii) Komite Audit.



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

2. Direksi Bank Umum Syariah
 - a. Jumlah anggota direksi paling kurang tiga orang;
 - b. Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia;
 - c. Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;
 - d. Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota direksi kepada RUPS, dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi;
 - e. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman minimal empat tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan, dimana minimal satu tahun paling kurang sebagai Pejabat Eksekutif pada BUS dan/atau UUS. Bagi BUS yang didirikan melalui proses perubahan kegiatan usaha dari BU, untuk pertama kalinya hanya diwajibkan bagi satu calon anggota direksi dan harus dipenuhi oleh mayoritas direksi paling lambat dua tahun setelah izin perubahan kegiatan usaha diberikan;
 - f. Presiden direktur atau direktur utama wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP;
 - g. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali apabila: (i) direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota dewan komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh bank; dan/atau (ii) direksi menduduki jabatan pada dua lembaga nirlaba;
 - h. Anggota direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada perusahaan lain;
 - i. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan BUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
 - j. Mayoritas anggota direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan/atau dengan anggota dewan komisaris;
 - k. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi; dan
 - l. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

C. Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat

Kepengurusan BPR terdiri dari direksi dan komisaris. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan kompetensi, integritas, dan reputasi keuangan.

1. Direksi BPR
 - a. Anggota direksi paling sedikit berjumlah dua orang;
 - b. Anggota direksi wajib memiliki



- pendidikan formal paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau telah menyelesaikan paling sedikit 110 SKS dalam program S-1;
- c. Paling sedikit 50% dari anggota direksi wajib memiliki pengalaman sebagai pejabat di bidang operasional perbankan paling singkat selama dua tahun, atau telah mengikuti magang paling singkat selama tiga bulan di BPR;
 - d. Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari Lembaga Sertifikasi;
 - e. Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lainnya dan/atau anggota komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar;
 - f. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain; dan
 - g. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
2. Dewan Komisaris BPR
 - a. Anggota dewan komisaris paling sedikit berjumlah dua orang;
 - b. Paling sedikit 50% anggota dewan komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan;
 - c. Anggota dewan komisaris

- hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada dua BPR atau BPRS lain;
- d. Anggota dewan komisaris BPR dilarang menjabat sebagai anggota direksi pada BPR, BPRS dan/atau BU;
 - e. Anggota dewan komisaris wajib melakukan rapat dewan komisaris secara berkala, paling sedikit empat kali dalam setahun; dan
 - f. Dalam hal diperlukan oleh OJK, anggota dewan komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR.

D. Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kepengurusan BPRS terdiri dari direksi dan komisaris. Anggota direksi dan dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan: (i) kompetensi; (ii) integritas dan (iii) reputasi keuangan.

1. Dewan Komisaris BPRS
 - a. Dewan komisaris dipimpin oleh presiden komisaris atau komisaris utama;
 - b. Jumlah anggota dewan komisaris paling sedikit dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi;
 - c. Dalam hal jumlah anggota direksi lebih dari dua orang, maka jumlah anggota dewan komisaris paling banyak tiga orang.
 - d. Sekurang-kurangnya satu orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili dekat tempat kedudukan BPRS; dan
 - e. Anggota dewan komisaris hanya dapat merangkap



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

- jabatan paling banyak pada dua perusahaan lain sebagai berikut: (i) anggota dewan komisaris BPR/BPRS lain; atau (ii) anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau pejabat eksekutif pada lembaga/perusahaan lain non bank; (iii) kombinasi huruf (i) dan (ii).
2. Direksi BPRS
 - a. Direksi dipimpin oleh presiden direktur atau direktur utama;
 - b. Jumlah anggota direksi paling sedikit dua orang;
 - c. Paling sedikit 50% dari anggota direksi termasuk direktur utama harus berpengalaman operasional paling kurang: (i) dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah; (ii) dua tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah, atau (iii) tiga tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di LKMS;
 - d. Anggota direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda;
 - e. Anggota direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat dua tahun setelah tanggal pengangkatan efektif;
 - f. Direktur utama dan anggota direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya;
 - g. Direksi bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah;
 - h. Direktur utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP;
 - i. Seluruh anggota direksi harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan KP BPRS;
 - j. Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan: (i) anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar, dan/atau (ii) anggota dewan komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung;
 - k. Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lainkecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai direksi BPRS dan harus melaporkan kepada OJK; dan
 - l. Anggota direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.



E. Dewan Pengawas Syariah

Selain pengurus bank yang terdiri dari dewan komisaris dan direksi, dalam struktur organisasi BUS, UUS, dan BPRS, juga terdapat DPS yang bertugas dan bertanggung jawab antara lain:

1. menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
2. mengawasi proses pengembangan produk baru bank;
3. meminta fatwa kepada DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya;
4. melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
5. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk BPRS, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab DPS meliputi angka 2) hingga angka 5).

Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: *riba, maisir, gharar, haram, dan zalim*.

Jumlah anggota DPS di BUS paling kurang dua orang atau paling banyak 50% dari jumlah anggota Direksi. Sementara itu, jumlah anggota DPS di BUK yang memiliki UUS maupun di BPRS paling kurang dua orang atau paling banyak tiga orang. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari

salah satu anggota DPS dan anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada empat lembaga keuangan syariah lainnya.

F. Pengembangan Sumber Daya Manusia Perbankan

BU/BUS dan BPR/BPRS wajib menyediakan dana pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM di bidang perbankan. Bagi BU/BUS, besarnya dana pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari anggaran pengeluaran SDM, sementara bagi BPR/BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 5% dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya. Apabila dana pendidikan tersebut masih tersisa, maka sisa dana tersebut wajib ditambahkan ke dalam dana pendidikan dan pelatihan tahun berikutnya. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan dengan cara:

1. dilaksanakan oleh bank sendiri;
2. ikut serta pada pendidikan yang dilakukan bank lain;
3. bersama-sama dengan bank lain menyelenggarakan pendidikan; atau
4. mengirim SDM mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan perbankan.

Rencana pendidikan dimaksud wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BU/BUS/BPR/BPRS wajib dilaporkan kepada OJK dalam RBB/Rencana Kerja Tahunan (RKT).

G. Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas kompetensi anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS, perlu diterapkan kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk mengikutsertakan setiap anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS dalam program pemeliharaan sertifikat kompetensi kerja secara berkala.

BPR atau BPRS wajib memiliki anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang seluruhnya memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Tingkatan Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi anggota direksi dan anggota dewan komisaris BPR dan BPRS adalah sebagai berikut:

1. Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 1 wajib dimiliki oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan total aset kurang dari Rp300 miliar;
2. Sertifikat Kompetensi Kerja tingkat 2 wajib dimiliki oleh anggota direksi BPR dan BPRS dengan total aset paling sedikit Rp300 miliar; dan
3. Sertifikat Kompetensi Kerja bagi dewan komisaris terdiri dari satu tingkat dan tidak memperhitungkan total aset BPR dan BPRS.

Penyelenggara Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK.

6. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan

Dalam rangka mendukung terwujudnya perizinan prima, OJK memandang bahwa diperlukan penyempurnaan peraturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga OJK dapat memberikan layanan perizinan bagi kepemilikan dan kepengurusan LJK dengan lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. Selain itu juga diperlukan penyesuaian ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan yang berlaku bagi LJK baik di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Penyesuaian dimaksud diperlukan untuk menghindari terjadinya *regulatory arbitrage* dan inkonsistensi dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan di LJK yang diatur dan diawasi oleh OJK.

Calon PSP, calon anggota direksi, dan calon anggota dewan komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS. Kriteria yang digunakan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Pihak Utama bank adalah:

- A. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP; dan
- B. integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi calon anggota direksi dan calon anggota dewan komisaris.



Tabel 4.2 : Obyek dan Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Obyek Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Kriteria Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
Calon PSP	Integritas dan kelayakan keuangan
Calon anggota dewan komisaris dan Calon anggota direksi	Integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan

OJK dapat melakukan penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan calon pihak utama bank apabila calon tersebut menjalani proses hukum dan terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu LJK. Hasil penilaian oleh OJK akan ditetapkan paling lama 30 hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.

7. Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan



Yang menjadi obyek penilaian kembali adalah Pihak Utama dan mantan Pihak Utama lembaga jasa keuangan (seluruh

lembaga jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal dan IKNB). Faktor penyebab dilakukan penilaian kembali yaitu adanya indikasi keterlibatan dan/atau bertanggung jawab terhadap permasalahan:

- A. Integritas dan kelayakan keuangan bagi Pihak Utama Pengendali; dan
- B. Integritas, Reputasi Keuangan, dan Kompetensi bagi Pihak Utama Pengurus/Pihak Utama Pejabat.


Dalam POJK ini diatur mengenai tata cara pelaksanaan penilaian kembali secara empat tahap, yaitu:

- A. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi;
- B. penetapan dan penyampaian hasil sementara;
- C. tanggapan terhadap hasil sementara; dan
- D. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir.

Hasil dari pelaksanaan penilaian kembali yaitu 'Lulus' atau 'Tidak Lulus' dengan jangka waktu 3/5/20 tahun. Konsekuensi hasil penilaian kembali yaitu Pihak Utama yang ditetapkan 'Tidak Lulus' dilarang menjadi Pihak Utama Pengendali/memiliki saham pada LJK dan/atau melakukan tindakan sebagai Pengurus/Pejabat pada LJK. Pihak Utama yang dinyatakan 'Tidak Lulus' dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang sebelum jangka waktu konsekuensi berakhir apabila memenuhi kriteria tertentu.



8. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank



A. BU/BUS

Merger, konsolidasi, dan akuisisi dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, atas permintaan OJK dan atau inisiatif badan khusus dan wajib memperoleh izin dari OJK.

Merger atau konsolidasi dapat dilakukan antara bank umum dengan bank syariah apabila bank hasil merger atau konsolidasi menjadi bank berdasarkan Prinsip Syariah atau bank konvensional, namun memiliki KC berdasarkan Prinsip Syariah.

Akuisisi BU dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik melalui pembelian sebagian atau seluruh saham bank secara langsung maupun melalui bursa yang mengakibatkan beralihnya pengendalian bank kepada pihak yang mengakuisisi. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian bank yaitu bila kepemilikan saham:

1. menjadi sebesar 25% atau lebih

2. dari modal disetor bank; atau
2. kurang dari 25% dari modal disetor bank namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.

B. BPR/BPRS

Merger, konsolidasi, dan akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan atas inisiatif BPR/BPRS yang bersangkutan atau permintaan OJK dan wajib memperoleh izin dari OJK. Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan antar BPR atau BPRS. Merger atau konsolidasi antara BPR dengan BPRS hanya dapat dilakukan apabila BPR hasil merger atau konsolidasi menjadi BPRS. Merger atau konsolidasi BPR/BPRS dapat dilakukan:

1. antar BPR/BPRS yang berkedudukan dalam wilayah provinsi yang sama; atau
2. antar BPR/BPRS dalam wilayah provinsi yang berbeda sepanjang kantor-kantor BPR/BPRS hasil merger/konsolidasi berlokasi dalam wilayah provinsi yang sama.

Akuisisi BPR/BPRS dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum melalui pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS. Pembelian saham yang dianggap mengakibatkan beralihnya pengendalian BPR/BPRS yaitu bila kepemilikan saham:

1. menjadi sebesar 25% atau lebih dari modal disetor BPR/BPRS; atau
2. kurang dari 25% dari modal disetor BPR/BPRS namun menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung pengelolaan dan/atau kebijaksanaan bank.



9. Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan

OJK memberikan insentif kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Bentuk insentif dimaksud adalah:

- A. kemudahan dalam pemberian izin menjadi bank devisa;
- B. kelonggaran sementara atas kewajiban pemenuhan GWM Rupiah;
- C. perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelampauan BMPK yang timbul sebagai akibat merger atau konsolidasi;
- D. kemudahan dalam pemberian izin pembukaan KC bank;
- E. penggantian sebagian biaya konsultan pelaksanaan *due diligence*; dan/atau
- F. kelonggaran sementara atas pelaksanaan beberapa ketentuan dalam peraturan yang mengatur mengenai GCG bagi BU/BUS.

Bank yang merencanakan merger atau konsolidasi wajib menyampaikan permohonan rencana pemanfaatan insentif yang diajukan oleh salah satu bank peserta merger atau konsolidasi dan ditandatangani oleh direktur utama seluruh bank peserta merger atau konsolidasi.



10. Pembukaan Kantor Bank

Bank wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor bank setahun ke depan dalam RBB. Penyampaian rencana disertai dengan kajian sesuai dengan ketentuan mengenai BU.

OJK berwenang memerintahkan bank untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat bank, apabila menurut penilaian OJK antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan (TKS), kondisi keuangan bank, dan/atau peningkatan profil risiko bank. Bank wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis kantor bank pada masing-masing kantor bank.

A. Bank Umum

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.

Demikian pula lokasi di mana kantor bank berada memiliki faktor pengali (koefisien) yang berbeda. Untuk mempermudah perhitungan alokasi modal inti, wilayah Indonesia dibagi ke dalam enam zona, mulai dari zona I yang merupakan zona padat dengan koefisien tinggi sampai dengan zona VI yang merupakan zona dengan jumlah bank masih sedikit dan koefisien terendah



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank



Gambar 4.1. Pembagian zona dan penetapan koefisien

Untuk bank yang akan membuka jaringan kantor baru, jaringan kantor bank yang sudah ada saat ini akan diperhitungkan terlebih dahulu dengan modal inti bank, baru kemudian sisanya akan menentukan berapa banyak, jenis kantor apa, dan dimana lokasi kantor bank yang baru bisa dibuka.

Bank yang akan melakukan pembukaan jaringan kantor harus memenuhi persyaratan:

1. tingkat kesehatan Bank dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), atau Peringkat Komposit 3 (PK-3) selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
2. ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor (*theoretical capital*).

Persyaratan ketersediaan alokasi

Modal Inti dikecualikan untuk:

1. pembukaan kantor fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
2. Pembukaan jaringan kantor bagi Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan/atau
3. Pembukaan jaringan kantor di kabupaten atau kota KSPN yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Untuk pertimbangan penyebaran jaringan kantor, bank yang membuka jaringan kantor di zona 1 dan/atau zona 2 dalam jumlah tertentu wajib



diimbangi dengan pembukaan jaringan kantor di zona 5 dan/ atau zona 6 dalam jumlah tertentu. Kewajiban perimbangan dimaksud berlaku bagi BUKU 3 dan BUKU 4 serta pelaksanaannya wajib memenuhi ketersediaan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor. Kewajiban pembukaan jaringan kantor dikecualikan bagi:

1. Bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan melakukan pembukaan jaringan kantor di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank; dan
2. Bank yang melakukan pembukaan jaringan kantor di kabupaten atau kota KSPN yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

B. Kantor Cabang Bank Umum Dalam Negeri

1. pembukaan KC wajib memperoleh izin OJK;
2. direksi atau pejabat direksi bank mengajukan permohonan pembukaan KC kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai BU;
3. persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lama 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
4. pelaksanaan pembukaan KC dilakukan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal izin dari OJK diterbitkan.

C. Kantor Cabang Bank Umum Luar Negeri

1. pembukaan KC, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya baik yang bersifat operasional maupun non operasional di luar negeri wajib memperoleh izin OJK. Izin harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun sejak izin dari OJK diterbitkan, dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
3. pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan KC dalam RBB; memenuhi persyaratan TKS, kecukupan modal dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor operasional yang jelas;
4. persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 20 hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
5. pembukaan KC BU hanya dapat dilakukan oleh bank BUKU 3 dan BUKU 4 dengan ketentuan:
 - a. bank BUKU 3 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
 - b. bank BUKU 4 dapat melakukan pembukaan jaringan kantor pada seluruh wilayah di luar negeri.

D. Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat

1. Bank Perkreditan Rakyat Kegiatan Usaha (BPRKU) 1 hanya dapat



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR dalam satu wilayah kabupaten atau kota yang sama dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR. Khusus bagi BPRKU 1 yang telah memenuhi Modal Inti paling sedikit Rp6 miliar, dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama;

2. BPRKU 2 hanya dapat melakukan pembukaan jaringan kantor BPR di kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi kantor pusat BPR dan/atau kabupaten atau kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten atau kota lokasi kantor pusat BPR, dalam satu wilayah provinsi yang sama; dan
3. BPRKU 3 dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor BPR di provinsi lokasi kantor pusat BPR dan di kabupaten atau kota pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.

E. Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor bank serta rencana pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan wajib dicantumkan dalam RBB disertai kajian. BUS dan UUS dapat membuka kantor wilayah dan kantor fungsional.

F. Kantor Cabang Bank Umum Syariah Luar Negeri

1. Pembukaan KC, kantor perwakilan,

dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin OJK;

2. Pembukaan kantor di luar negeri juga wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat;
3. Pemberian izin dapat diberikan OJK apabila telah menjadi bank devisa paling kurang 24 bulan; telah mencantumkan rencana pembukaan dalam RBB; memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan dan profil risiko; dan mempunyai alamat atau tempat kedudukan kantor yang jelas; dan
4. Persetujuan atau penolakan atas permohonan bank diberikan paling lambat 30 hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.

G. Pembukaan Layanan Syariah

1. Bank Umum Syariah di Bank Umum Konvensional

Layanan Syariah Bank (LSB) adalah kegiatan penghimpunan dana dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah, tidak termasuk kegiatan penyaluran dana, yang dilakukan di jaringan kantor BUK untuk dan atas nama BUS. Kegiatan konsultasi dilakukan antara BUS dan BUK dalam rangka analisis risiko calon nasabah pembiayaan dan proyek yang akan dibiayai oleh BUS.

BUS dapat melakukan kerjasama dengan BUK dengan membuka LSB dan/atau mempergunakan kegiatan konsultasi yang ada di BUK, dengan memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut:

- a. BUK yang memiliki hubungan



- kepemilikan dengan bank, yaitu BUK merupakan PSP BUS dan PSP BUK juga merupakan PSP BUS; dan
- b. BUK tidak memiliki UUS, dan BUK telah memperoleh izin dari OJK untuk melaksanakan aktivitas keagenan dan/atau kerjasama sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha BU.

2. Kantor Cabang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pembukaan KC hanya dapat dilakukan dengan izin OJK. Pembukaan KC harus memenuhi persyaratan paling kurang:

- a. Berlokasi dalam satu wilayah Provinsi yang sama dengan KP;
- b. Telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
- c. Didukung dengan TI yang memadai; dan
- d. Menambah modal disetor paling kurang 75% dari ketentuan modal minimal BPRS sesuai dengan lokasi pembukaan KC.

Khusus untuk BPRS yang berkantor pusat di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, selain dapat membuka KC di wilayah Provinsi yang sama dengan KP juga dapat membuka cabang di wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

3. Unit Usaha Syariah

- a. BU yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

- Syariah wajib membuka UUS;
- b. Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin OJK dalam bentuk izin usaha. Modal kerja UUS ditetapkan dan dipelihara paling kurang sebesar Rp100 miliar;
 - c. UUS dapat dilakukan pemisahan dari BU dengan cara:
 - i. Mendirikan BUS baru; atau
 - ii. Mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada dengan memenuhi syarat ketentuan yang berlaku.
 - d. Persyaratan tambahan pembukaan UUS:
 - i. Analisis terhadap kemampuan permodalan BU; dan
 - ii. Analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.

H. Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank

Dalam rangka merespon kondisi melambatnya pertumbuhan perekonomian, diperlukan kebijakan yang bersifat sementara untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Ketentuan ini mengatur antara lain mengenai kebijakan pengembangan jaringan kantor perbankan syariah dalam rangka stimulus perekonomian nasional untuk :

1. BUK yang mendukung pengembangan jaringan perbankan syariah berupa :
 - a. pengurangan alokasi modal inti dalam perhitungan



BAB 1 Ketentuan Kelembagaan, Kepengurusan dan Kepemilikan Bank

- pembukaan jaringan kantor; dan
 - b. pelonggaran pertimbangan penyebaran jaringan kantor.
2. BUS berupa :
- a. kemudahan persyaratan pembukaan LSB terkait wilayah kerja KC induk LSB;
 - b. perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
 - c. penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi Modal Inti untuk Pembukaan Jaringan Kantor.
3. UUS berupa :
- a. perluasan jenis kantor BUK yang dapat melakukan kegiatan Layanan Syariah (LS);
 - b. kemudahan persyaratan pembukaan LS terkait wilayah kerja KC induk LS;
 - c. perluasan cakupan layanan kegiatan kas mobil; dan/atau
 - d. penurunan biaya investasi dalam perhitungan alokasi modal inti untuk pembukaan jaringan kantor.

11. Perubahan Nama dan/atau Logo Bank



Perubahan nama dan/atau logo bank wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal instansi terkait telah mengeluarkan dokumen persetujuan perubahan nama dan/atau logo bank, maka dokumen dimaksud disampaikan kepada OJK bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama bank.

12. Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan KC bank di dalam negeri wajib memperoleh izin OJK, berupa izin prinsip dan persetujuan penutupan. Permohonan izin prinsip wajib disertai dengan langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya. Permohonan persetujuan penutupan diajukan paling lama enam bulan setelah memperoleh persetujuan prinsip, dan wajib disertai dengan dokumen yang membuktikan bahwa seluruh kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lain telah diselesaikan, dan surat pernyataan dari Direksi bank bahwa langkah-langkah penyelesaian seluruh kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lainnya telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab bank. Pelaksanaan penutupan KC yang telah mendapatkan persetujuan penutupan, wajib dilakukan paling lama 30 hari kerja setelah tanggal persetujuan OJK, dan diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor bank paling lama 10hari kerja setelah tanggal persetujuan penutupan dari OJK.



Penutupan UUS terdiri dari dua tahapan yaitu:

- A. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha, dalam rangka penyelesaian kewajiban dan tagihan UUS; dan
- B. keputusan pencabutan izin usaha, setelah seluruh kewajiban dan tagihan UUS diselesaikan.

13. Likuidasi Bank

Likuidasi bank adalah tindakan penyelamatan seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pengawasan dan pelaksanaan likuidasi bank yang dicabut izin usahanya setelah bulan Oktober 2005 dilakukan oleh LPS.

14. Pencabutan Izin Usaha Atas Permintaan Pemegang Saham (*Self Liquidation*)

Bank yang dapat dimintakan pencabutan izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri merupakan bank yang tidak sedang ditempatkan DPK OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai tindak lanjut dan penetapan status bank.

Pencabutan izin usaha atas permintaan

pemegang saham bank hanya dapat dilakukan oleh OJK apabila bank telah menyelesaikan kewajibannya kepada seluruh nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank dilakukan dalam dua tahap, yaitu persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dan keputusan pencabutan izin usaha.

Direksi bank mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha kepada OJK dan wajib dilampiri dengan dokumen terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, OJK akan menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank dan akan mewajibkan bank untuk menghentikan seluruh kegiatan usaha bank, mengumumkan rencana pembubaran badan hukum bank dan rencana penyelesaian kewajiban bank dalam dua surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha bank, segera menyelesaikan seluruh kewajiban bank, dan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban bank.

Apabila seluruh kewajiban bank telah diselesaikan, direksi bank mengajukan permohonan pencabutan izin usaha bank disertai dengan laporan terkait (sesuai ketentuan) kepada OJK. Apabila disetujui, OJK menerbitkan Surat Keputusan pencabutan izin usaha bank dan meminta bank untuk melakukan pembubaran badan hukum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum



diselesaikan, maka segala kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham bank.

15. Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindak Lanjut Tidak Dapat Disehatkan (TDS)

Bank ditetapkan oleh OJK sebagai bank Tidak Dapat Disehatkan (TDS) maka OJK akan menyampaikan informasi tersebut kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan meminta LPS untuk memutuskan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan bank. Apabila LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka OJK akan menindaklanjuti hal tersebut dengan Pencabutan Izin Usaha (CIU).

16. Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

Bank Konvensional dapat melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah, sepanjang mendapatkan izin OJK. Pokok-pokok pengaturan antara lain :

A. Perubahan kegiatan usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah

yang dapat dilakukan yaitu :

1. BUK menjadi BUS; atau
 2. BPR menjadi BPRS.
- B. BUK yang akan menjadi BUS atau BPR yang akan menjadi BPRS harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan BUS atau ketentuan mengenai permodalan BPRS;
- C. BUK yang akan menjadi BUS atau BPR yang akan menjadi BPRS harus membentuk DPS;
- D. permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Konvensional disertai dengan antara lain :
1. misi dan visi perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Syariah;
 2. rancangan perubahan anggaran dasar;
 3. nama dan data identitas dari calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota dewan komisaris, dan calon anggota DPS;
 4. Rencana Bisnis Bank Syariah (RBBS);
 5. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi; dan
 6. rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah.
- E. BUK/BPR yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha menjadi BUS/BPRS wajib mencantumkan secara jelas:
1. kata "Syariah" pada penulisan nama; dan
 2. logo iB pada formulir, warkat, produk, kantor dan jaringan kantor Bank Syariah.





BAB 2

KETENTUAN KEGIATAN USAHA, PENUNJANG DAN LAYANAN BANK

1. Kegiatan Usaha Bank



- A. Kegiatan usaha Bank Umum Konvensional yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
1. BUKU 1 hanya dapat melakukan:
 - a. kegiatan usaha dalam Rupiah yang meliputi:
 - i. kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - ii. kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - iii. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - iv. kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - v. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - vi. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
 - vii. jasa lainnya;
 - b. kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
 - c. kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 2. BUKU 2 dapat melakukan:
 - a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
 - i. kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - ii. kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - iii. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - iv. kegiatan treasury secara terbatas; dan
 - v. jasa lainnya;
 - b. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
 - i. keagenan dan kerjasama; dan
 - ii. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - c. kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia;
 - d. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit; dan
 - e. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 3. BUKU 3 dapat melakukan seluruh kegiatan usaha sebagaimana angka 2) baik dalam Rupiah



maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan

4. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana angka 2) baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.
- B. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dapat dilakukan pada masing-masing BUKU ditetapkan sebagai berikut:
1. BUKU 1 hanya dapat melakukan:
 - a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah yang meliputi:
 - i. kegiatan penghimpunan dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - ii. kegiatan penyaluran dana yang merupakan produk atau aktivitas dasar;
 - iii. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - iv. kegiatan dengan cakupan terbatas untuk keagenan dan kerjasama;
 - v. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas;
 - vi. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
 - vii. jasa lainnya;
 - b. kegiatan sebagai pedagang valuta asing; dan
 - c. kegiatan lainnya yang digolongkan sebagai produk atau aktivitas dasar dalam Rupiah yang lazim dilakukan oleh Bank yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
 2. BUKU 2 dapat melakukan:
 - a. Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing:
 - i. kegiatan penghimpunan dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1;
 - ii. kegiatan penyaluran dana sebagaimana dilakukan dalam BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas;
 - iii. kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*);
 - iv. kegiatan *treasury* secara terbatas; dan
 - v. jasa lainnya;
 - b. Kegiatan Usaha sebagaimana pada BUKU 1 dengan cakupan yang lebih luas untuk:
 - i. keagenan dan kerjasama; dan
 - ii. kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking*;
 - c. kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia;
 - d. kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan pembiayaan; dan
 - e. kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan;
 3. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

- valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia; dan
4. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 baik dalam Rupiah maupun dalam valuta asing dan penyertaan modal pada lembaga keuangan syariah di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3.
- C. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan kelompok BPRKU sebagai berikut:
1. BPRKU 1:
 - a. penghimpunan dana dalam bentuk:
 - i. simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; dan
 - ii. pinjaman yang diterima;
 - b. penyaluran dana;
 - c. penempatan dana dalam bentuk:
 - i. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah;
 - ii. deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - iii. Sertifikat Bank Indonesia;
 - d. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - i. kegiatan agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif* (Laku Pandai);
 - ii. layanan pembayaran gaji bagi nasabah BPR;
 - iii. kegiatan kerjasama dalam rangka transfer dana yang terbatas pada penerimaan atas pengiriman uang dari luar negeri;
 - iv. kegiatan pemasaran Uang Elektronik dari penerbit lain;
 - v. pemindahan dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR di bank umum;
 - vi. kegiatan kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mereferensikan produk asuransi kepada nasabah yang terkait dengan produk BPR;
 - vii. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan pajak; dan
 - viii. kegiatan sebagai penerbit Kartu ATM, bagi BPRKU 1 yang memiliki modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
 2. BPRKU 2:
 - a. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 1;
 - b. kegiatan usaha penukaran valuta asing; dan
 - c. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - i. kegiatan sebagai penerbit Kartu Debet; dan
 - ii. kegiatan sebagai penerbit Uang Elektronik.



3. BPRKU 3:
 - a. Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan oleh BPRKU 2; dan
 - b. kegiatan lainnya untuk mendukung kegiatan usaha BPR dalam bentuk:
 - i. penyediaan layanan *Electronic Banking*; dan
 - ii. kegiatan sebagai penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan *inklusif* (Laku Pandai).
- D. Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah

Dalam hal pengadaan dan/atau pengolahan tanah, bank dilarang untuk memberikan kredit atau pembiayaan kepada pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan/atau membeli atau menjamin surat berharga atau surat berharga syariah dari pengembang. Larangan sebagaimana dimaksud tidak berlaku untuk:

 1. Pengalihan Kredit atau Pembiayaan dari Pengembang kepada suatu Pengembang lain untuk penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo Kredit atau Pembiayaan;
 2. Perpanjangan jangka waktu Kredit atau Pembiayaan untuk penyelamatan, tanpa menambah saldo Kredit atau Pembiayaan;
 3. Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan/atau pembelian atau penjaminan Surat Berharga atau Surat Berharga Syariah dari Pengembang untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah guna pembangunan Rumah Sederhana; dan
4. Pemberian Kredit atau Pembiayaan untuk Pengolahan Tanah kepada Pengembang, dengan persyaratan tertentu, yaitu:
 - a. pemberian kredit atau pembiayaan untuk pengolahan tanah ditujukan untuk pembangunan rumah tapak atau rumah susun, dan bukan kawasan komersial;
 - b. terdapat perjanjian antara bank dengan pengembang yang memuat syarat bahwa pengembang harus memulai pelaksanaan pembangunan rumah tapak atau rumah susun paling lambat satu tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian; dan
 - c. pencairan kredit atau pembiayaan dilakukan secara bertahap berdasarkan progres proyek yang dibiyai.

2. Simpanan

- A. Giro

Rekening giro adalah rekening yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Dalam hal pembukaan rekening, bank dilarang menerima nasabah yang namanya tercantum dalam daftar hitam nasional yang masih berlaku.

Giro di bank syariah dapat berdasarkan *akad wadi'ah* atau *mudharabah*. Untuk giro berdasarkan *akad wadi'ah*,



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus. Untuk giro berdasarkan *akad mudharabah*, nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik kecuali dalam rangka penutupan rekening. Pemberian keuntungan untuk nasabah giro *mudharabah* didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.



B. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. BU dan BPR dapat menerbitkan bilyet deposito atas simpanan deposito berjangka. Atas bunga deposito berjangka dikenakan pajak penghasilan bersifat final.

Deposito di bank syariah didasarkan pada *akad mudharabah* dengan ketentuan antara lain bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang

bersangkutan dan menutup biaya deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan bank.

C. Sertifikat Deposito

Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. BU yang dapat menerbitkan Sertifikat Deposito harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

Kurs	Sertifikat Deposito dalam bentuk <i>Warkat</i>	Sertifikat Deposito dalam bentuk Tanpa <i>Warkat</i>
Rupiah	Setiap bank, tanpa persetujuan.	Bank yang terlebih dahulu telah mendapat persetujuan dari OJK pada saat penerbitan pertama kali Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
Valuta Asing	Setiap Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa).	Bank yang telah mendapat persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) dan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dari OJK.

Tabel 4.3. Kriteria Penerbitan Sertifikat Deposito



Sertifikat Deposito yang diterbitkan memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. dapat diterbitkan dalam bentuk *warkat* dan/atau tanpa *warkat*, sesuai dengan persyaratan yang dapat dipenuhi oleh BU;
 2. apabila diterbitkan dalam bentuk *warkat*, wajib bersifat atas pengganti;
 3. Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa *warkat* wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh bank pada pencatatan di Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian (LPP);
 4. Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam denominasi Rupiah dan valuta asing.
 5. nominal paling sedikit Rp10 juta atau ekuivalen dalam valuta asing;
 6. jangka waktu minimal satu bulan dan maksimal 36 bulan; dan
 7. untuk BU, bunga Sertifikat Deposito bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.
- D. Tabungan
- Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan antara lain:
1. bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam rupiah;
 2. penetapan suku bunga diserahkan kepada masing-masing bank; dan
 3. atas bunga tabungan yang diterima, wajib dipotong pajak penghasilan (PPH).

Tabungan di bank syariah dapat berdasarkan *wadi'ah* atau *mudharabah*. Pada tabungan *wadi'ah*, bank tidak diperbolehkan

menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. Pada tabungan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.

3. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)

Laku Pandai adalah program penyediaan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana TI. Laku Pandai diperlukan mengingat:

- A. masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan/atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan;
- B. OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif;
- C. Pemerintah Indonesia mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012, antara lain *branchless banking*; dan
- D. *Branchless banking* yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

Tujuan dari Laku Pandai adalah untuk mendukung upaya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa dan kawasan timur Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat kecil untuk dapat melakukan transaksi keuangan khususnya perbankan dimanapun masyarakat berada, dan menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini. Produk yang disediakan oleh Laku Pandai adalah:

1. tanpa batas minimum baik untuk saldo maupun transaksi setor tunai namun memiliki batas maksimum saldo setiap saat sebesar Rp20 juta dan batas kumulatif untuk transaksi pendebitan rekening antara lain tarik tunai secara kumulatif pada setiap bulan sebesar Rp5 juta; dan
2. tanpa biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya untuk pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi pengkreditan rekening antara lain untuk setor tunai.

A. Tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA) yaitu :

Secara lengkap karakteristik tabungan BSA tergambar di bawah ini:



Gambar 4.2. Karakteristik tabungan BSA



- B. Kredit/Pembiayaan kepada Nasabah Mikro.
Kredit/pembiayaan yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung keuangan inklusif, seperti untuk pertanian, perkebunan, mendirikan warung dan pembiayaan untuk pendidikan tinggi.
- C. Asuransi Mikro
Produk asuransi yang ditujukan untuk proteksi masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang ringan, contohnya antara lain asuransi kesehatan untuk penyakit demam berdarah dan tipus, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan dan asuransi gempa bumi.

Dengan memiliki tabungan BSA, masyarakat dapat menyimpan uangnya di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening, bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh LPS. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Persyaratan untuk dapat memiliki tabungan BSA adalah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dan belum punya tabungan dan/atau bersedia hanya memiliki satu tabungan pada bank tersebut.

Dalam hal jangka waktu pemilihan tabungan BSA telah mencapai enam bulan atau dapat kurang dari enam bulan

sepanjang memenuhi pertimbangan tertentu dari bank penyelenggara, pemilik tabungan BSA tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kredit nasabah mikro. Permohonan pengajuan kredit/pembiayaan dapat disampaikan nasabah BSA di kantor bank (KCP), atau melalui agen yang akan diteruskan kepada kantor bank terdekat yang mengawasi agen tersebut.

Bank penyelenggara Laku Pandai adalah bank yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- berbadan hukum Indonesia;
- memiliki profil risiko sesuai yang dipersyaratkan;
- memiliki jaringan kantor di Wilayah Indonesia Timur dan/atau Nusa Tenggara Timur;
- memiliki produk dan aktivitas *sms banking/mobile banking* dan *internet banking/host to host*; dan
- telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Sementara itu, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan bank penyelenggara Laku Pandai (perorangan dan/atau badan hukum) yang menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.

Agan dapat melayani nasabah sesuai dengan cakupan layanan yang sesuai dengan perjanjian kerjasamanya dengan bank sebagaimana tergambar di bawah ini:



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

Perorangan

(Guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung atau pimpinan/pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau Firma)

- Penduduk setempat.
- Memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumberpenghasilan utama.
- Memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas.


Badan Hukum

(Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau Koperasi)

- Berbadan hukum Indonesia yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail outlet.
- Memiliki kegiatan usaha di lokasi.
- Memiliki TI yang memadai.
- Memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.

Lulus uji tuntas (*due diligence*) oleh bank penyelenggara

Tabel 4.4. Jenis agen Laku Pandai



Gambar 4.3. Cakupan layanan dan klasifikasi agen Laku Pandai



4. Restrukturisasi Kredit

- A. Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
1. penurunan suku bunga kredit;
 2. perpanjangan jangka waktu kredit;
 3. pengurangan tunggakan bunga kredit;
 4. pengurangan tunggakan pokok kredit;
 5. penambahan fasilitas kredit; dan/ atau
 6. konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara (PMS).
- B. Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
 2. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
- C. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas kredit atau menghindari pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA).
- D. Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
1. paling tinggi sama dengan kualitas kredit sebelum dilakukan restrukturisasi kredit, sepanjang debitur belum memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut-turut selama tiga kali periode sesuai waktu yang diperjanjikan;
 2. dapat meningkat paling tinggi satu tingkat dari kualitas kredit sebelum direstrukturisasi, setelah debitur memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara berturut turut selama tiga kali periode sebagaimana dimaksud angka 1); dan
 3. berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar:
 - a. setelah penetapan kualitas kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2); atau
 - b. dalam hal debitur tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau kewajiban pembayaran dalam perjanjian restrukturisasi kredit, baik selama maupun setelah tiga kali periode kewajiban pembayaran sesuai waktu yang diperjanjikan.
- E. Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA. Pengakuan pendapatan atas kredit yang direstrukturisasi diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku.



5. Penitipan dengan Pengelolaan (*Trust*)

Dibutuhkan landasan hukum yang kuat bagi industri perbankan untuk memberikan layanan *Trust* kepada nasabah *Settlor* baik yang berbentuk korporasi maupun perorangan agar dapat mendorong masuknya dana *repatriasi* ke Industri Perbankan Indonesia. Dalam kegiatan penitipan dengan pengelolaan (*Trust*) ini, terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu:

- A. *Settlor* sebagai pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada *Trustee*;
- B. *Trustee* (dalam hal ini bank) sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh *Settlor*/Penitip untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat yaitu *Beneficiary*; dan
- C. *Beneficiary* sebagai pihak penerima manfaat dari harta/dana tersebut.

Trustee dapat dilakukan oleh bank atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri (KCBA) sepanjang memenuhi kriteria tertentu dan telah memperoleh izin OJK berupa persetujuan prinsip dan surat penegasan. Bank yang melakukan kegiatan *Trust* wajib memberikan laporan tertulis secara bulanan kepada OJK paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. Laporan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja *Trustee* dan diketahui oleh pejabat yang membawahi unit kerja *Trustee*.

6. Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)



Bank diwajibkan memiliki pedoman kebijakan perkreditan secara tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB sebagai berikut:

- A. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- B. organisasi dan manajemen perkreditan;
- C. kebijakan persetujuan kredit;
- D. dokumentasi dan administrasi kredit; dan
- E. pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsisten.



7. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum

Sebagai salah satu kegiatan usaha Utama yang dijalankan oleh Bank, perkreditan atau pembiayaan mengandung risiko yang relatif tinggi yang dapat merugikan Bank serta berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha Bank. Untuk mengurangi potensi risiko dimaksud, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara tertulis. Kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagai berikut:

- A. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan;
- B. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan;
- C. Kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan;
- D. Dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan;
- E. Pengawasan kredit atau pembiayaan;
- F. Penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.

Bank wajib mematuhi dan melaksanakan secara konsekuen dan konsisten atas kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah disusun. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ketentuan ini akan mengakibatkan Bank terkena sanksi administratif yang mempengaruhi penilaian kesehatan bank.



8. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan diperlukan penyelenggaraan TI oleh BPR dan BPRS secara efisien.

Dalam ketentuan ini, BPR dan BPRS wajib menyelenggarakan TI yang paling sedikit berupa:

- A. aplikasi inti perbankan dan pusat data bagi BPR/BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50 miliar, atau
- B. aplikasi inti perbankan, pusat data, dan pusat pemulihan bencana bagi BPR/BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

BPR dan BPRS juga wajib memiliki dan



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia dengan karakteristik risiko yang berbeda. Aplikasi inti perbankan, sebagaimana yang diharuskan dimiliki oleh BPR/BPRS wajib antara lain:

- A. menerapkan ketentuan perundang-undangan bagi BPR dan BPRS;
- B. melakukan pembukuan transaksi antar jaringan kantor pada hari yang sama bagi BPR dan BPRS yang tidak menyediakan layanan perbankan elektronik (*electronic banking*) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM, atau secara *online* dan *realtime* bagi BPR dan BPRS yang menyediakan layanan (*electronic banking*) dan tidak melakukan kegiatan sebagai penerbit kartu ATM;
- C. menghasilkan data dan informasi yang digunakan dalam mendukung proses penyusunan laporan untuk kebutuhan intern dan ekstern; dan
- D. mengonsolidasikan fungsi-fungsi yang terdapat dalam aplikasi inti perbankan untuk mendukung penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

BPR dan BPRS dilarang melakukan kegiatan sebagai penyedia jasa TI kepada pihak lain, kecuali terkait dengan produk dan layanan yang disediakan BPR/BPRS.

9. Ketentuan Produk Syariah

A. Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Untuk memitigasi berbagai risiko dalam kaitan perkembangan dan



inovasi produk dan/atau aktivitas Bank Syariah dan UUS yang perlu diimbangi dengan mekanisme perizinan dan pelaporan produk dan aktivitas sesuai dengan upaya pengembangan Bank Syariah dan UUS, maka perkembangan dan inovasi produk dan aktivitas Bank Syariah dan UUS harus tetap menerapkan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan prinsip perlindungan nasabah.

1. Bank dalam kegiatan usahanya dapat menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru. Kriteria produk dan/atau aktivitas baru sebagai berikut:
 - a. Belum pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank yang bersangkutan; atau
 - b. Telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh bank namun dilakukan pengembangan fitur atau karakteristik.
2. Bank wajib mencantumkan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru dalam RBB serta memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru bank.



3. Bank wajib memperoleh persetujuan dari OJK untuk menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru apabila produk dan/atau aktivitas baru tidak tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas bank.
4. Bank menerbitkan produk dan/atau melaksanakan aktivitas baru tanpa persetujuan OJK dalam hal Produk dan/atau Aktivitas baru telah:
 - a. tercantum dalam kodifikasi produk dan aktivitas Bank;
 - b. tercantum dalam RBB;
 - c. sesuai dengan klasifikasi BUKU (kecuali BPRS); dan
 - d. didukung dengan kesiapan operasional yang memadai.
5. Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru untuk produk dan/atau aktivitas yang memerlukan persetujuan dan yang tidak memerlukan persetujuan.
6. Penghentian produk dan/atau aktivitas dapat dilakukan oleh bank berdasarkan pertimbangan tertentu atau karena perintah OJK.
7. Permohonan persetujuan atau laporan realisasi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang telah diajukan kepada OJK sebelum POJK No. 24/POJK.03/2015 berlaku, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, mengacu pada POJK No. 24/POJK.03/2015.

B. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Kegiatan usaha penghimpunan dana,

penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melaksanakan jasa perbankan dimaksud bank wajib memenuhi Prinsip Syariah. Pemenuhan Prinsip Syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*). Kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, dan objek haram.

Pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan sebagai berikut:

1. penghimpunan dana yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
2. penyaluran dana/pembiayaan yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) dan *Qardh*; dan
3. Pelayanan jasa yaitu dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Apabila terjadi sengketa antara bank dengan nasabah penyelesaian lainnya dapat dilakukan antara lain melalui musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase Syariah atau lembaga peradilan.

C. Ketentuan Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan UUS

Untuk meningkatkan kehatian-hatian bank yang menyalurkan produk Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE), diatur ketentuan terkait produk dimaksud yang mencakup antara lain:



1. Bank Syariah/UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai;
2. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh bank Syariah/UUS yang diikat secara gadai, disimpan secara fisik di bank Syariah/UUS dan tidak dapat ditukarkan dengan agunan lain;
3. Bank Syariah/UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE;
4. Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150 juta. Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh PKE dan *Qardh* beragun emas secara bersamaan, dengan jumlah saldo secara keseluruhan paling banyak Rp250 juta dan jumlah saldo untuk PKE paling banyak Rp150 juta;
5. Uang muka PKE paling rendah 20% untuk emas lantakan/batangan dan paling rendah sebesar 30% untuk emas perhiasan; dan
6. Jangka waktu PKE paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.



10. Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum

Net Stable Funding Ratio (NSFR) adalah perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding/ASF*) dengan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding/RSF*). ASF adalah jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas bank. RSF adalah jumlah aset dan rekening administratif yang perlu didanai oleh pendanaan stabil. Bank wajib memelihara pendanaan stabil yang memadai yang dihitung dengan menggunakan NSFR dan ditetapkan paling rendah 100%. POJK NSFR bertujuan untuk:

- A. Memelihara pendanaan stabil yang disesuaikan dengan komposisi aset dan rekening administratif;
- B. Mengurangi risiko likuiditas terkait sumber pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang; dan
- C. Meningkatkan stabilitas pendanaan bank dengan membatasi ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber pendanaan jangka pendek yang berasal dari korporasi.

Pemenuhan NSFR berlaku untuk Bank BUKU 4, BUKU 3, dan bank asing. Bank wajib melakukan pemantauan pemenuhan NSFR secara individu dan



konsolidasi secara bulanan dengan menyusun Kertas Kerja NSFR dan Laporan NSFR. Pelaporan NSFR kepada OJK dilakukan untuk posisi akhir triwulan. Dalam hal bank tidak mampu memenuhi NSFR sampai dengan 100%, Bank wajib menyampaikan:

- A. Kertas kerja NSFR dan laporan NSFR posisi akhir bulan laporan
- B. Rencana tindak pemenuhan NSFR; dan
- C. Laporan pelaksanaan rencana tindak pemenuhan NSFR.

11. Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

POJK ini mengatur mengenai penyediaan layanan perbankan secara digital yang mendorong bank untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan lebih efektif dan efisien, serta secara berkesinambungan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi



informasi. Melalui penyediaan Layanan Perbankan Digital diharapkan bank dapat mengedepankan *customer experience* dan meningkatkan kemandirian nasabah dalam melakukan transaksi.

Layanan Perbankan Digital dapat disediakan oleh:

- A. Bank, yang meliputi administrasi rekening, otorisasi transaksi, pengelolaan keuangan, dan layanan lain berdasarkan persetujuan OJK; dan
- B. Bank berdasarkan perjanjian kerja sama dengan mitra bank (dapat berupa LJK maupun non-LJK) yang meliputi penyediaan:

1. Layanan informatif (mitra bank hanya berupa LJK) yaitu layanan yang hanya terbatas pada penyediaan informasi kepada nasabah bank tanpa ada interaksi lebih lanjut dan tidak diikuti eksekusi transaksi keuangan.
2. Layanan transaksional (mitra bank dapat berupa LJK dan non-LJK) yaitu layanan yang diawali dengan penyediaan informasi kepada nasabah bank yang dapat disertai dengan fasilitas untuk berinteraksi dengan bank dalam rangka membantu pengambilan keputusan transaksi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan nasabah, sebelum dilakukannya eksekusi transaksi oleh nasabah.

Bank yang menyelenggarakan Layanan Perbankan Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital. Fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital dapat dilaksanakan oleh satuan kerja atau unit kerja operasional yang



BAB 2 Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

telah ada, sesuai dengan kompleksitas usaha bank.

Proses verifikasi nasabah atau calon nasabah dapat melalui tatap muka dan/atau tanpa melalui tatap muka namun menggunakan *software* milik bank dengan *hardware* milik bank atau *hardware* milik nasabah/calon nasabah. Dalam melakukan verifikasi, bank harus memperhatikan faktor keaslian dan wajib menerapkan paling sedikit dua faktor keaslian. Dalam hal bank melakukan verifikasi tanpa melalui tatap muka, bank wajib menerapkan faktor ciri khas anda (*what you are*) sebagai salah satu dari dua faktor keaslian.

Dalam melakukan identifikasi dan verifikasi nasabah/calon nasabah, bank dapat memanfaatkan data dan/atau informasi milik lembaga atau instansi yang berwenang dan/atau sumber lain, yang sudah memiliki hubungan kerja sama dengan bank.

Layanan Perbankan Digital dapat dilakukan oleh bank umum konvensional



maupun syariah dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Memiliki infrastruktur dan manajemen Teknologi Informasi yang memadai.
- B. Mampu menyelenggarakan layanan perbankan elektronik dengan baik, dan
- C. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh OJK.





BAB 3

KETENTUAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

1. Modal Inti Perbankan

A. Bank Umum

Bank dalam melakukan kegiatan usaha dan memperluas jaringan kantornya harus sesuai dengan kapasitas dasar yang dimiliki bank, yaitu modal inti. Dengan beroperasi sesuai dengan kapasitasnya, bank dipercaya dapat memiliki ketahanan yang lebih baik dan akan lebih efisien karena kegiatannya terfokus pada produk dan aktivitas yang memang menjadi keunggulannya.



Berdasarkan modal intinya kegiatan usaha bank dikelompokkan menjadi empat yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3, dan BUKU 4. Sejalan dengan besaran modal intinya, kegiatan usaha yang terdapat pada BUKU 1 lebih bersifat layanan dasar perbankan (*basic banking services*). Kegiatan usaha pada BUKU 2 lebih luas daripada BUKU 1 dan demikian seterusnya hingga BUKU 4 yang mencakup kegiatan usaha penuh dan kompleks.

Bank juga harus memenuhi besaran target kredit produktif sesuai dengan kelompok kegiatan usahanya, mulai dari 55% untuk BUKU 1 sampai dengan 70% untuk BUKU 4. Persentase tersebut dihitung dari total portofolio kredit bank dan di dalamnya termasuk kewajiban penyaluran kredit UMKM sebesar 20% dari total portofolio kredit.

Gambar 4.4. Bank Umum Kegiatan Usaha

BUKU 1	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan modal dasar (<i>basic banking services</i>)• Modal inti min Rp100 miliar s.d. di bawah Rp1 triliun
BUKU 2	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan usaha lebih luas dan penyertaan terbatas• Modal inti min Rp1 triliun s.d. di bawah Rp5 triliun
BUKU 3	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan usaha penuh dan penyertaan• Modal inti min Rp5 triliun s.d. di bawah Rp30 triliun
BUKU 4	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan usaha penuh dan penyertaan lebih luas• Modal inti min Rp100 miliar s.d. si bawah Rp1 triliun



B. Bank Perkreditan Rakyat

Pengelompokkan BPR berdasarkan modal inti ditetapkan dalam tiga strata yaitu:

1. BPRKU 1 adalah BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar;
2. BPRKU 2 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp15 miliar sampai dengan kurang dari Rp50 miliar; dan
3. BPRKU 3 adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

BPR hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan membuka jaringan kantor dalam cakupan wilayah sesuai dengan modal inti.

2. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

A. Bank Umum

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III. Sehubungan dengan hal tersebut, diatur kewajiban pemenuhan KPMM sebagai berikut:

1. 8% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 1;

2. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 2;
3. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 3; atau
4. 11% sampai dengan 14% dari ATMR bagi Bank dengan profil risiko Peringkat 4 atau Peringkat 5.

Selain pengaturan mengenai penyediaan modal minimum bank di atas, diatur pula beberapa hal sebagai berikut:

1. untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), yang mencakup: (i) pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; (ii) penilaian kecukupan permodalan; (iii) pemantauan dan pelaporan; dan (iv) pengendalian internal. OJK akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP);
2. KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar Rp1 triliun. Perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya;
3. Bank wajib menyediakan modal inti utama (*common equity tier 1*) paling rendah sebesar 4,5% dari ATMR dan modal inti (tier 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak; dan
4. Bank wajib membentuk tambahan



modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam BUKU 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;
- b. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR bagi seluruh bank; dan
- c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB) dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR untuk bank yang ditetapkan berdampak sistemik.

B. Bank Umum Syariah

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan pembiayaan perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB). Perhitungan kecukupan modal merupakan salah satu aspek yang mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian. Modal berfungsi sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko. Pengaturan KPMM BUS adalah sebagai berikut:

1. Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko yang

ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

- a. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1;
 - b. 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2;
 - c. 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3; atau
 - d. 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.
2. Selain kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yaitu:
 - a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk bank yang tergolong sebagai BUKU 3 dan 4;
 - b. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR; dan/ atau
 - c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2,5% dari ATMR.
 3. Dalam hal bank memiliki dan/ atau melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyediaan modal minimum dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga berlaku bagi bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.
 4. Modal terdiri atas:
 - a. Modal inti (tier 1) yang meliputi:



- i. modal inti utama (*common equity tier 1*) yang mencakup:
 - . modal disetor;
 - . cadangan tambahan modal (*disclosed reserve*); dan
 - ii. modal inti tambahan (*additional tier 1*); dan
 - b. Modal pelengkap (tier 2).
5. Komponen modal yang diperhitungkan dalam POJK No.21/POJK.03/2014, selain sudah mengacu pada ketentuan dan standar internasional juga telah mengakomodir instrumen-instrumen yang sudah mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik perbankan syariah dan fatwa DSN-MUI yang tercermin dalam perhitungan ATMR.
6. ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga terdiri atas:
 - a. ATMR untuk risiko kredit;
 - b. ATMR untuk risiko operasional; dan
 - c. ATMR untuk risiko pasar.
7. Setiap bank wajib memperhitungkan ATMR untuk risiko kredit dan ATMR untuk risiko operasional. Selain itu, bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib pula memperhitungkan ATMR untuk risiko pasar.
8. Dalam memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha bank.
9. OJK melakukan SREP dan hasilnya OJK dapat meminta bank untuk memperbaiki ICAAP.
10. Masa pemberlakuan:
 - a. Modal minimum sesuai profil risiko, modal inti minimal 6%, dan modal inti utama minimal 4,5% sejak tanggal 1 Januari 2015.
 - b. Persyaratan komponen modal yang baru sejak tanggal 1 Januari 2016.
 - c. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% secara bertahap sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019.
 - d. *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* sejak tanggal 1 Januari 2016.

C. Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Pengaturan KPMM BPR adalah sebagai berikut:

1. BPR wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR
2. Modal BPR terdiri dari:
 - a. Modal inti (tier 1) yang meliputi:
 - i. Modal inti utama;
 - ii. Modal inti tambahan; dan
 - b. Modal pelengkap (tier 2).
3. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti
4. BPR wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR
5. Penambahan dan/atau perubahan pengaturan mengenai:



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

- a. Dana setoran modal;
 - b. Modal sumbangan;
 - c. Modal sumbangan berupa aset lainnya;
 - d. Modal pinjaman menjadi komponen modal inti tambahan;
 - e. Faktor pengurang modal inti;
 - f. Tambahan setoran modal berupa aset tetap;
 - g. Modal pelengkap; dan
 - h. ATMR
6. Modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6 miliar
 7. Tahapan pemenuhan
 - a. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya BPR tersebut wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.
 - b. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp3 miliar namun kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
 8. BPR dilarang melakukan distribusi laba jika:
 - a. Distribusi dimaksud mengakibatkan menurunnya modal inti menjadi kurang dari Rp6 miliar; atau
 - b. BPR belum memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6 miliar.
 9. BPR yang mendapatkan izin usaha dengan modal disetor kurang dari Rp6 miliar wajib memenuhi jumlah modal inti minimum paling lambat lima tahun setelah memperoleh izin usaha dari OJK.



D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka mewujudkan industri BPRS yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPRS dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPRS dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil.

1. BPRS wajib menyediakan modal minimum yang dihitung dengan menggunakan rasio KPMM paling rendah sebesar 12% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2020;
2. Modal terdiri atas :
 - a. Modal inti (tier 1) yang meliputi:
 - i. Modal inti utama yang terdiri atas modal disetor dan cadangan tambahan modal;
 - ii. Modal inti tambahan; dan
 - b. Modal pelengkap (tier 2). Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti.
3. BPRS wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 8% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2020; dan



4. Modal inti minimum BPRS ditetapkan sebesar Rp6 miliar dengan beberapa ketentuan.

E. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi Keuangan wajib menyediakan modal minimum dan menerapkan manajemen permodalan terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Penyediaan modal minimum terintegrasi dilakukan dengan menghitung rasio KPMM terintegrasi dan ditetapkan paling rendah sebesar 100% dari Total Modal Minimum (TMM) Konglomerasi Keuangan (*aggregate regulatory capital requirement*).

Entitas utama wajib menyusun Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember yang dilakukan pertama kali untuk posisi Desember 2015.

F. Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*

Penetapan Bank Sistemik merupakan konsekuensi dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Penetapan bank sistemik dan *capital surcharge* akan dilakukan secara rutin setiap semester antara OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik wajib membentuk *capital surcharge* sesuai dengan masing-masing kelompok (*bucket*). Indikator yang digunakan dalam melakukan penetapan bank sistemik adalah ukuran bank (*size*), kompleksitas kegiatan usaha (*complexity*), dan keterkaitan dengan sistem keuangan (*interconnectedness*).

OJK menetapkan *Capital Surcharge* dengan membagi bank yang berdampak sistemik menjadi lima kelompok (*bucket*) yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok (*bucket*) 1 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1% dari ATMR;
2. Kelompok (*bucket*) 2 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 1,5% dari ATMR;
3. Kelompok (*bucket*) 3 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2% dari ATMR;
4. Kelompok (*bucket*) 4 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 2,5% dari ATMR; dan
5. Kelompok (*bucket*) 5 ditetapkan *Capital Surcharge* sebesar 3,5% dari ATMR.

3. Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Bank Umum

1. Untuk pihak yang tidak terkait dengan bank
Penyediaan dana kepada satu peminjam bukan merupakan pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 20% dari modal bank. Sedangkan, untuk satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait, ditetapkan paling tinggi 25% dari modal bank;
2. Untuk pihak yang terkait dengan bank:
Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank;



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

3. Penyediaan dana oleh bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. penurunan modal bank;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar; dan
 - d. penggabungan usaha, perubahan struktur kepemilikan, dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok pemegang, dan perubahan ketentuan.
4. Terhadap pelampauan BMPK dan pelanggaran BMPK bank diwajibkan menyampaikan action plan kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian TKS bank.

B. Bank Perkreditan Rakyat

1. BMPK untuk kredit dihitung berdasarkan baki debit kredit. BMPK untuk penempatan dana antar bank pada BPR lain dihitung berdasarkan nominal penempatan dana antar bank;
2. Untuk pihak yang tidak terkait dengan BPR
Penyediaan dana kepada pihak tidak terkait dengan BPR, ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR. Sedangkan kepada satu kelompok pemegang tidak terkait, ditetapkan paling tinggi 30% dari modal BPR. Tidak termasuk dalam kelompok pemegang tidak terkait yaitu penyediaan dana dengan pola kemitraan inti-plasma atau pola Pengembangan Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat dengan persyaratan sesuai ketentuan;

3. Untuk pihak yang terkait dengan BPR, penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan paling tinggi 10% dari modal BPR dan penyediaan dana tersebut wajib mendapatkan persetujuan satu orang direksi dan satu orang komisaris;
4. Penempatan pada BPR lain, penempatan dana antar bank kepada BPR lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling tinggi 20% dari modal BPR;
5. Penyediaan dana dalam bentuk kredit penyediaan dana oleh BPR dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh hal-hal berikut ini:
 - a. penurunan modal BPR;
 - b. penggabungan usaha, peleburan usaha, perubahan struktur kepemilikan dan/atau kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan/atau kelompok pemegang; dan
 - c. perubahan ketentuan.
6. BPR yang melakukan pelanggaran ataupun pelanggaran BMPK diwajibkan menyampaikan *action plan* kepada OJK dan dikenakan sanksi penilaian TKS BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

1. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) adalah persentase maksimum realisasi penyaluran dana terhadap modal BPRS yang mencakup pembiayaan dan penempatan dana BPRS di bank lain. Pelanggaran BMPD yaitu selisih lebih persentase penyaluran dana pada saat



- direalisasikan terhadap modal BPRS dengan BMPD yang diperkenankan.
2. Perhitungan BMPD untuk Pembiayaan, dilakukan berdasarkan jenis-jenis akad yang digunakan, yaitu:
 - a. pembiayaan *murabahah*, *istishna'* dan *multijasa* dihitung berdasarkan saldo harga pokok;
 - b. pembiayaan salam dihitung berdasarkan harga perolehan;
 - c. pembiayaan *mudharabah*, *musarakah*, dan *qardh* dihitung berdasarkan saldo baki debet; dan
 - d. pembiayaan ijarah atau IMBT dihitung berdasarkan saldo harga perolehan *aktiva ijarah* atau IMBT dikurangi akumulasi penyusutan atau *amortisasi aktiva*.
 3. Perhitungan BMPD lainnya:
 - a. penempatan dana antar bank dalam bentuk tabungan, dilakukan berdasarkan saldo tertinggi pada bulan laporan;
 - b. penempatan dana antar bank dalam bentuk deposito, dilakukan berdasarkan jumlah nominal sebagaimana tercantum dalam seluruh bilyet deposito pada BPRS yang sama;
 - c. BMPD untuk penyaluran dana kepada masing-masing dan/atau seluruh pihak terkait, sebesar 10% dari modal BPRS;
 - d. BMPD untuk penyaluran dana kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas pihak tidak terkait, sebesar 20% dari modal BPRS;
 4. BMPD untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada satu kelompok nasabah penerima

fasilitas yang merupakan pihak tidak terkait, sebesar 30% dari modal BPRS, dengan pembiayaan kepada masing-masing nasabah penerima fasilitas tersebut tidak melebihi 20% dari modal BPRS. Termasuk dalam pengertian satu kelompok nasabah penerima fasilitas adalah nasabah penerima fasilitas non bank yang memiliki hubungan kepengurusan, kepemilikan atau keuangan dengan bank selaku nasabah penerima fasilitas.

D. Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum

Penyediaan Dana Besar adalah nominal Penyediaan Dana kepada satu peminjam atau satu kelompok peminjam selain pihak terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (tier 1) bank. Penyediaan dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK dan penyediaan dana besar merupakan seluruh penyediaan dana dalam posisi *banking book* dan *trading book*. Nilai tercatat yang digunakan sebagai perhitungan penyediaan dana yaitu nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan ditetapkan paling tinggi 30%. Termasuk dalam tujuan pembangunan adalah pembangunan KSPN yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. BUMN yang dimaksud merupakan perusahaan yang dimiliki secara



langsung oleh *holding company* yang merupakan BUMN.

Penerapan teknik mitigasi risiko kredit hanya berlaku dalam hal peminjam dan penjamin atau penerbit agunan merupakan selain pihak terkait. Bagian penyediaan dana yang mendapatkan proteksi dari instrumen mitigasi risiko kredit ditetapkan sebagai penyediaan dana kepada penjamin atau penerbit agunan dengan batasan BMPK sebesar 25% dari modal inti (tier 1) bank.

Laporan terkait dengan BMPK dan penyediaan dana besar secara individu dan konsolidasi yang wajib disampaikan bank pertama kali untuk posisi Juni 2019, yaitu:

1. laporan penyediaan dana;
2. laporan penyediaan dana besar;
3. laporan pengecualian penyediaan dana besar;
4. laporan pelanggaran BMPK atau pelampauan BMPK;
5. rencana tindak dan laporan realisasi rencana tindak; dan
6. daftar rincian pihak terkait dengan bank.

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa

Penyediaan dana kepada BUMN untuk pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang ditetapkan dan diprioritaskan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional ditetapkan paling tinggi 30% dari modal bank.

Selain itu, penyediaan dana yang memperoleh jaminan dari lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu juga dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud adalah:

1. dimiliki oleh pemerintah pusat;
2. kegiatan usahanya memberikan pembiayaan ekspor nasional; dan
3. ditetapkan oleh Undang-Undang dengan status *sovereign*.

Penyediaan dana berorientasi ekspor kepada lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan BMPK dan BMPD.

4. Kualitas Aset

A. Kualitas Aset Bank Umum

Perbankan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif adalah laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, khususnya dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Selain itu, dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai antara lain dengan menjaga kualitas aset dan tetap melakukan penghitungan PPA yang akan mempengaruhi rasio permodalan bank. Perhitungan PPA dilakukan sebagai berikut:



1. pencadangan dilakukan sesuai konsep *impairment* dalam bentuk CKPN dan tetap mempertahankan konsep PPA sebagai *prudential purposes*;
2. atas aset produktif tetap menghitung PPA umum dan khusus, yang tidak dibebankan pada laba/rugi (L/R) namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk; dan
3. atas aset non produktif tetap menghitung PPA khusus, yang tidak dibebankan pada L/R namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Pengaruh PPA non produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki aset non produktif.

B. Kualitas Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

BPR memiliki peranan yang penting dalam mendukung perkembangan UMKM. BPR harus senantiasa memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam rangka menyalurkan kredit kepada UMKM dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. BPR wajib menetapkan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif (AP) yang digunakan untuk membiayai satu debitur pada BPR yang sama. Ketentuan tentang KAP disempurnakan dan diselaraskan dengan SAK untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR).

BPR wajib menetapkan KAP yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai satu Debitur pada BPR yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan KAP terhadap beberapa rekening AP untuk satu Debitur pada BPR yang sama, BPR wajib menetapkan kualitas masing-masing AP mengikuti KAP yang paling rendah.

Ketentuan terkait dengan restrukturisasi kredit, yaitu:

1. bank wajib membebankan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi; dan
2. kelebihan PPAP karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi, setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat tiga kali penerimaan angsuran pokok atas kredit yang direstrukturisasi.

BPR wajib menerapkan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit, termasuk namun: tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, sesuai dengan SAK dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi BPR.

Ketentuan terkait dengan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), yaitu:

1. pengambilalihan agunan harus disertai dengan surat pernyataan penyerahan agunan atau surat kuasa menjual dari debitur, dan surat keterangan lunas dari BPR kepada debitur;
2. BPR wajib melakukan upaya



penyelesaian terhadap AYDA dalam waktu paling lama 1 tahun sejak pengambilalihan;

3. apabila dalam jangka waktu 1 tahun BPR tidak dapat menyelesaikan AYDA maka nilai AYDA yang tercatat pada neraca BPR wajib diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM;
4. dalam hal AYDA mengalami penurunan nilai karena penilaian kembali, maka BPR wajib mengakui penurunan nilai tersebut sebagai kerugian; dan
5. dalam hal AYDA mengalami peningkatan nilai karena penilaian kembali, BPR tidak boleh mengakui peningkatan nilai tersebut sebagai pendapatan.

C. Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan mencerminkan kinerja bank secara utuh. Salah satu syarat dalam rangka penyajian laporan keuangan yang akurat dan komprehensif, laporan keuangan dimaksud harus disajikan sesuai dengan ketentuan SAK yang berlaku.

1. Bank wajib melaksanakan penanaman dan/atau penyediaan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aset tetap baik. Agar kualitas aset tetap baik antara lain dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko

kredit secara efektif, termasuk melalui penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku.

2. Bank wajib melakukan penilaian kualitas Aset Produktif dan Aset Non Produktif. Aset Produktif adalah penanaman dana bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan pada BI dan pemerintah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan akseptasi, tagihan derivatif, penyertaan, penempatan pada Bank lain, transaksi rekening administratif dan bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Aset Non Produktif adalah aset bank selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, serta rekening antar kantor dan rekening tunda (*suspense account*).
3. Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening Aset Produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada satu bank, dengan kualitas yang sama. Penetapan kualitas berlaku pula untuk Aset Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari satu bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.
4. Kualitas aset digolongkan sebagai berikut:



No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset				
		L	DPK	KL	D	M
1	Pembiayaan	V	V	V	V	V
2	Penempatan pada BI dan Pemerintah	V				
3	Surat berharga syariah	V		V		V
4	Penyertaan modal	V		V	V	V
5	Penyertaan modal sementara	V		V	V	V
6	Penempatan pada bank lain	V		V		V
7	Tagihan akseptasi					
	a. Penempatan pada bank lain	V		V		V
	b. Pembiayaan	V	V	V	V	V
8	Transaksi Rekening Administratif					
	a. Penempatan pada bank lain	V		V		V
	b. Pembiayaan	V	V	V	V	V
9	Tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repurchase agreement</i>)					
	a. Penempatan pada bank lain	V		V		V
	b. Pembiayaan	V	V	V	V	V
10	Tagihan derivatif					
	a. Penempatan pada bank lain	V		V		V
	b. Pembiayaan	V	V	V	V	V
11	Aset yang diambil alih	V				V
12	Properti terbelongkalai	V		V	V	V
13	Rekening tunda	V				V
14	Rekening antar kantor	V				V

Tabel 4.5. Kualitas Aset BUS-UUS





D. Kualitas Aktiva Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. Penanaman dan/atau penyediaan dana BPRS wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
2. BPRS wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas aktiva senantiasa dalam keadaan Lancar.
3. BPRS wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening AP yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada BPRS yang sama. Dalam hal terdapat KAP yang berbeda untuk satu nasabah pada BPRS yang sama, BPRS wajib menggolongkan kualitas yang sama untuk masing-masing AP mengikuti kualitas AP yang paling rendah.
4. BPRS dilarang melakukan penempatan dana dalam bentuk deposito pada BUK dan/atau dalam bentuk tabungan dan deposito pada BPR.
5. BPRS hanya dapat melakukan penempatan dana pada BUK dalam bentuk giro/tabungan untuk kepentingan transfer dana bagi BPRS dan nasabah BPRS serta digolongkan sebagai bukan AP.

6. Kualitas aset BPRS digolongkan sebagai berikut:

No	Jenis Aktiva	Kualitas Aset			
		L	KL	D	M
1	Pembiayaan	V	V	V	V
2	Penempatan pada Bank lain	V	V		
3	Agunan yang diambil alih	V			V
4	Penempatan pada Bank Umum Konvensional	V	V		V

Tabel 4.6. Kualitas Aktiva BPRS

E. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Perumahan dan Peningkatan Devisa

Penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga yang merupakan bagian dari komponen dalam faktor penilaian berupa kemampuan membayar. Penetapan kualitas kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor dimaksud berlaku untuk:

1. kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil;
2. kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap bank kepada satu debitur atau satu proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5 Miliar; dan
3. kredit dan penyediaan dana lain berorientasi ekspor yang diberikan oleh setiap bank kepada debitur usaha menengah dengan jumlah tertentu.



Kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan atas kredit berorientasi ekspor kepada usaha mikro dan/atau usaha kecil dan kredit berorientasi ekspor kepada usaha menengah yang diberikan oleh setiap bank kepada satu debitur atau satu proyek dengan jumlah sampai dengan Rp5 Miliar. Kualitas kredit yang direstrukturisasi dimaksud dapat dilakukan sampai dengan tiga kali periode kewajiban pembayarannya dengan syarat ditetapkan paling tinggi kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi kredit tergolong diragukan dan macet atau tetap sama untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar dan dalam perhatian khusus.

Agunan berupa rumah tinggal yang akan digunakan sebagai faktor pengurang penyisihan penghapusan aset sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank, paling sedikit harus dinilai oleh penilai independen (untuk aset produktif dengan nilai lebih dari Rp10 Miliar) atau penilai intern bank (untuk aset produktif dengan nilai maksimal Rp10 Miliar). Penilaian terhadap agunan dilakukan pada saat awal pemberian aset produktif dan pada saat penilaian kembali agunan dalam rangka pengkinian penilaian.

5. Penyisihan Penghapusan Aset

A. Bank Umum

Untuk menutup risiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif berupa:

1. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
2. cadangan khusus untuk Aset Non Produktif.

Selain menghitung PPA, bank wajib membentuk CKPN sesuai SAK yang berlaku. Besarnya cadangan umum ditetapkan paling kurang 1% dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar tidak termasuk SBI, SUN dan Aset Produktif yang dijamin agunan tunai. Besarnya cadangan khusus untuk BUK ditetapkan minimal:

1. 5% dari aset dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
2. 15% dari aset dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
3. 50% dari aset dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
4. 100% dari aset dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:

1. Penilai independen bagi Aset Produktif kepada debitur atau kelompok peminjam dengan jumlah > Rp5 miliar;
2. Penilai internal bank bagi Aset Produktif kepada debitur atau



kelompok peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp5 miliar.

Penilaian terhadap agunan dimaksud wajib dilakukan sejak awal pemberian Aset Produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA terdiri dari:

1. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
2. Tanah, gedung dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Pembentukan cadangan berlaku untuk kelonggaran tarik kredit baik yang bersifat *committed* maupun *uncommitted* namun cadangan yg dibentuk hanya cadangan khusus yaitu kelonggaran tarik kredit yang memiliki kualitas non lancar.

Perhitungan PPA umum dan khusus atas Aset Produktif dan perhitungan PPA khusus atas Aset Non Produktif tidak dibebankan pada laba rugi namun hanya mempengaruhi perhitungan KPMM. Hasil perhitungan PPA Produktif akan mempengaruhi perhitungan KPMM setelah dikurangkan dari CKPN yang dibentuk. Sedangkan pengaruh PPA Non

Produktif pada perhitungan KPMM tidak melihat CKPN yang dibentuk, mengingat hal ini merupakan disinsentif karena bank memiliki Aset Non Produktif.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Bank wajib membentuk PPA terhadap Aset Produktif dan Aset Non Produktif. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif dan cadangan khusus untuk ANP. Cadangan umum PPA untuk Aset Produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aset Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA, SBIS, SBSN, dan/atau penempatan dana lain pada BI dan/atau Pemerintah Indonesia, bagian Aset Produktif yang dijamin dengan jaminan Pemerintah Indonesia atau agunan tunai dan/atau, Pembiayaan Ijarah dan Pembiayaan IMBT. Besarnya cadangan khusus yang dibentuk ditetapkan sama dengan sebagaimana yang dipersyaratkan bagi BU. Kewajiban untuk membentuk cadangan umum PPA tidak berlaku bagi Aset Produktif untuk transaksi sewa berupa akad Ijarah atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa akad IMBT. Bank wajib membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan PPA terdiri dari:

1. Surat Berharga Syariah dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;



2. Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
3. Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
4. Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek;
5. Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
6. Resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

C. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Kualitas Aset Produktif mengatur mengenai penetapan kualitas aset produktif dan golongan kualitas aset produktif dengan pokok perubahan sebagai berikut:

1. Penambahan pengaturan tentang penetapan kualitas kredit yang sama terhadap pembiayaan satu debitur atau satu proyek atau usaha oleh lebih dari satu BPR secara sindikasi.
2. Perubahan kriteria penilaian kualitas kredit bagi debitur dengan plafon lebih dari Rp5 Miliar yang semula berdasarkan 'ketepatan pembayaran' menjadi berdasarkan 'faktor prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar'.
3. Perubahan golongan kualitas kredit dari 4 menjadi 5 dengan menambahkan golongan 'Dalam Perhatian Khusus' dan perubahan penilaian kualitas kredit dari semula berdasarkan 'kali tunggakan' menjadi 'hari tunggakan'.
4. Pemberian ruang *judgement* bagi pengawas untuk menurunkan

kualitas kredit debitur menjadi 'Macet' apabila ditemukan adanya penyimpangan pemberian kredit.

Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP), mengatur mengenai besaran kewajiban pembentukan PPAP serta agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPAP dengan pokok perubahan sebagai berikut:

1. Menambahkan kewajiban pembentukan PPAP untuk aset produktif golongan 'Dalam Perhatian Khusus' (kualitas 2) secara bertahap, yaitu sebesar 0,5% (tahun pertama sejak POJK berlaku), 1% (tahun kedua sejak POJK berlaku), dan sebesar 3% (setelah tahun ketiga), yang dihitung dari aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan.
2. Menghapus beberapa agunan kredit yang dapat digunakan sebagai pengurang pembentukan PPAP diantaranya:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli (AJB) dengan mempertimbangkan AJB bukan merupakan bukti kepemilikan; dan
 - b. kendaraan bermotor, kapal, atau perahu bermotor yang tidak diikat dengan fidusia dengan mempertimbangkan risiko hukum serta proses pendaftaran fidusia yang semakin mudah.
3. Perubahan jangka waktu pengakuan nilai agunan yang dapat digunakan sebagai pengurang pembentukan PPAP kredit dengan kualitas 'Macet', dari semula dua tahun sampai dengan



tiga tahun menjadi:

- a. Dua tahun sampai dengan empat tahun untuk agunan berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Satu sampai dengan dua tahun untuk agunan berupa kendaraan bermotor.
4. Menambahkan pengaturan terkait pengecualian pembentukan PPAP untuk penempatan dana pada bank lain yang memenuhi persyaratan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

D. Penyisihan Penghapusan Aktiva Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS wajib membentuk PPA terhadap AP dan ANP. PPA berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk AP dan cadangan khusus untuk ANP. Besarnya cadangan umum pada BPRS sekurang-kurangnya sebesar 0,5% dari seluruh AP yang digolongkan Lancar, tidak termasuk SBIS. Ketentuan mengenai besarnya cadangan khusus pada BPRS ditetapkan sama dengan ketentuan besarnya cadangan khusus pada BPR. Kewajiban untuk membentuk PPAP tidak berlaku bagi AP berupa ijarah atau IMBT, tetapi BPRS wajib membentuk penyusutan/ *amortisasi* untuk *ijarah* atau IMBT.

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari:

1. Fasilitas yang dijamin pemerintah Indonesia atau Pemda atau BUMN/BUMD;
2. Agunan tunai : uang kertas asing, emas, tabungan dan/atau deposito yang diblokir dengan surat kuasa pencairan;
3. Tanah, bangunan dan rumah dengan memenuhi persyaratan tertentu;

4. Resi gudang;
5. Tempat usaha/los/kios yang dikelola oleh badan pengelola; dan
6. Kendaraan bermotor dan kapal laut yang memenuhi persyaratan tertentu.

6. Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum

Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi *anti fraud* yang disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal, kompleksitas kegiatan usaha, potensi, jenis, dan risiko *fraud* serta didukung sumber daya yang memadai. Strategi *anti fraud* merupakan bagian dari kebijakan strategis yang penerapannya diwujudkan dalam sistem pengendalian *fraud*. Bagi bank yang telah memiliki strategi *anti fraud* namun belum memenuhi acuan minimum, wajib menyesuaikan dan menyempurnakan strategi *anti fraud* yang telah dimiliki dan wajib menyampaikan pemantauan penerapan strategi *anti fraud* kepada OJK.

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *fraud*, bank perlu menerapkan manajemen risiko dengan penguatan pada beberapa aspek, yang paling kurang mencakup Pengawasan Aktif Manajemen, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban, serta Pengendalian dan Pemantauan. Strategi *anti fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki empat pilar sebagai berikut:

- A. Pencegahan: memuat perangkat-





7. Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

perangkat dalam rangka mengurangi potensi terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*;

- B. Deteksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*;
- C. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi: memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penerapan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penerapan sanksi; dan
- D. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi, paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

Ketentuan ini merupakan penyempurnaan pengaturan terkait dengan perhitungan ATMR agar perhitungan KPMM semakin mencerminkan risiko yang dihadapi bank serta sejalan dengan standar yang berlaku secara internasional.

Pokok pokok pengaturan dalam ketentuan ini antara lain sebagai berikut:

- A. Risiko kredit meliputi risiko kredit akibat kegagalan debitur, kegagalan pihak lawan (*counterparty creditrisk*), dan kegagalan setelmen (*settlement risk*);
- B. Formula perhitungan ATMR adalah Tagihan Bersih x Bobot Risiko;
- C. Bobot Risiko ditetapkan berdasarkan: (i) peringkat debitur atau pihak lawan, sesuai kategori portofolio; atau (ii) persentase tertentu untuk jenis tagihan tertentu;
- D. Kategori portofolio meliputi: (i) tagihan kepada pemerintah; (ii) tagihan kepada entitas sektor publik; (iii) tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional; (iv) tagihan kepada bank; (v) kredit beragun rumah tinggal; (vi) kredit beragun properti komersial; (vii) kredit pegawai atau pensiunan; (viii) tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan portofolio ritel; (ix) tagihan kepada korporasi; (x)

- tagihan yang telah jatuh tempo; dan (xi) aset lainnya;
- E. Peringkat yang dipergunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam rupiah dan peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan valuta asing. Tagihan dalam bentuk Surat-Surat Berharga (SSB) menggunakan peringkat SSB, sedangkan tagihan dalam bentuk selain SSB menggunakan peringkat debitur; dan
 - F. Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) yang diakui adalah: (i) Teknik MRK-Agunan; (ii) Teknik MRK-Garansi; dan (iii) Teknik MRK-Penjaminan atau Asuransi Kredit.

8. Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. BUS hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan berdasarkan Prinsip Syariah, sedangkan UUS dan KC dari bank yang berkedudukan di luar negeri hanya dapat melakukan kegiatan Penyertaan Modal Sementara (PMS). Bank wajib memperoleh persetujuan OJK untuk setiap penyertaan modal.

Jumlah seluruh portofolio penyertaan modal ditetapkan paling tinggi sebesar

penyertaan modal sesuai pengelompokan BUKU, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank.

Bank dilarang melakukan penyertaan modal melebihi batas penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai BMPK.

Bank yang akan melakukan penyertaan modal paling kurang harus memenuhi persyaratan: (a) rencana penyertaan modal telah dicantumkan dalam RBB; (b) memiliki rasio KPMM sesuai profil risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai KPMM Bank; (c) memiliki TKS dengan peringkat komposit 1 atau 2 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau 4 periode penilaian berturut-turut apabila calon *Investee* merupakan perusahaan baru dan/atau perusahaan di luar negeri; (d) tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank dan tidak meningkatkan profil risiko bank secara signifikan; (e) memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang dibuat oleh direksi bank dan disetujui oleh dewan komisaris bank; dan (f) memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk kegiatan penyertaan modal.

Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai KPMM sesuai profil risiko bagi BUS maka rasio KPMM ditetapkan paling kurang sebesar 10%.

- A. Divestasi Penyertaan Modal
Kewajiban divestasi penyertaan modal dilakukan apabila: (1) Penyertaan Modal mengakibatkan atau diperkirakan mengakibatkan penurunan permodalan bank dan/atau peningkatan profil risiko bank secara signifikan; atau (2) atas rekomendasi dari otoritas



Perusahaan Anak dan/ atau perintah dari OJK. Divestasi penyertaan modal atas inisiatif sendiri dapat dilakukan dengan syarat:

1. divestasi ditujukan untuk menyesuaikan dengan strategi bisnis bank;
2. penyertaan modal telah dilakukan 5 tahun;
3. dicantumkan dalam RBB;
4. divestasi paling kurang sebesar 50% dari saham yang dimiliki;
5. divestasi dilakukan melalui suatu transaksi yang wajar (*arm's length transaction*);
6. divestasi tidak untuk memperoleh keuntungan (*capital gain*); dan
7. telah mendapatkan persetujuan dari OJK.

B. Penyertaan Modal oleh Perusahaan Anak Bank

Penyertaan modal oleh Perusahaan Anak Bank harus dipastikan bahwa: (1) penyertaan modal hanya dilakukan pada Perusahaan yang Bergerak di Bidang Keuangan dan/ atau di perusahaan penunjang jasa keuangan dan dalam bentuk saham; (2) Perusahaan Anak menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai; dan (3) memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas Perusahaan Anak.

C. Perlakuan Akuntansi, Pengelolaan, Kualitas, dan Transparansi atas Penyertaan Modal dan PMS

1. Perlakuan akuntansi mengacu pada SAK yang berlaku.
2. Kualitas mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset bank.
3. Bank wajib mengungkapkan kegiatan dalam Laporan Tahunan dengan mengacu pada

ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.

4. Bank wajib menerapkan manajemen risiko dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi BU atau penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS.

D. Lain-lain

OJK berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan bank untuk melakukan divestasi penyertaan modal atau menolak permohonan penyertaan modal atau divestasi atas inisiatif sendiri

9. Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh bank kepada pihak lain, atau Alih Daya. Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ).

Alih Daya hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan penunjang, baik pada kegiatan



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

usaha bank maupun kegiatan pendukung usaha bank. Kriteria pekerjaan penunjang paling kurang mencakup berisiko rendah, tidak membutuhkan kualifikasi kompetensi yang tinggi di bidang perbankan dan tidak terkait langsung dengan proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi operasional bank.

Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang paling kurang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT atau Koperasi;
- B. Memiliki izin usaha yang masih berlaku dari instansi berwenang sesuai bidang usahanya;
- C. Memiliki kinerja keuangan dan reputasi yang baik serta pengalaman yang cukup;
- D. Memiliki SDM yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang dialihdayakan; dan
- E. Memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam alih daya.

Beberapa pekerjaan yang tidak menjadi cakupan Alih Daya, antara lain adalah:

- A. Penyerahan pekerjaan kepada KP atau kantor wilayah bank yang berkedudukan di luar negeri, perusahaan induk, dan entitas lain dalam satu kelompok usaha bank di dalam maupun di luar negeri, sepanjang penyerahan pekerjaan tersebut tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku lainnya yang mengatur kegiatan/pekerjaan yang spesifik, termasuk pelaksanaan alih dayanya, serta dengan memperhatikan kesesuaian dan kewajaran penyerahan pekerjaan dimaksud;
- B. Penyerahan pekerjaan jasa konsultansi atau keahlian khusus, misalnya jasa konsultan hukum, jasa notaris, jasa penilai independen (*appraisal*), dan akuntan publik; dan

- C. penyerahan pekerjaan jasa pemeliharaan barang dan gedung, misalnya pemeliharaan mesin pendingin ruangan (*Air Conditioner/ AC*), fotocopy, komputer dan printer serta jasa pemeliharaan gedung kantor bank.

Prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan penagihan kredit, diantaranya:

- A. Cakupan penagihan kredit dalam ketentuan ini adalah penagihan kredit secara umum, termasuk penagihan kredit tanpa agunan dan utang kartu kredit;
- B. Penagihan kredit yang dapat dialihkan penagihannya kepada pihak lain adalah kredit dengan kualitas Macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai penilaian kualitas aset BU;
- C. Perjanjian kerjasama antara bank dan PPJ harus dilakukan dalam bentuk perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja; dan
- D. Bank wajib memiliki kebijakan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara prinsip kehati-hatian dalam penyerahan pekerjaan pengelolaan kas, antara lain sebagai berikut:

- A. Bank hanya dapat melakukan perjanjian alih daya dengan PPJ yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- B. Alih daya yang dilakukan bank dapat dihentikan apabila alih daya tersebut berpotensi membahayakan kelangsungan usaha bank.



10. Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum

Aset keuangan yang dialihkan dalam rangka Sekuritisasi Aset wajib berupa aset keuangan yang terdiri dari kredit, tagihan yang timbul dari surat berharga, tagihan yang timbul di kemudian hari (*future receivables*) dan aset keuangan lain yang setara. Sekuritisasi aset wajib memenuhi kriteria: memiliki arus kas (*cash flows*), dimiliki dan dalam pengendalian Kreditur Asal; dan dapat dipindahtangankan dengan bebas kepada penerbit. Dalam Sekuritisasi aset, bank dapat berfungsi sebagai: Kreditur Asal, Penyedia Kredit Pendukung, Penyedia Fasilitas Likuiditas, Penyedia Jasa, Bank Kustodian, atau Pemodal.

11. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi Bank Umum

Kegiatan *structured product* adalah aktivitas dan/atau proses yang dilakukan sehubungan dengan perencanaan, pengembangan, penerbitan, pemasaran, penawaran, penjualan, pelaksanaan operasional, dan/atau penghentian

aktivitas terkait dengan *structured product*.

Bank hanya dapat melakukan kegiatan *structured product* setelah memperoleh persetujuan prinsip dan pernyataan efektif untuk penerbitan setiap jenis *structured product* dari OJK.

Nasabah yang dapat dikecualikan dari kewajiban agunan berupa kas sebesar 10% dari nilai nosional transaksi adalah:

- A. Bank;
- B. Pemerintah Republik Indonesia;
- C. Bank Indonesia atau bank sentral negara lain; dan
- D. Bank pembangunan multilateral atau lembaga pembangunan multilateral.

Transaksi berupa *Structured Product valuta* asing terhadap rupiah dengan nasabah dalam bentuk kombinasi instrumen derivatif dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan transaksi yaitu dalam rangka lindung nilai dan nasabah telah memiliki fasilitas *treasury line* atau *foreign exchange line* dengan Bank.

Persyaratan transaksi lindung nilai sebagaimana dijelaskan di atas adalah:

- A. Transaksi lindung nilai harus didukung dokumen *underlying* transaksi dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah;
- B. Nilai nominal paling banyak sebesar nilai nominal *underlying* transaksi yang tercantum di dalam dokumen *underlying* transaksi; dan
- C. Jangka waktu transaksi lindung nilai paling lama sama dengan jangka waktu *underlying* transaksi yang tercantum dalam dokumen *underlying* transaksi.



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

Dalam hal transaksi *Structured Product* valuta asing terhadap rupiah tidak memenuhi persyaratan transaksi lindung nilai, bank wajib meminta nasabah untuk menyerahkan agunan berupa kas dengan jumlah paling sedikit 10% dari nilai nosional transaksi.

Bank dilarang menggunakan kata "deposit", "deposito", "terproteksi", "giro", "tabungan", dan/atau kata lainnya yang dapat memberikan persepsi kepada nasabah bahwa bank memberikan proteksi pengembalian pokok structured product secara penuh, apabila structured product yang diterbitkan oleh bank tidak disertai proteksi penuh atas pokok dalam mata uang asal pada saat jatuh tempo.

12. Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum

Bank hanya dapat melakukan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri setelah memperoleh persetujuan prinsip dari OJK. Untuk menjadi agen instrumen investasi asing efek, selain memenuhi persyaratan berupa persetujuan prinsip dari OJK, bank harus memenuhi persyaratan sebagai agen instrumen investasi asing efek sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Bank dilarang bertindak sebagai sub agen dalam melakukan aktivitas keagenan produk



keuangan luar negeri. Produk keuangan luar negeri yang dapat diageni oleh bank di Indonesia paling kurang wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Telah terdaftar dan/atau memenuhi ketentuan dari otoritas berwenang di negara asal penerbit; dan
- B. Telah dilaporkan oleh bank kepada OJK.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, produk keuangan luar negeri berupa instrumen investasi selain efek yang dapat diageni penjualannya oleh bank harus berupa *Structured Product* dan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- A. Diterbitkan oleh bank di luar negeri yang memiliki KC di Indonesia;
- B. Dikaitkan dengan variabel dasar berupa nilai tukar dan/atau suku bunga; dan
- C. Bukan merupakan kombinasi berbagai instrumen dengan transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah dalam rangka *yield enhancement* yang bersifat spekulatif.

Produk keuangan luar negeri tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah karena bukan merupakan simpanan pada bank.



13. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

A. Bank Umum

Penilaian pelaksanaan GCG bank dilakukan secara individual maupun secara konsolidasi. Peringkat faktor GCG ditetapkan dalam 5 peringkat, yaitu Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4 dan Peringkat 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik, dan bagi bank yang memperoleh Peringkat GCG 3, 4 atau 5 wajib menyampaikan action plan.

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governances structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Terkait dengan Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, terdapat penjelasan sebagai berikut:

1. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen dengan syarat:
 - a. telah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen;
 - b. wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama paling sedikit enam bulan; dan
 - c. wajib memperoleh persetujuan OJK.
2. Pengaturan untuk memperjelas persyaratan peralihan dari Komisaris Non Independen

menjadi Komisaris Independen serta memberi kesempatan bagi Komisaris Non Independen untuk menjadi Komisaris Independen dengan tetap memperhatikan kondisi tertentu untuk menjaga independensinya.

3. Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya sepanjang Rapat Dewan Komisaris menilai bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen serta yang bersangkutan menyatakan dalam RUPS mengenai independensinya. Pengaturan dimaksudkan untuk dapat tetap menjamin independensi dari Komisaris Independen walaupun telah menjabat dalam masa jabatan yang cukup lama.
4. Penegakan bahwa Komisaris Independen menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit dua kali dalam setahun.

Kewajiban penyampaian dan publikasi laporan penerapan tata kelola paling lambat empat bulan setelah tahun buku berakhir, agar sejalan dengan batas waktu publikasi laporan tahunan sesuai ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank. Penyampaian laporan penerapan tata kelola dalam bentuk *hardcopy* kepada beberapa pihak seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), dan Lembaga Pemeringkat tidak diwajibkan, mengingat laporan tersebut sudah tersedia pada situs web bank secara online dan agar sejalan dengan ketentuan transparansi dan publikasi laporan bank.



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

Penyesuaian kewajiban melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola dilakukan paling sedikit dua kali dalam setahun, agar selaras dengan ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Pelaksanaan GCG bagi BUS paling kurang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang dijalankan pengendalian intern BUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; batas maksimum penyaluran dana; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS.

Pelaksanaan GCG bagi UUS paling kurang harus diwujudkan dalam: pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direktur UUS; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

C. Bank Perkreditan Rakyat

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR.

1. BPR wajib menerapkan faktor penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usahanya dan harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
 - d. Penanganan benturan kepentingan;
 - e. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
 - f. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - g. Batas maksimum pemberian kredit;
 - h. Rencana bisnis BPR; dan
 - i. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
2. OJK melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola BPR
3. Jumlah direksi :
- a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit tiga anggota direksi; dan
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib memiliki paling sedikit dua anggota direksi.
4. Direksi pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib membentuk:
- a. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - b. Satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko; dan
 - c. Satuan kerja kepatuhan.
5. Direksi pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang melaksanakan:
- a. Fungsi audit intern
 - b. Fungsi manajemen risiko; dan
 - c. Fungsi kepatuhan
6. Jumlah dewan komisaris:



- a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit tiga orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi; dan
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib memiliki anggota dewan komisaris paling sedikit dua orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
7. Jumlah komisaris independen:
- a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota dewan komisaris; dan
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp80 miliar wajib memiliki paling sedikit satu komisaris independen.
8. Mantan anggota direksi atau pejabat eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi komisaris independen pada BPR yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama satu tahun.
9. Dewan komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80 miliar wajib membentuk paling sedikit:
- a. Komite audit; dan
 - b. Komite pemantau risiko.
10. Penerapan fungsi kepatuhan untuk struktur organisasi BPR terbagi menjadi:
- a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional; dan
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk pejabat eksekutif yang independen terhadap satuan kerja operasional untuk melaksanakan fungsi kepatuhan.
11. Penerapan fungsi audit intern untuk struktur organisasi:
- a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib membentuk SKAI; dan
 - b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
12. Laporan-laporan terkait penerapan tata kelola BPR adalah:
- a. Laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
 - b. Laporan khusus mengenai kebijakan/keputusan direksi yang menyimpang dari ketentuan;
 - c. Laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI atau pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern;
 - d. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia;
 - e. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR;
 - f. Laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern untuk BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar; dan



- g. Laporan penerapan tata kelola.

D. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan

Konglomerasi Keuangan perlu menerapkan tata kelola yang baik secara keseluruhan sehingga Konglomerasi Keuangan dapat meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum.

Dalam penerapan tata kelola yang baik diperlukan adanya suatu pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang merupakan acuan bagi seluruh LJK dalam Konglomerasi Keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola dalam Konglomerasi Keuangan.

Pokok-pokok pengaturannya

1. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Entitas Utama.
2. Untuk itu, Entitas Utama paling kurang memiliki: (i) dewan komisaris entitas utama; (ii) direksi entitas utama; (iii) komite tata kelola terintegrasi; (iv) satuan kerja kepatuhan terintegrasi; (v) satuan kerja audit intern terintegrasi; dan (vi) pedoman tata kelola terintegrasi.
3. Direksi Entitas Utama mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain memastikan penerapan tata kelola terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dan menyusun pedoman tata kelola terintegrasi.
4. Dewan Komisaris Entitas Utama

mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan pedoman tata kelola terintegrasi.

5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi entitas utama dan/atau dewan komisaris entitas utama tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan (*ex officio*).
6. Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
7. Susunan keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:
 - a. seorang komisaris independen yang menjadi ketua pada salah satu komite pada entitas utama, sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. komisaris independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota;
 - c. seorang pihak independen, sebagai anggota; dan
 - d. anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.Keanggotaan komisaris independen, pihak independen, dan anggota DPS pada Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.



8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
9. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi mempunyai tugas paling sedikit memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
10. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling kurang memuat:
 - a. persyaratan calon anggota direksi, calon anggota dewan komisaris, dan DPS;
 - b. struktur direksi, dewan komisaris, dan DPS;
 - c. independensi tindakan dewan komisaris;
 - d. pelaksanaan fungsi pengelolaan LJK oleh direksi;
 - e. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris dan DPS;
 - f. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;
 - g. pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
 - h. kebijakan remunerasi; dan
 - i. pengelolaan benturan kepentingan.
11. Konglomerasi Keuangan yang Entitas Utamanya berupa KC dari entitas di luar negeri wajib memenuhi ketentuan mengenai tata kelola terintegrasi.
12. Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, dan disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
13. Entitas Utama wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang disampaikan paling lambat lima bulan sejak tahun buku berakhir.
14. Kewajiban penyampaian laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
 - a. Juni 2015, untuk Entitas Utama yang merupakan BUKU 4;
 - b. Desember 2015, untuk Entitas Utama berupa bank selain BUKU 4 dan bukan bank.
15. Pengenaan sanksi mulai berlaku sejak:
 - a. 1 Januari 2017, untuk Entitas Utama yang merupakan BUKU 4;
 - b. 1 Januari 2018, untuk Entitas Utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

E. Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Untuk semakin memperkuat tata kelola bank maka remunerasi bagi direksi, anggota dewan komisaris dan pihak-pihak yang dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profil risiko bank perlu dikaitkan dengan risiko yang diambil. Praktek remunerasi yang tidak sehat dianggap sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia tahun 2007, sehingga para pemimpin negara-negara anggota G-20 mendeklarasikan perlunya reformasi praktek remunerasi di sektor keuangan guna memperkuat permodalan dan likuiditas bank.



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

Indonesia sebagai salah satu anggota G-20 berkomitmen untuk mengadopsi prinsip-prinsip *Principles for Sound Compensation Practices* yang bertujuan antara lain untuk mencegah perilaku *excessive risk taking* para pengambil keputusan di bank yang mengejar pencapaian target jangka pendek dengan mengabaikan risiko yang akan timbul di masa yang akan datang. Selain itu, hal tersebut juga menjadi penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*market discipline*), dimana bank dituntut mengungkapkan informasi yang lebih transparan mengenai remunerasi kepada publik dan pelaku pasar.

Pokok – Pokok Pengaturan:

1. Bank wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi direksi, dewan komisaris, dan pegawai bank. Penerapan tata kelola dimaksud paling sedikit mencakup:
 - a. Tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
 - b. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi;
 - c. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi;
 - d. Pengungkapan remunerasi (*disclosure*)
2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian Remunerasi:
 - a. Remunerasi yang Bersifat Tetap;
 - i. Remunerasi yang tidak dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, dan pensiun.
 - ii. Wajib paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi, dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Remunerasi yang Bersifat Variabel;
 - i. Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko, antara lain bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - ii. Disamping memperhatikan hal-hal dalam Remunerasi yang Bersifat Tetap juga wajib mendorong dilakukannya *prudent risk taking*.
 - iii. Diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.
 - iv. Bagi bank *Go Public*, wajib diberikan dalam bentuk tunai dan saham/ instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank yang bersangkutan.
 - v. Dalam hal Bank mengalami kerugian, Bank dapat tidak membagikan atau membagikan dengan nilai yang relatif kecil.
 - c. *Material Risk Takers* (MRT);
 - i. Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi MRT, yang paling kurang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - . Direksi dan/atau pegawai lainnya yang



- karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko bank; dan
- . Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.
 - ii. Bank wajib menanggihkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu, besarnya persentase disesuaikan dengan tingkat jabatan. Jangka waktu penangguhan minimal tiga tahun dan dapat disesuaikan menjadi lebih panjang sesuai dengan *time horizon of risks*.
 - iii. Bank dapat menunda pembayaran Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan (malus) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*clawback*) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.
3. Pemberlakuan ketentuan:
- a. 1 Januari 2016 bagi Bank Asing, BUKU 3, dan BUKU 4;
 - b. 1 Januari 2017 bagi BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan

merupakan Bank Asing.

- 4. Pengenaan sanksi
 - a. 1 Januari 2019, bagi Bank Asing, Bank BUKU 3, dan BUKU 4; dan
 - b. 1 Januari 2020, bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang bukan merupakan Bank Asing.

F. Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

POJK 59/POJK.03/2017 merupakan penyempurnaan dari pengaturan terkait remunerasi pada PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sehingga tidak mencabut PBI tersebut secara keseluruhan. POJK Remunerasi BUS dan UUS bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking*, transparansi informasi, dan kesesuaian dengan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi.

Perbedaan pengaturan antara POJK Remunerasi BUS dan UUS dengan POJK Remunerasi BUK adalah terdapat pengaturan terkait penerapan prinsip syariah dan pengaturan remunerasi bagi DPS. POJK ini mengatur mengenai tata kelola pemberian remunerasi bagi Direksi BUS, Dewan Komisaris BUS, pegawai BUS, serta DPS BUS dan UUS. Penerapan tata kelola yang dimaksud dalam POJK ini mencakup tugas, tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan komite Remunerasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, penerapan prinsip syariah dalam pemberian remunerasi, serta pengungkapan remunerasi (*disclosure*).



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

Bank wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi, baik untuk Remunerasi yang Bersifat Tetap dan Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Kebijakan atas Remunerasi yang Bersifat Tetap dengan memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perbedaan (gap) Remunerasi antar tingkat jabatan.

Remunerasi yang Bersifat Tetap dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank. Sedangkan untuk Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* serta wajib mempertimbangkan kinerja Direksi/Dewan Komisaris/DPS/Pegawai, kinerja unit bisnis, dan kinerja Bank, serta risiko.

Berbeda dengan Remunerasi yang Bersifat Tetap, Remunerasi yang Bersifat Variabel dapat diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, namun untuk Bank yang berstatus *go public* pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel wajib dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank sebesar persentase tertentu dari Remunerasi yang Bersifat Variabel.

Bank wajib menetapkan pihak yang menjadi *material risk takers*. *Material risk takers* adalah pihak yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu Direksi dan/ atau Pegawai yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank atau Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Pegawai yang memperoleh Remunerasi yang Bersifat Variabel dengan nilai yang besar. Dalam hal kondisi tertentu, antara lain seperti Bank mengalami kerugian, terjadi risiko yang berdampak negatif terhadap keuangan Bank, atau terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pihak yang menjadi *material risk takers* yang merugikan Bank, Bank dapat menerapkan Malus dan/atau *Clawback* kepada pihak yang menjadi *material risk takers*.

Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4 dan 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2, sedangkan penerapan sanksi dalam POJK ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 bagi Bank BUKU 3 dan BUKU 4 serta 1 Januari 2020 bagi Bank BUKU 1 dan BUKU 2.



G. Satuan Kerja Audit Intern Bank Umum

BU diwajibkan membentuk SKAI sebagai bagian dari penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. SKAI merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk:

1. Membantu tugas direktur utama dan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan tidak langsung;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

14. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank dan wajib memastikan terlaksananya fungsi

kepatuhan bank. Fungsi kepatuhan bank meliputi tindakan untuk:

- A. Memajukan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank;
- B. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank;
- C. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi BUS dan UUS; dan
- D. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada OJK dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada BUS dan/atau BUK yang memiliki UUS wajib berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, direktur utama dan/ atau wakil direktur utama dilarang merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dilarang membawahkan fungsi-fungsi: bisnis dan operasional; manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha bank; *tresury*; keuangan dan akuntansi; logistik dan pengadaan barang/jasa; TI; dan audit intern.

15. Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, dan Konglomerasi Keuangan



- A. **Bank Umum Konvensional**
Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individual maupun bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko tersebut paling kurang mencakup:
1. Pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi;
 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BUK wajib menerapkan manajemen

risiko untuk delapan risiko yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan.

Dalam melakukan penilaian profil risiko, bank wajib mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penilaian TKS BU dan bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, Juni, dan September.

Selain Laporan Profil Risiko, bank wajib menyampaikan beberapa laporan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko sebagai berikut:

1. Laporan Produk dan Aktivitas Baru;
2. Laporan lain dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan bank;
3. Laporan lain terkait penerapan Manajemen Risiko, antara lain laporan Manajemen Risiko untuk risiko likuiditas;
4. Laporan lain terkait dengan penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas tertentu, diantaranya yaitu laporan pelaksanaan aktivitas berkaitan dengan reksadana; dan
5. Laporan pelaksanaan kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*).

Dalam menerapkan proses dan sistem manajemen risiko, bank wajib membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko yang sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas direksi dan pejabat



- eksekutif terkait; dan
2. Satuan kerja Manajemen Risiko, yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus.

Bank juga diwajibkan untuk memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru bank.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif;
2. penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dilakukan secara individu maupun konsolidasi dengan perusahaan anak;
3. penerapan Manajemen Risiko untuk UUS dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan Manajemen Risiko pada BUK;
4. penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah;
 - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan *limit* Risiko;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
5. Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk jenis Risiko:
 - a. risiko kredit;
 - b. risiko pasar;

- c. risiko likuiditas;
- d. risiko operasional;
- e. risiko hukum;
- f. risiko reputasi;
- g. risiko stratejik;
- h. risiko kepatuhan;
- i. risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*); dan
- j. risiko investasi (*Equity Investment Risk*).

C. Bank Perkreditan Rakyat

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, berpengaruh pada semakin meningkatnya risiko yang dihadapi BPR. Hal ini membutuhkan penerapan manajemen risiko oleh BPR.

1. BPR wajib menerapkan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
 - a. pengawasan direksi dan dewan komisaris
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan *limit* yaitu:
 - i. kebijakan manajemen risiko;
 - ii. prosedur manajemen risiko; dan
 - iii. penetapan limit risiko.
 - c. kecukupan proses dan sistem yaitu:
 - i. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; dan
 - ii. sistem informasi manajemen risiko.
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Jenis risiko yang harus dikelola oleh BPR meliputi:
 - a. risiko kredit
 - b. risiko operasional
 - c. risiko kepatuhan
 - d. risiko likuiditas
 - e. risiko reputasi; dan
 - f. risiko stratejik



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

3. Penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti BPR yaitu:
 - a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh risiko;
 - b. BPR dengan modal inti lebih dari Rp15 miliar namun kurang dari Rp50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk empat risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, dan risiko likuiditas; dan
 - c. BPR dengan modal inti kurang dari Rp15 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk tiga risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.
 4. Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti sebagai berikut:
 - a. BPR dengan modal inti lebih dari Rp80 miliar wajib membentuk:
 - i. komite manajemen risiko; dan
 - ii. satuan kerja manajemen risiko
 - b. BPR dengan modal inti lebih dari Rp50 miliar namun kurang dari Rp80 miliar wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko;
 - c. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menunjuk satu orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko.
 5. Dalam rangka pengelolaan risiko yang melekat pada penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru, BPR wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Kriteria produk dan aktivitas baru yaitu:
 - a. tidak pernah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR; atau
 - b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh BPR namun dilakukan pengembangan yang mengubah atau meningkatkan seluruh risiko atau risiko tertentu BPR.
 6. Laporan - laporan terkait penerapan manajemen risiko adalah:
 - a. Laporan rencana tindak (*action plan*) penerapan manajemen risiko;
 - b. Laporan profil risiko;
 - c. Laporan produk dan aktivitas baru; dan
 - d. Laporan profil risiko lain.
- OJK melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko di BPR dan OJK dapat melakukan penyesuaian penilaian penerapan Manajemen Risiko.

D. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

1. BPRS wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif dengan paling sedikit mencakup:
 - a. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - b. Kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
2. Selain menyampaikan laporan



profil Risiko, dalam hal terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan, BPRS wajib menyampaikan laporan profil Risiko lain kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama satu bulan setelah diketahuinya kondisi berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kondisi keuangan BPRS dengan materi selain laporan profil Risiko yang diwajibkan.

3. BPRS yang mengajukan permohonan izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS setelah POJK ini berlaku harus menerapkan Manajemen Risiko secara efektif sebagaimana dimaksud dalam POJK ini pada saat BPRS memperoleh izin usaha atau izin perubahan kegiatan usaha BPR menjadi BPRS, kecuali kewajiban penyampaian laporan profil Risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pentahapan.
4. Penerapan manajemen risiko dibagi berdasarkan modal inti BPRS yaitu:
 - a. BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar wajib menerapkan paling sedikit empat Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, dan Risiko likuiditas;
 - b. BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar wajib menerapkan seluruh jenis Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, Risiko kepatuhan, Risiko likuiditas, Risiko reputasi, dan Risiko strategis; dan
 - c. Bagi BPRS yang memiliki

modal inti paling sedikit Rp80 miliar selain memiliki kewajiban menerapkan seluruh jenis risiko, juga wajib untuk membentuk Komite Manajemen Risiko.

E. Konglomerasi Keuangan

Industri keuangan adalah industri yang memiliki kompleksitas usaha dan tingkat persaingan yang tinggi sehingga terekspos pada risiko yang tinggi dan harus beroperasi secara berhati-hati serta efisien. Menghadapi kondisi tersebut, LJK perlu memperhatikan seluruh risiko yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha LJK, baik yang berasal dari perusahaan anak, perusahaan terelasi (*sister company*), dan entitas lainnya yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka pengelolaan risiko secara lebih menyeluruh, Konglomerasi Keuangan harus menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi. Melalui penerapan manajemen risiko secara terintegrasi, Konglomerasi Keuangan akan mendapat manfaat antara lain pengelolaan risiko yang lebih baik, penetaan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang sesuai dengan kompleksitas dan karakteristik usaha Konglomerasi Keuangan yang pada gilirannya dapat menghasilkan sinergi serta meningkatkan kapasitas bisnis dan permodalan Konglomerasi Keuangan. Selain itu penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk turut mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.



Pokok-Pokok Pengaturan

1. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif sebagaimana diatur dalam POJK No.17/POJK.03/2014.
2. Konglomerasi Keuangan memiliki struktur yang terdiri dari: (a) Entitas Utama; (b) perusahaan anak dan/ atau (c) perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
3. Jenis LJK dalam Konglomerasi Keuangan meliputi: (a) bank; (b) perusahaan asuransi dan reasuransi; (c) perusahaan efek; dan/atau (d) perusahaan pembiayaan.
4. Konglomerasi Keuangan wajib memiliki Entitas Utama yaitu LJK yang mengintegrasikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan.
5. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan terdiri dari LJK induk dan LJK anak, Entitas Utama adalah LJK induk.
6. Dalam hal struktur Konglomerasi Keuangan tidak hanya terdiri atas LJK Induk dan LJK Anak (terdapat perusahaan terelasi), PSP Konglomerasi Keuangan wajib menunjuk Entitas Utama. Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Utama adalah LJK yang memiliki total aset terbesar dan/atau memiliki kualitas penerapan Manajemen Risiko yang baik.
7. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup paling sedikit yakni:
 - a. pengawasan direksi dan dewan komisaris Entitas Utama;
 - b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko terintegrasi;
 - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko secara terintegrasi, dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi;
 - d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi.
8. Risiko yang wajib dikelola dalam manajemen risiko terintegrasi mencakup: (a) risiko kredit; (b) risiko pasar; (c) risiko likuiditas; (d) risiko operasional; (e) risiko hukum; (f) risiko reputasi; (g) risiko stratejik; (h) risiko kepatuhan; (i) risiko transaksi intra-grup dan (j) risiko asuransi. Risiko asuransi tidak wajib dikelola oleh Konglomerasi Keuangan yang tidak memiliki perusahaan asuransi dan/atau reasuransi.
9. Entitas Utama wajib menunjuk direktur entitas utama yang membawahkan fungsi manajemen risiko menjadi direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi.
10. Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi yang komprehensif dan efektif, entitas utama wajib membentuk: (a) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT); dan (b) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi (SKMRT).
11. Entitas Utama wajib menyampaikan laporan-laporan sebagai berikut:
12. laporan mengenai LJK yang menjadi Entitas Utama dan LJK yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan kepada OJK, paling lambat disampaikan tanggal 31 Maret 2015.
 - a. laporan dalam hal terdapat:
 - i. konglomerasi keuangan baru disertai penunjukan



- entitas utama;
 - ii. perubahan entitas utama;
 - iii. perubahan anggota konglomerasi keuangan; dan/atau
 - iv. pembubaran konglomerasi keuangan.
- Paling lama disampaikan 20 hari kerja sejak terjadinya kondisi dimaksud.
- b. laporan profil risiko terintegrasi secara berkala untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan.
13. Kewajiban penyampaian laporan profil risiko terintegrasi pertama kali dilakukan untuk posisi laporan sebagai berikut:
- a. Juni 2015, untuk entitas utama yang merupakan BUKU 4;
 - b. Desember 2015, untuk entitas utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.
14. Sanksi dalam POJK ini terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administratif dan sanksi kewajiban membayar khusus terkait keterlambatan pelaporan.
15. Khusus pengenaan sanksi administratif mulai berlaku sejak:
- a. Januari 2017, untuk entitas utama yang merupakan BUKU 4;
 - b. Januari 2018, untuk entitas utama berupa bank non BUKU 4 dan bukan bank.

16. Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Dalam rangka meminimalisir terjadinya risiko yang terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi dan untuk melindungi kepentingan Bank dan nasabahnya, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dan tata kelola Teknologi Informasi. Implementasi dari penerapan dimaksud antara lain dilakukan melalui penyalarsan Rencana Strategis Teknologi Informasi dengan strategi bisnis Bank.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang paling sedikit mencakup:

- A. pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- B. kecukupan kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan TI;
- C. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan TI; dan
- D. sistem pengendalian intern atas penggunaan TI.

Adapun kebijakan, standar, dan prosedur penggunaan TI paling sedikit meliputi aspek:

- A. manajemen;
- B. pengembangan dan pengadaan;
- C. operasional TI;
- D. jaringan komunikasi;
- E. pengamanan informasi;
- F. Rencana Pemulihan Bencana;



G. Layanan Perbankan Elektronik;
H. penggunaan pihak penyedia jasa TI;
dan

I. penyediaan jasa TI oleh Bank.

Selanjutnya, dalam menerapkan manajemen risiko penggunaan TI, bank harus menyesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usahanya. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mengelola risiko yang dihadapi secara efektif dalam seluruh aktivitas operasional yang didukung dengan pemanfaatan TI.

17. Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak

Dengan mempertimbangkan bahwa exposure risiko bank dapat timbul baik secara langsung dari kegiatan usahanya, maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak, maka setiap bank wajib menerapkan manajemen risiko secara konsolidasi dengan perusahaan anak, serta memastikan bahwa prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada kegiatan usaha bank diterapkan pula pada perusahaan anak. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perusahaan anak yang dimiliki dalam rangka restrukturisasi kredit. Berdasarkan ketentuan ini,

berbagai ketentuan kehati-hatian antara lain; ATMR, KPMM, penilaian KAP, pembentukan PPA, serta perhitungan BMPK wajib dihitung/dipenuhi oleh bank secara individual maupun secara konsolidasi mencakup perusahaan anak. Begitu pula halnya dalam penilaian TKS, penilaian profil risiko, penerapan status bank (sebagai tindak lanjut pengawasan) harus pula dilakukan secara individual maupun konsolidasi. Bagi bank yang memiliki perusahaan anak yang melakukan kegiatan asuransi, ketentuan kehati-hatian tersebut tidak diterapkan, namun bank tetap diwajibkan menilai dan menyampaikan laporan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara tersendiri.

18. Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham

Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk dukungan perbankan terhadap sektor pasar modal dengan memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan efek dan kredit atau pembiayaan dengan agunan saham. Bank hanya dapat memberikan kredit atau pembiayaan kepada perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan efek dan bukan orang perseorangan maksimal 25% dari modal Perusahaan Efek atau 15% dari modal bank (pilih yang terkecil).



Bank diperbolehkan memberikan kredit atau pembiayaan dengan agunan tambahan berupa saham yang telah terdaftar di bursa efek dengan nilai saham paling tinggi sebesar 50% dari harga pasar atau kurs saham pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani. Namun, apabila kredit atau pembiayaan yang diberikan bank dengan tujuan untuk ekspansi atau pengambilalihan, bank diperbolehkan menerima agunan tambahan berupa saham yang tidak terdaftar di bursa efek, terbatas pada saham yang diterbitkan oleh perusahaan penerima kredit atau pembiayaan.



19. Penerapan Manajemen Risiko pada *Internet Banking*

Bank yang menyelenggarakan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas *internet banking* secara efektif, yang meliputi:

A. Pengawasan aktif dewan komisaris

dan direksi;

- B. Sistem pengamanan (*security control*); dan
- C. Manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, bank wajib melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap aktivitas internet banking.

20. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Bank perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran KPR, KPR iB (KPR Syariah), KKB dan KKB iB (KKB Syariah) karena pertumbuhan kredit tersebut terlalu tinggi berpotensi mendorong peningkatan harga aset properti yang tidak mencerminkan harga sebenarnya (*bubble*), sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, bagi perbankan konvensional maupun syariah



BAB 3 Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif dan mampu menghadapi tantangan sektor keuangan di masa yang akan datang. Perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber-sumber kerawanan yang dapat timbul, termasuk pertumbuhan kredit tersebut di atas yang berlebihan. Untuk KPR iB dan KKB iB tetap memperhatikan karakteristik produk perbankan syariah termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan besaran LTV untuk KPR, FTV untuk KPR iB dan *Down Payment* (DP) untuk KKB iB dan KKR iB.

Untuk menghindari kemungkinan adanya *regulatory arbitrage* ketentuan LTV dan DP juga diberlakukan terhadap BUS dan UUS dengan perlakuan khusus yang berbeda untuk produk pembiayaan *Musarakah Mutanaqisah* (MMQ) dan IMBT.

Ruang lingkup pengaturan KPR iB meliputi pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perorangan dan tidak berlaku untuk nasabah perusahaan. Ketentuan ini hanya berlaku untuk KPR iB berupa rumah tinggal/apartemen/ rumah susun yang memiliki luas di atas 70m². Penyertaan (*sharing*) BUS atau UUS dalam rangka pembiayaan kepemilikan rumah diperlakukan terhadap KPR iB dengan skema MMQ ditetapkan paling tinggi sebesar 80% dari harga perolehan rumah. Uang jaminan (*deposit*) sebagai DP dalam rangka KPR iB dengan skema IMBT ditetapkan paling rendah sebesar 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan (*deposit*) dimaksud akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah tersebut oleh nasabah pada saat IMBT jatuh tempo.

Secara rinci, pengaturan uang muka kredit atau DP pada KKB/KKB iB ditetapkan sebagai berikut:

- A. Paling rendah 25% untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua;
- B. Paling rendah 30% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif; dan
- C. Paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif, yaitu bila memenuhi salah satu syarat:
 1. Merupakan kendaraan yang memiliki izin untuk angkutan orang atau barang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; atau
 2. Diajukan oleh perorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional usaha yang dimiliki.

OJK telah melakukan perluasan cakupan pengaturan yang meliputi:

- A. Kredit pemilikan properti yang terdiri dari kredit pemilikan rumah tapak, kredit pemilikan rumah susun, kredit pemilikan rumah kantor serta kredit pemilikan rumah toko; dan
- B. Kredit konsumsi beragun properti dengan parameter sebagai berikut:



Tabel 4.7. Parameter Kredit Konsumsi Beragun Properti

Kredit/ Pembiayaan *) & Tipe Agunan	Fasilitas Kredit I	Fasilitas Kredit II	Fasilitas Kredit > II
KPR Tipe > 70	70%	60%	50%
KPRS Tipe > 70	70%	60%	50%
KPR Tipe 22 – 70	-	70%	60%
KPRS Tipe 22 – 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe s.d. 21	-	70%	60%
KPRuko / KPRukan	-	70%	60%

Keterangan : *) khusus pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *istishna'*

Pembiayaan & Tipe Agunan (Mmq & Imbt)	Fasilitas Kredit I	Fasilitas Kredit II	Fasilitas Kredit > II
KPR Tipe > 70	80%	70%	60%
KPRS Tipe > 70	80%	70%	60%
KPR Tipe 22 – 70	-	80%	70%
KPRS Tipe 22 – 70	90%	80%	70%
KPRS Tipe s.d. 21	-	80%	70%
KPRuko / KPRukan	-	80%	70%

21. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum

Dalam menerapkan manajemen risiko secara efektif dan terencana, bank

wajib mengisi jabatan pengurus dan pejabat bank dengan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko yang dibuktikan dengan sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Kepemilikan sertifikat manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank merupakan salah satu aspek penilaian faktor kompetensi dalam PKK. Bank wajib menyusun rencana dan melaksanakan



program pengembangan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi dan keahlian di bidang manajemen risiko. Program pengembangan SDM dimaksudkan dalam RBB. Sertifikat manajemen risiko ditetapkan dalam 5 tingkat berdasarkan jenjang dan struktur organisasi bank, yaitu tingkat 1 sampai dengan tingkat 5. Sertifikasi manajemen risiko hanya dapat diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah diakui oleh OJK. Sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan sertifikat manajemen risiko oleh Lembaga Sertifikasi Profesi apabila lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional dan penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu empat tahun terakhir.

22. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Penyedia Jasa Keuangan harus memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang disusun dengan mengacu pada Pedoman Standar Penerapan Program APU dan PPT yang harus disesuaikan dengan struktur organisasi, kompleksitas usaha serta jenis produk dan jasa layanan. Program tersebut merupakan bagian

dari penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Penerapan program APU dan PPT paling kurang mencakup:

- A. Pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris;
- B. Kebijakan dan prosedur;
- C. Pengendalian intern;
- D. Sistem informasi manajemen; dan
- E. SDM dan pelatihan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Penyedia Jasa Keuangan wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang paling kurang mencakup:

- A. Identifikasi dan verifikasi Nasabah;
- B. Identifikasi dan verifikasi *Beneficial Owner*;
- C. Penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;
- D. Pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang berkelanjutan terkait
- E. Dengan Nasabah, negara, produk dan jasa serta jaringan distribusi (*delivery channels*);
- F. Pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi, penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakan dan prosedur;
- G. Pengkinian dan pemantauan;
- H. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT; dan
- I. Pelaporan kepada PPAK.

Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan prosedur CDD pada saat:

- A. Melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah;
- B. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- C. Terdapat transaksi Transfer Dana



sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;

- D. Terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau
- E. PJK meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).

Untuk mencegah digunakannya Penyedia Jasa Keuangan sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak internal perusahaan, maka Penyedia Jasa Keuangan wajib melakukan prosedur penyaringan (*screening*) dalam rangka penerimaan pegawai baru. Hal ini mengingat kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme dimungkinkan juga melibatkan karyawan dari Penyedia Jasa Keuangan itu sendiri. Dengan demikian untuk mencegah ataupun mendeteksi terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka perlu diterapkan *Know Your Employee (KYE)* yang diantaranya adalah melalui prosedur *pre employee screening*, pengenalan dan pemantauan profil yang mencakup karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Dalam menerapkan program APU dan PPT, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan kepada OJK yakni:

- A. *Action plan* penerapan program APU dan PPT paling lambat pada akhir bulan Mei 2017; dan
- B. Laporan rencana dan realisasi kegiatan pengkinian data nasabah setiap akhir tahun.

23. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan

Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan TKA oleh bank wajib mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Bank hanya dapat memanfaatkan TKA untuk jabatan-jabatan sebagai berikut atau yang setara:

- A. Komisaris dan direksi;
- B. Pejabat eksekutif; dan/atau
- C. Tenaga ahli/konsultan.

Bank dilarang memanfaatkan TKA pada bidang-bidang tugas personalia dan kepatuhan. Bank wajib meminta persetujuan dari OJK sebelum mengangkat TKA untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif, wajib menyampaikan rencana pemanfaatan TKA yang wajib dicantumkan dalam RBB kepada OJK, wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan TKA. Kewajiban alih pengetahuan dilakukan melalui:

- A. Penunjukan dua orang tenaga pendamping untuk satu orang TKA;
- B. Pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan

Pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh TKA dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai bank, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.



24. Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi/ Bancassurance

Bancassurance adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Aktivitas kerjasama ini diklasifikasikan dalam tiga model bisnis sebagai berikut: (i) Referensi; (ii) Kerjasama Distribusi; dan (iii) Integrasi Produk.

Bank yang melakukan *bancassurance* harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian, antara lain ketentuan terkait dengan manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawas perasuransian terutama yang terkait dengan *bancassurance*.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi tersebut menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank.

25. Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana

Dengan semakin meningkatnya keterlibatan bank dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana selain memberikan manfaat juga berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi bank. Sehubungan dengan itu, bank perlu meningkatkan penerapan manajemen risiko secara efektif dengan melakukan prinsip kehati-hatian dan melindungi kepentingan nasabah. Aktivitas bank yang berkaitan dengan Reksadana meliputi bank sebagai investor, bank sebagai agen penjual efek Reksadana dan bank sebagai Bank Kustodian. Dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, hal-hal utama yang wajib dilakukan bank adalah:

- A. Memastikan bahwa Manajer Investasi yang menjadi mitra dalam aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana telah terdaftar dan memperoleh izin dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- B. Memastikan bahwa Reksadana yang bersangkutan telah memperoleh pernyataan efektif dari otoritas pasar modal sesuai ketentuan yang berlaku;
- C. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul atas aktivitas yang berkaitan dengan Reksadana.

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian, bank dilarang melakukan tindakan baik secara langsung maupun



tidak langsung yang mengakibatkan Reksadana memiliki karakteristik seperti produk bank misalnya tabungan atau deposito.

26. Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima

Layanan Nasabah Prima (LNP) merupakan bagian dari kegiatan usaha bank dalam menyediakan layanan terkait produk dan/atau aktivitas dengan keistimewaan tertentu bagi Nasabah Prima. Nasabah Prima adalah perseorangan yang memenuhi kriteria atau persyaratan tertentu yang ditetapkan bank untuk dapat memperoleh layanan/menggunakan fasilitas bank dengan keistimewaan tertentu dibandingkan dengan nasabah lain pada umumnya.

Bank yang melakukan LNP wajib memiliki kebijakan tertulis paling kurang mencakup sebagai berikut:

- A. Persyaratan Nasabah Prima, dengan menetapkan kriteria/persyaratan tertentu yang harus dipenuhi nasabah;
- B. Ruang Lingkup produk dan/atau aktivitas bank, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

- C. Cakupan keistimewaan LNP, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait; dan
- D. Nama Layanan (*brand name*) dan Pengelompokan Nasabah Prima, dengan menetapkan secara jelas perbedaan keistimewaan layanan untuk setiap kelompok Nasabah Prima.

Dalam melakukan LNP, bank harus menerapkan Manajemen Risiko pada aspek-aspek tertentu sebagai berikut:

- A. Aspek pendukung keistimewaan layanan yang paling kurang mencakup penerapan Manajemen Risiko untuk: (i) SDM; (ii) operasional LNP; (iii) penawaran produk dan/atau aktivitas; (iv) TI;
- B. Aspek transparansi, edukasi dan perlindungan nasabah. Dalam aspek ini bank wajib melaksanakan paling kurang hal-hal sebagai berikut: (i) menjelaskan mengenai spesifikasi LNP; (ii) memastikan kejelasan hubungan antara bank dan Nasabah Prima; (iii) memastikan kejelasan kewenangan pelaku transaksi; (iv) menyampaikan informasi secara berkala.

Bank wajib menatausahakan data, dokumen atau warkat terkait aktivitas Nasabah Prima dalam LNP.



27. Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

A. Bank Umum

Ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian nasional bagi Bank Umum merupakan kebijakan temporer (*temporary policy*) yang bersifat relaksasi dengan masa berlaku selama dua tahun terhadap:

1. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 - a. Kredit beragun rumah tinggal;
 - b. Kredit kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi kredit berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Penilaian dan Penetapan Kualitas Aset bagi:
 - a. Kredit dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - b. Kredit yang direstrukturisasi;
3. Persyaratan Penyertaan Modal.

B. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

1. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk BUS dilakukan terhadap:
 - a. Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi:
 - i. Pembiayaan beragun

- ii. Pembiayaan beragun rumah tinggal; dan
 - ii. Pembiayaan kepada UMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan atau asuransi Pembiayaan berstatus BUMD;
 - b. Penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 - i. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - ii. Pembiayaan yang direstrukturisasi;
 - c. Penyertaan Modal.
2. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk UUS dilakukan terhadap penilaian dan penetapan kualitas aset bagi:
 - a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dalam jumlah kecil; dan
 - b. Pembiayaan yang direstrukturisasi.
3. Penetapan kualitas Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, untuk:
 - a. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada satu nasabah atau satu proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp5 miliar rupiah;
 - b. Pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada nasabah UMKM dengan jumlah:
 - i. Lebih dari Rp5 miliar rupiah sampai dengan Rp20 miliar rupiah bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu;



- ii. Lebih dari Rp5 miliar rupiah sampai dengan Rp10 miliar rupiah bagi Bank yang memenuhi kriteria tertentu;
4. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Paling tinggi Kurang Lancar untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. Tetap atau tidak berubah untuk Pembiayaan yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
5. Kualitas Pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dapat menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama tiga kali periode pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/ bagi hasil/ujrah secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Pembiayaan.
6. Penyertaan Modal dalam rangka:
 - a. Pendirian perusahaan yang akan mengambil alih aset Pembiayaan bermasalah dari BUS yang melakukan penyertaan dengan kepemilikan BUS paling tinggi 20% dari modal perusahaan dan BUS tidak menjadi pengendali; atau
 - b. Tambahannya untuk penyelamatan perusahaan anak berupa bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat dilakukan apabila BUS memiliki Peringkat Komposit tingkat kesehatan BUS terakhir sebelum melakukan

penyertaan paling rendah 3 (PK-3) dan mempunyai prospek peningkatan Peringkat Komposit menjadi lebih baik. Selain itu, persyaratan lain dalam rangka penyertaan modal mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan Penyertaan Modal.

7. POJK ini berlaku sampai dengan dua tahun sejak sejak 24 Agustus 2015.

28. Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum

Bank wajib memenuhi *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sebesar 100% secara individu maupun konsolidasi bagi bank yang termasuk dalam BUKU 4, BUKU 3, KCBA, dan bank asing selain KCBA. LCR bertujuan untuk menjaga ketahanan likuiditas jangka pendek bank, dengan memastikan bank memiliki aset *likuid* berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama 30 (tiga puluh) hari ke depan pada skenario *stress test*. LCR merupakan perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) dengan *net cash outflow*. Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai 31 Desember 2018.



Bank wajib melakukan perhitungan dan pelaporan LCR baik individual maupun konsolidasi secara harian, bulanan, dan triwulanan. Pelaporan LCR bulanan dilakukan pertama kali untuk posisi Desember 2015 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA, serta posisi Juni 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA. Pelaporan LCR triwulanan dilakukan pertama kali untuk posisi bulan Maret 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 4 dan KCBA serta posisi bulan September 2016 untuk bank yang termasuk dalam kategori BUKU 3 dan bank asing selain KCBA

29. Kebijakan Khusus Terhadap Kualitas Kredit/Pembiayaan di Daerah Yang terkena Bencana Alam

POJK No.45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian Kualitas Kredit
 - a. Penetapan Kualitas Kredit Bank Umum dengan plafon maksimal Rp5Milyar hanya didasarkan atas ketepatan membayar. Sementara itu bagi Kredit dengan plafon di atas Rp5 Milyar, penetapan Kualitas Aset tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku,

yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

- b. Penetapan Kualitas Kredit bagi BPR didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga.
2. Kualitas Kredit yang Direstrukturasikan
 - a. Kualitas Kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturasikan akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu sesuai Keputusan Dewan Komisiner.
 - b. Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap Kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana
 3. Pemberian Kredit Baru terhadap Debitur yang Terkena Dampak
 - a. Bank dapat memberikan Kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam.
 - b. Penetapan Kualitas Kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan Kualitas Kredit yang telah ada sebelumnya.
 4. Pemberlakuan untuk Bank Syariah Perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*), piutang (*murabahah*, *salam*, *istisnha*), sewa (*ijarah*), pinjaman (*qardh*), dan penyediaan dana lain.





BAB 4

KETENTUAN LAPORAN DAN STANDARD AKUNTANSI

1. Transparansi Kondisi Keuangan Bank

POJK No.32/POJK.03/2016 tentang perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, diterbitkan dengan tujuan untuk meningkatkan pengungkapan informasi sebagaimana diatur dalam Pilar 3 Basel II dan Basel III. Ketentuan lebih lanjut mengenai format Laporan Publikasi diatur dalam Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Penyempurnaan ketentuan Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dimaksud antara lain terkait penambahan cakupan laporan pengungkapan perhitungan *Liquidity Coverage Ratio*, *Counterparty Credit Risk*, *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB), serta Informasi dan/atau Fakta Material. Perubahan frekuensi pengungkapan informasi kuantitatif eksposur risiko dari tahunan menjadi semesteran, serta penyesuaian komponen permodalan dalam Laporan Perhitungan KPMM.

A. Bank Umum

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh publik dan pelaku pasar.

Selain itu untuk meningkatkan transparansi, bank perlu menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif

yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai untuk mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko, dan penerapan manajemen risiko bank, serta aktivitas bisnis termasuk penetapan tingkat suku bunga.

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan, bank wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan, yang terdiri atas:

1. Laporan Tahunan;
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan;
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan;
4. Laporan Keuangan Konsolidasi; dan
5. Laporan Publikasi Lain.

B. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam rangka transparansi kondisi keuangan BPR, dan BPRS wajib membuat dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Tahunan;
 2. Laporan Keuangan Publikasi.
- Laporan Tahunan paling kurang memuat :

1. Informasi umum: informasi kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR, strategi dan kebijakan manajemen, laporan manajemen);
2. Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari: neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dll);
3. Opini dari Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan BPR yang diaudit oleh Akuntan Publik;
4. Seluruh aspek transparansi dan informasi lainnya;
5. Seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana



diwajibkan dalam SAK yang berlaku bagi BPR.

Bagi BPR yang mempunyai total aset \geq Rp10 miliar Laporan Keuangan Tahunan tersebut wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan disusun sesuai SAK ETAP dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR). Bagi BPRS yang mempunyai total aset di atas Rp10 miliar, Laporan Keuangan Tahunannya wajib diaudit oleh Akuntan Publik.

Laporan Keuangan Publikasi paling kurang memuat: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Komitmen dan Kontijensi, KAP, Rasio Keuangan dan Susunan Pengurus.

BPR dan BPRS wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan untuk posisi pelaporan akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pengumuman laporan keuangan publikasi dimaksud dapat dilakukan pada surat kabar harian lokal atau ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR/BPRS.

Bagi BPR dengan total aset Rp10 miliar ke atas, khusus untuk laporan keuangan publikasi posisi akhir bulan Desember wajib diumumkan pada surat kabar harian lokal dan ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik di seluruh kantor BPR;

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tersebut wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.

Tabel 4.8. Tata Cara dan Batas Waktu Penyampaian dan Pengumuman Laporan Publikasi

No	Jenis Laporan	Media Pengumuman / Penyampaian Laporan	Batas Waktu Pengumuman/Penyampaian Laporan		
			Batas akhir waktu Pengumuman / Penyampaian	Terlambat Mengumumkan / Menyampaikan	Tidak Mengumumkan / Menyampaikan
1	Laporan Publikasi Bulanan	Secara online melalui sistem pelaporan OJK atau LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU		
		Publikasi di Situs Web Bank	Akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman



BAB 4 Ketentuan Laporan dan Standard Akuntansi

2	Laporan Publikasi Triwulanan	Secara online melalui sistem pelaporan OJK atau LKPBU	Sesuai ketentuan sistem pelaporan OJK atau LKPBU	
		Publikasi di Situs Web Bank	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September tanggal 15 bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan. • Untuk laporan posisi akhir Desember: Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan. 	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
		Publikasi di surat kabar		<p>Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk laporan posisi akhir Maret, Juni dan September Akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan. • Untuk Laporan posisi akhir Desember: Tanggal 15 bulan April tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
3	Laporan Tertentu Triwulanan	Kepada Pengawas Bank	Sama dengan pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan	
4	Bukti pengumuman pada surat kabar	Kepada Pengawas Bank	Paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman di surat kabar.	Setelah melewati batas akhir waktu penyampaian.
5	Pengungkapan eksposur risiko secara triwulanan, dalam hal terdapat perubahan informasi yang cenderung bersifat cepat (<i>prone to rapid change</i>)	Situs Web Bank	Sama dengan pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan	



6	Laporan Publikasi Tahunan	Situs Web bank	Paling lambat empat bulan setelah akhir Tahun Buku	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah batas akhir waktu pengumuman/ penyampaian.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
		Kepada Pengawas Bank			
7	Laporan Tertentu Tahunan	Kepada Pengawas Bank	Paling lambat empat bulan setelah akhir Tahun Buku Entitas Induk atau Entitas Anak atau kantor pusat di luar negeri	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah batas akhir waktu pengumuman/ penyampaian.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
8	Laporan SBDK	Pengumuman di surat kabar	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.	Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sampai dengan paling lambat satu bulan setelah akhir batas waktu pengumuman.	Setelah melewati batas akhir waktu keterlambatan.
		Situs Web Bank	Setiap saat		
		Pengumuman pada Papan Pengumuman di Kantor Bank			
9	Laporan Informasi dan/atau Fakta Material	Situs Web Bank	Segera dalam jangka waktu paling lambat dua hari kerja setelah adanya informasi dan/ atau fakta material, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.		Setelah melewati batas akhir waktu pengumuman.
		Kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) dengan tembusan kepada Pengawas Bank			Setelah melewati batas akhir waktu penyampaian.

Catatan:

Untuk laporan yang disampaikan tidak melalui sistem pelaporan secara online, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur lainnya, batas waktu penyampaian laporan menjadi hari kerja berikutnya.



2. Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah



Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

3. Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia bagi Bank Umum

Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) edisi Tahun 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank yang mengacu kepada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan serta PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Tahun 2008. Mengingat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK khusus untuk industri perbankan, maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI dan atas perubahan-perubahan dalam PSAK sejak tahun 2008 hingga saat ini, penyusunan dan penyajian laporan keuangan tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.

Sehubungan dengan diberlakukannya Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 tentang Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK No.55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, BI melakukan penyesuaian Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2001 menjadi PAPI 2008. PAPI 2008 merupakan acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank. Mengingat sifat PAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dari PSAK maka untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPI tetap mengacu pada PSAK yang berlaku.



4. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Syariah dan UUS

Pada tahun 2013 telah diterbitkan revisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tahun 2003 atas kerjasama BI dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan berlaku hanya bagi BUS dan UUS, dimana PAPSI ini adalah merupakan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah, serta merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan syariah seperti PSAK khusus transaksi syariah, PSAK No. 50, PSAK No. 55, dan PSAK No. 60, serta PSAK No.48 maupun menyikapi diterbitkannya Fatwa DSN Nomor: 84/ DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Revisi PAPSI ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan BUS dan UUS menjadi lebih relevan, komprehensif, handal dan dapat diperbandingkan yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini. Sementara untuk hal-hal yang tidak diatur dalam PAPSI 2013 tetap berpedoman kepada PSAK yang berlaku beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Beberapa pokok pengaturan dalam PAPSI 2013 antara lain : (i) pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional

hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli, di mana dalam hal metode anuitas yang digunakan maka pencatatan transaksi murabahah wajib menggunakan PSAK 55, PSAK 50, PSAK 60, dan PSAK lain yang relevan, sementara dalam hal metode proporsional yang digunakan maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan PSAK 102, serta penggunaan salah satu metode dimaksud wajib digunakan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan *murabahah* maupun diungkapkan dalam kebijakan akuntansi dan dilakukan secara konsisten; (ii) kewajiban pembentukan CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku.

5. Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan SAK yang relevan bagi BPR. Mempertimbangkan kompleksitas PSAK 50 dan 55 dan kemungkinan kesulitan penerapan pada UKM, pada Mei 2009, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK-ETAP yang diperuntukkan bagi UKM. Selanjutnya mempertimbangkan karakteristik BPR yang memiliki kegiatan usaha yang terbatas sesuai UU Perbankan serta berdasarkan konsultasi dengan



BAB 4 Ketentuan Laporan dan Standard Akuntansi

IAI didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- A. Penerapan PSAK 50/55 Instrumen Keuangan, yang menggantikan PSAK 31, dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
- B. DSAK-IAI menyatakan bahwa SAK-ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK-ETAP dimaksud.

6. Laporan Berkala Bank Umum dan Laporan Lainnya

Bank wajib menerapkan transparansi informasi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditetapkan dalam kebijakan dan prosedur tertulis. Bank wajib menyediakan informasi tertulis dalam Bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai karakteristik (termasuk risiko) setiap Produk Bank. Dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarkan Data Pribadi Nasabah, Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah.

Tabel 4.9. Laporan-Laporan Bank

Jenis Laporan	Bank Umum	BPR
1. Laporan Berkala		
a. Periode Harian	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Transaksi PUAB, PUAS, Surat Berharga di pasar sekunder, dan transaksi devisa• Laporan Posisi Devisa Neto• Laporan pos-pos tertentu neraca• Laporan proyeksi arus kas• Laporan suku bunga dan tingkat imbalan deposito investasi <i>mudharabah</i>	
b. Periode Mingguan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan Transaksi <i>Derivatif</i>• Laporan Dana Pihak Ketiga• Laporan Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah• Laporan pos-pos neraca mingguan• Laporan proyeksi arus kas	



c. Periode Bulanan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan transaksi <i>structured product</i> • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar • Laporan perhitungan SBDK • Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik Bulanan • Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) • Laporan Kegiatan Kustodian • Remittance TKI di LN dan TKA di Indonesia • Mutasi Rekening Pemerintah • Laporan Aktivitas Bank sebagai Agen Penjual Produk Non Bank berupa produk keuangan LN • Laporan Transaksi Perbankan melalui <i>delivery channel e-banking</i> • Laporan Pejabat Eksekutif • Laporan Jaringan Kantor 	
d. Periode Triwulan	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi Bagi Hasil bagi Nasabah • Laporan ATMR untuk risiko kredit dengan metode standar untuk Bank secara konsolidasi • Laporan terkait pelaksanaan aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana/Produk Non Bank • Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Keuangan Publikasi • Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
e. Periode Semesteran	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengawasan Dewan Komisaris tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Bank • Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern • Laporan Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan • Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qardh, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) • <i>Self assesment</i> Tingkat Kesehatan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja



BAB 4 Ketentuan Laporan dan Standard Akuntansi

f. Periode Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Tahunan • Laporan Rencana Penerimaan Pinjaman Luar Negeri • Laporan Teknologi Sistem Informasi • Laporan Pelaksanaan GCG • Laporan Struktur Kelompok Usaha • Laporan Rencana Alih Daya • Laporan Alih Daya Bermasalah • Laporan Rencana Pengkianan Data Nasabah • Laporan Realisasi Pengkianan Data Nasabah • Laporan Tenaga Kerja Perbankan Bagi BUS dan BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan Laporan: • Laporan Sumber dan Penggunaan ZIS • Laporan Sumber dan Penggunaan Dana <i>Qardh</i> • Laporan Perubahan Dana Investasi Terkait 	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kerja BPR • Laporan Keuangan Tahunan • Laporan Struktur Kelompok Usaha
g. Tiga Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kaji Ulang Pihak Ekstern Terhadap Kinerja Audit Intern 	
2. Laporan Lainnya		
	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan, dan Laporan transaksi keuangan tunai kepada PPAK • Laporan yang berkaitan dengan produk dan aktivitas baru Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan yang berkaitan dengan kelembagaan Bank • Laporan yang berkaitan dengan kepengurusan Bank • Laporan yang berkaitan dengan operasional Bank • Laporan khusus yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Bank • Laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPAK



7. Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan



POJK 18/POJK.03/2017 mengatur tentang tata cara pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. Pihak yang wajib menjadi pelapor SLIK adalah Bank Umum, BPR, BPRS, Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas penyediaan dana, dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang memberikan fasilitas penyediaan dana, kecuali lembaga keuangan mikro. Pihak lain yang dapat menjadi pelapor SLIK adalah LJK lainnya yang menyediakan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), lembaga keuangan mikro, dan lembaga lain bukan LJK, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) apabila telah memenuhi syarat dan mendapat persetujuan oleh OJK.

Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu. Laporan debitur wajib disampaikan secara bulanan (paling lambat tanggal 12 bulan berikutnya setelah bulan laporan debitur) dan secara online melalui SLIK. Cakupan laporan debitur yang disampaikan meliputi data debitur, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, pengurus dan pemilik, serta keuangan debitur.

Adapun pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah pelapor, debitur,

LPIP, dan pihak lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan, seperti BI, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dan penegak hukum.

Apabila terdapat ketidakakuratan informasi debitur, debitur dapat mengajukan pengaduan secara langsung kepada pelapor yang bersangkutan. Pelapor wajib menyelesaikan pengaduan debitur paling lama 20 hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima oleh pelapor dan apabila diperlukan, maka penelitian khusus dapat diperpanjang 20 hari kerja. Saat ini lembaga yang telah menjadi pelapor SLIK adalah Bank Umum, BPR, BPRS, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya yang telah menjadi pelapor Sistem Informasi Debitur pada saat POJK SLIK berlaku. BPR, BPRS, dan perusahaan pembiayaan yang belum menjadi pelapor SID saat POJK SLIK berlaku, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (PPI), dan pergadai yang belum menjadi pelapor SID saat POJK SLIK berlaku, wajib menjadi pelapor SLIK paling lambat tanggal 31 Desember 2022.



8. Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan



Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lainnya untuk menghasilkan informasi perkreditan. Sumber data LPIP yaitu data perkreditan dan/atau data lainnya baik yang bersumber dari lembaga keuangan maupun non-lembaga keuangan.

Persyaratan bagi pihak yang akan mendirikan LPIP, antara lain:

- Badan hukum LPIP wajib berbentuk Perseroan Terbatas;
- Modal disetor LPIP minimal Rp50 Milyar;
- Kepemilikan saham maksimal oleh satu pihak adalah 51%; dan
- Pihak yang dapat menjadi pemegang saham LPIP adalah badan hukum Indonesia.

Tahapan perizinan LPIP dibagi menjadi dua yaitu:

- Persetujuan prinsip; dan
- Izin usaha.

Jumlah anggota direksi paling kurang tiga orang anggota dan persyaratan pengurus LPIP antara lain minimal satu anggota direksi LPIP wajib memiliki pengalaman dan/atau pengetahuan mengenai informasi perkreditan. Anggota direksi hanya dapat merangkap jabatan sebagai Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif dari perusahaan, organisasi, atau lembaga yang bersifat nirlaba.

Pengelolaan data yang dilakukan LPIP wajib melakukan langkah-langkah pengamanan untuk menjaga akurasi, keterkinian, keamanan, dan kerahasiaan data. Selain itu LPIP wajib menempatkan *server* dan *database* di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap LPIP mencakup pengawasan *on-site* dan pengawasan *off-site*. Pengawasan *on-site* dilakukan melalui pemeriksaan langsung, sedangkan *off-site* dilakukan dengan analisa terhadap laporan-laporan yang disampaikan oleh LPIP. Jenis-jenis laporan yang disampaikan LPIP meliputi laporan bulanan, laporan semesteran, laporan tahunan, rencana bisnis tahunan, dan laporan insidental lainnya.

Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan LPIP yaitu teguran tertulis, kewajiban pembayaran, dan pencabutan izin usaha.





BAB 5

KETENTUAN PENGAWASAN BANK

1. Rencana Bisnis Bank

A. Bank Umum

Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun dengan memperhatikan:

1. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank;
2. Prinsip kehati-hatian;
3. Penerapan manajemen risiko; dan
4. Azas perbankan yang sehat.

Bagi BU yang memiliki UUS, selain Rencana Bisnis tersebut di atas wajib pula memuat Rencana Bisnis khusus untuk UUS yang merupakan satu kesatuan dengan RBB Umum.

Rencana Bisnis paling kurang meliputi:

1. Ringkasan eksekutif;
2. Kebijakan dan strategi manajemen;
3. Penerapan manajemen risiko dan kinerja bank saat ini;
4. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
5. Proyeksi rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya;
6. Rencana pendanaan;
7. Rencana penanaman dana;
8. Rencana permodalan;
9. Rencana pengembangan organisasi dan SDM;
10. Rencana penerbitan produk dan/ atau pelaksanaan aktivitas baru;
11. Rencana pengembangan dan/ atau perubahan jaringan kantor; dan
12. Informasi lainnya.

Bank hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis,

apabila:

1. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi operasional Bank;
2. Terdapat faktor yang secara signifikan mempengaruhi kinerja bank, berdasarkan pertimbangan OJK; dan/atau
3. Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan satu kali, paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan.

B. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BPR dan BPRS wajib menyusun rencana bisnis yang meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis jangka panjang secara realistis setiap tahun. Rencana bisnis wajib disusun direksi dan disetujui dewan komisaris, dengan memperhatikan:

1. Faktor ekstern dan intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR dan BPRS;
2. Prinsip kehati-hatian; dan
3. Asas perbankan yang sehat.

Selain memperhatikan faktor-faktor di atas, BPRS harus menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan prinsip syariah.

Cakupan rencana bisnis BPR dan BPRS paling sedikit meliputi:

1. Ringkasan eksekutif
2. Strategi bisnis dan kebijakan
3. Proyeksi laporan keuangan
4. Target rasio-rasio dan pos-pos keuangan
5. Rencana penghimpunan dana
6. Rencana penyaluran dana



7. Rencana permodalan
8. Rencana pengembangan organisasi, TI, dan SDM
9. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru atau rencana penerbitan produk dan pelaksanaan aktivitas baru
10. Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor
11. Informasi lainnya

Jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan rencana bisnis dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu BPR dan BPRS dengan modal inti kurang dari Rp50 miliar dan BPR dan BPRS dengan modal inti paling sedikit Rp50 miliar.

OJK berwenang meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis. Sementara itu, dengan pertimbangan tertentu BPR dan BPRS dapat melakukan perubahan rencana bisnis sebanyak satu kali. Direksi wajib menyusun laporan pelaksanaan rencana bisnis, sedangkan Dewan Komisaris wajib menyusun laporan pengawasan rencana bisnis secara semesteran. BPR dan BPRS dikenakan sanksi teguran tertulis dan denda apabila terlambat menyampaikan dan tidak menyampaikan rencana bisnis, dikenakan sanksi denda apabila menyampaikan penyesuaian rencana bisnis namun tidak lengkap atau tidak dilampiri dokumen dan informasi sesuai dengan cakupan, serta dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan BPR/BPRS, dan/atau penghentian sementara sebagian kegiatan usaha BPR/BPRS apabila tidak memenuhi ketentuan lainnya yang telah ditetapkan.

2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

A. Bank Umum

Bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan TKS bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR baik secara individual maupun secara konsolidasi. Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas TKS bank paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Bank wajib melakukan pengkinian *self assesment* TKS bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor-faktor penilaian TKS bank meliputi:

1. Profil risiko (*risk profile*)
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas (*earnings*); dan
4. Permodalan (*capital*).

Peringkat Komposit (PK) TKS bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Kategori PK adalah sebagai berikut:



BAB 5 Ketentuan Pengawasan Bank

Tabel 4.10. Kategori Peringkat Komposit Bank Umum

PK	Kriteria
PK-1	Kondisi bank secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-2	Kondisi bank secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-3	Kondisi bank secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-4	Kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
PK-5	Kondisi bank secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

B. Bank Perkreditan Rakyat

Pada dasarnya TKS BPR dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank, yang meliputi aspek *Capital/Permodalan*, *Asset/Kualitas Aktiva Produktif*, *Management/Manajemen*, *Earning/Rentabilitas*, dan *Liquidity/Likuiditas* (CAMEL). Hal-hal yang terkait dengan penilaian tersebut antara lain:

1. Hasil penilaian ditetapkan dalam empat predikat yaitu: Sehat, Cukup Sehat, Kurang Sehat dan Tidak Sehat;



2. Bobot setiap faktor CAMEL adalah:

Tabel 4.11. Bobot Faktor CAMEL

No	Faktor CAMEL	Bobot
1.	Permodalan	30%
2.	Kualitas AP	30%
3.	Manajemen	20%
4.	Rentabilitas	10%
5.	Likuiditas	10%

3. Pelaksanaan ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian TKS BPR meliputi pelanggaran dan atau pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan pelanggaran ketentuan transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah; dan
4. Faktor-faktor yang dapat menggugurkan penilaian TKS bank menjadi Tidak Sehat yaitu perselisihan intern, campur tangan pihak di luar manajemen bank, *window dressing*, praktek bank dalam bank, praktek perbankan lain yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.

3. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum

POJK Nomor 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 merupakan perubahan sekaligus konversi dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status

dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional dan PBI Nomor 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank. Perubahan ketentuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) yang mengatur antara lain mengenai penanganan solvabilitas bank sistemik secara tersendiri sehingga mengharuskan perubahan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum.



BAB 5 Ketentuan Pengawasan Bank

Tabel 4.12. Penetapan Status Pengawasan Bank

Pengawasan Intensif	Pengawasan Khusus
Kriteria	
<p>Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) apabila dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">KPMM $\geq 8\%$, namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko bank yang wajib dipenuhi oleh bank;Rasio modal inti (<i>tier 1</i>) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank namun berdasarkan penilaian OJK, Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;Rasio kredit bermasalah secara neto (<i>non performing loan/NPL net</i>) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (<i>non performing financing/NPF net</i>) secara neto lebih dari 5% dari total kredit atau total pembiayaan;Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 atau 5; dan/atauTingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 dan peringkat tata kelola dengan peringkat 4 atau peringkat 5	<p>OJK menetapkan Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) apabila BDPI atau bank dalam pengawasan normal, dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, yaitu apabila memenuhi satu atau lebih kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">Rasio KPMM $< 8\%$;Rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh bank dan berdasarkan penilaian OJK:<ol style="list-style-type: none">Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atauBank mengalami perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat.
Jangka Waktu	
<p>OJK menetapkan BDPI paling lama satu tahun sejak tanggal surat pemberitahuan OJK dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">Rasio kredit atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (<i>non performing loan</i>) lebih dari 5% dari total kredit atau pembiayaan, dan penyelesaiannya bersifat kompleks;TKS bank dengan peringkat komposit 4 atau peringkat 5; dan/atauTKS bank dengan peringkat komposit 3 dan GCG dengan peringkat 4 atau peringkat 5. <p>Khusus untuk kriteria b dan c, perpanjangan jangka waktu BDPI disertai pula dengan peningkatan tindakan pengawasan.</p>	<p>OJK menetapkan BDPK untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan OJK dan tidak dapat diperpanjang.</p>



4. Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/BPRS)

Ketentuan ini disusun untuk menjembatani antara BPR/BPRS dalam pengawasan normal menuju BPR/BPRS dalam Pengawasan Khusus (BDPK), sehingga kondisi BPR/BPRS yang mengalami penurunan kinerja hingga mendekati kriteria pengawasan khusus dapat terdeteksi lebih awal dan memperoleh tindakan pengawasan yang terstruktur. Sebelum ketentuan ini berlaku, BPR/BPRS dapat langsung ditetapkan dalam status BDPK tanpa melalui status BPR/BPRS dalam Pengawasan Intensif (BDPI) apabila berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan memenuhi kriteria BDPK. Oleh karena itu, dengan berlakunya POJK ini, OJK berwenang menetapkan status pengawasan BPR/BPRS yang terdiri dari pengawasan normal, pengawasan intensif, atau pengawasan khusus.

Kriteria BPR/BPRS yang ditetapkan atau dikeluarkan dari pengawasan intensif atau pengawasan khusus, serta ditetapkan sebagai BPR/BPRS yang tidak dapat disehatkan diatur secara berbeda dengan mengacu pada tanggal penerapan ketentuan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum, yaitu:

- A. Dalam periode sejak POJK ini mulai berlaku, yaitu 1 November 2017

sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; dan

- B. Sejak tanggal 1 Januari 2020.

OJK menetapkan status BDPI dalam hal BPR/BPRS dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha dengan mempertimbangkan kriteria:

- A. Rasio KPMM,
- B. *Cash Ratio* (CR), dan/atau
- C. Tingkat kesehatan (TKS).

OJK memberikan jangka waktu maksimal 1 tahun bagi BDPI dan dapat diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan OJK.

BPR/BPRS yang ditetapkan sebagai BDPK untuk jangka waktu paling lama 3 bulan dalam hal:

- A. BPR/BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha dengan memenuhi kriteria rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir yang telah ditetapkan oleh OJK; atau
- B. Jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu BDPI terlampaui namun rasio KPMM dan CR rata-rata 6 bulan terakhir tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif.

Dalam hal BPR/BPRS dalam pengawasan normal atau pengawasan intensif namun mengalami penurunan rasio KPMM atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh OJK, BPR/BPRS ditetapkan sebagai BDPK untuk jangka waktu paling lama 2 bulan dan dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana.



BAB 5 Ketentuan Pengawasan Bank

BPR/BPRS ditetapkan keluar dari status BDPK apabila memenuhi kriteria pengawasan normal serta memperhitungkan potensi kerugian dan kebutuhan likuiditas untuk periode 6 bulan mendatang.

OJK menetapkan BPR/BPRS sebagai BPR/BPRS yang tidak dapat disehatkan dalam hal:

- BDPK telah melampaui jangka waktu pengawasan khusus dan tidak memenuhi kriteria BPR/BPRS dalam pengawasan normal;
- BPR/BPRS masih berada dalam jangka waktu pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 3 bulan namun mengalami penurunan rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir; atau

C. selama jangka waktu pengawasan khusus, OJK sewaktu-waktu dapat menetapkan BPR/BPRS tidak dapat disehatkan dalam hal berdasarkan penilaian OJK, BPR/BPRS tidak mampu meningkatkan rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menjadi pengawasan normal.

OJK memberitahukan secara tertulis kepada LPS mengenai BPR/BPRS yang tidak dapat disehatkan dan meminta LPS untuk memberikan keputusan menyelamatkan atau tidak menyelamatkan BPR/BPRS tersebut. Dalam hal LPS memutuskan untuk tidak menyelamatkan, maka OJK mencabut izin usaha BPR/BPRS yang bersangkutan setelah mendapatkan pemberitahuan dari LPS. Penyelesaian atas BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya dilakukan oleh LPS.

Gambar 4.5. Siklus Pengawasan BPR/BPRS

01 Status Pengawasan BPR dan BPRS



02 Threshold kriteria didasarkan pada tahapan implementasi penetapan status pengawasan BPR/BPRS



5. Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank

Untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan strategis dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan mengandung risiko, perlu dilakukan pemeriksaan kepada bank baik yang bersifat umum maupun khusus kepada pihak-pihak yang mempunyai peran terhadap risiko yang dihadapi bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Adapun tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keuangan bank, mendapatkan keyakinan atas laporan yang disampaikan bank kepada OJK, memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan OJK dan perundang-undangan lain, dan meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana perbankan. Dalam POJK ini, OJK dapat melakukan pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap:

- A. Perusahaan induk dari bank
- B. Perusahaan anak dari bank
- C. Pihak terkait dengan bank
- D. Pihak terafiliasi dengan bank
- E. Debitur bank

Pemeriksaan terhadap bank akan dilakukan oleh tim pemeriksaaan yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang, yang dapat terdiri dari pegawai OJK, pihak lain yang ditugaskan OJK yang memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam POJK, ataupun gabungan keduanya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaaan akan dituangkan dalam

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dikonfirmasi sebelumnya kepada pihak bank yang akan disampaikan kepada bank atau Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri. LHP tersebut berisi langkah-langkah perbaikan atau penyempurnaan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan yang harus dilakukan oleh bank dan dilaporkan kembali kepada OJK.

6. Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik

POJK ini memuat aturan mengenai kewajiban bank sistemik untuk mempersiapkan rencana dalam rangka mencegah dan mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank Sistemik dengan cara menyusun suatu Rencana Aksi (*Recovery Plan*).

Dengan adanya Rencana Aksi (*Recovery Plan*) maka upaya-upaya penyelesaian permasalahan keuangan bank sudah dimulai sejak saat bank dalam kondisi normal namun terdapat masalah signifikan.

Bank Sistemik wajib:

1. Menyusun dan menyampaikan rencana aksi (*recovery plan*, yang selanjutnya disebut RP) kepada OJK. Penyampaian RP wajib ditandatangani oleh direktur utama, komisaris utama, dan PSP, setelah sebelumnya disetujui oleh Dewan Komisaris dan pemegang saham dalam RUPS. Penyampaian RP pertama kali dilakukan paling



lambat pada:

- a. Tanggal 29 Desember 2017 bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum POJK ini berlaku, dan
 - b. Enam bulan sejak ditetapkan sebagai Bank Sistemik bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik pada saat atau setelah POJK ini berlaku
2. Memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal. Pemenuhan instrumen utang atau investasi tersebut dilakukan paling lambat pada:
- a. Tanggal 31 Desember 2018 bagi Bank yang telah ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebelum POJK ini berlaku, dan
 - b. 18 bulan sejak RP diterima secara lengkap oleh OJK bagi Bank yang ditetapkan sebagai Bank Sistemik pada saat atau setelah POJK ini berlaku
3. Melakukan implementasi, evaluasi dan pengujian (*stress testing*), serta pengkinian RP.
- a. RP wajib diimplementasikan pada saat *trigger level* yang ditetapkan terpenuhi.
 - b. Evaluasi dan pengujian dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan pada Bank.
 - c. Pengkinian RP dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Bank Sistemik harus memiliki pedoman RP yang memuat peran dan tanggung jawab pihak-pihak

yang terkait dengan RP, prosedur implementasi RP dan disusun dengan memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank.

7. Bank Perantara

Dalam POJK ini memuat aturan mengenai prosedur pendirian bank perantara. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban bank yang ditangani LPS, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.

Prinsip umum pendirian Bank Perantara:

- A. Bank Perantara hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- B. 1 (satu) Bank Perantara dapat digunakan untuk menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari 1 (satu) bank.
- C. Bank Perantara dapat menggunakan infrastruktur dari Bank Asal (jaringan kantor, sumber daya manusia, informasi teknologi, prosedur kerja, dan lain-lain)
- D. Bank Perantara hanya dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Asal yang memiliki kriteria tertentu.



Bentuk Bank Perantara dapat berupa:

- A. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Konvensional.
- B. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum Syariah.

Pemberian izin pendirian Bank Perantara dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- A. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
- B. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara setelah persiapan pendirian Bank Perantara selesai dilakukan.

Dalam kondisi krisis sistem keuangan, LPS dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara secara bersamaan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Perantara wajib memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana halnya yang berlaku bagi bank kecuali ketentuan yang secara khusus diatur dalam POJK ini, yaitu:

- A. Status pengawasan (bank dalam pengawasan intensif atau bank dalam pengawasan khusus) tidak diberikan, namun bank tetap wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK.
- B. Tidak diberlakukannya perhitungan pemenuhan modal inti terkait kegiatan usaha/produk dan jaringan kantor yang sudah ada.

Bank Perantara sudah tidak lagi menjadi Bank Perantara dalam hal LPS menjual saham Bank Perantara kepada pihak lain

atau mengalihkan seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Perantara kepada bank atau pihak lain.

Terdapat 4 alternatif pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Bank Asal ke Bank Perantara, yaitu sebagai berikut :


1. Alternatif 1
 - a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Konvensional menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari satu Bank Asal yang berupa Bank Umum Konvensional; atau
 - b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari satu Bank Asal yang berupa Bank Umum Syariah.
2. Alternatif 2
Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Konvensional menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari satu Bank Asal yang berupa Bank Umum Konvensional.
3. Alternatif 3
Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban lebih dari satu Bank Asal yang berupa Bank Umum Syariah.
4. Alternatif 4
 - a. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Konvensional menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari satu atau lebih Bank Umum Konvensional



BAB 5 Ketentuan Pengawasan Bank

- yang memiliki Unit Usaha Syariah.
- b. Bank Perantara yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Bank Umum Syariah menerima pengalihan aset dan/atau kewajiban dari Unit Usaha Syariah pada satu atau lebih Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.

Gambar 4.6. Ilustrasi Alternatif Pengalihan Aset dan/atau Kewajiban dari Bank Asal ke Bank Perantara





BAB 6

KETENTUAN EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Literasi dan Inklusi Keuangan

Sebagaimana semangat pemerintah untuk meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), maka OJK menerbitkan ketentuan yang mewajibkan bagi bank untuk melakukan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan. Setiap bank yang memiliki Nasabah wajib menyampaikan laporan rencana edukasi dan pelaksanaan edukasi setiap tahunnya.

2. Penyelesaian Pengaduan Konsumen



Bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan Konsumen dan/

atau perwakilan Konsumen. Bank wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan Konsumen yang meliputi:

- A. Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut :
 1. Penerapan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektifitas;
 2. Pelaksanaan penerimaan pengaduan Konsumen melalui berbagai cara antara lain tatap muka, email, dan surat namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa;
 3. Bank wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat dua puluh hari kerja;
 4. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, bank dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama dua puluh hari kerja berikutnya;
 5. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 4) adalah:
 - a. Kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadakan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut;
 - b. Transaksi keuangan yang diadakan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen bank; dan/atau
 - c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali bank seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh



Konsumen.

6. Tata cara komunikasi kepada Konsumen paling kurang mencakup :
 - a. Prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan dalam format yang mudah dimengerti dan mudah diakses oleh Konsumen; dan
 - b. Penawaran penyelesaian jika dari hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan oleh bank terjadinya pengaduan disebabkan kesalahan dari bank.
7. Merahasiakan informasi mengenai Konsumen yang melakukan pengaduan kepada pihak manapun, kecuali:
 - a. Kepada OJK;
 - b. Dalam rangka penyelesaian pengaduan;
 - c. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - d. Atas persetujuan Konsumen.
- B. Bank wajib memberikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Memberikan perlakuan yang seimbang dan obyektif kepada setiap pengaduan;
 2. Memberikan kesempatan yang memadai kepada Konsumen untuk menjelaskan materi pengaduan; dan
 3. Memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap pengaduan, untuk memberikan penjelasan dalam penyelesaian pengaduan (jika ada).
- C. Bank dilarang memungut biaya atas pelayanan dan penyelesaian pengaduan.
- D. Bank wajib mengadministrasikan pelayanan dan penyelesaian pengaduan Pengadministrasian wajib memuat informasi paling kurang:
 1. Identitas Konsumen;
 2. Materi pengaduan; dan
 3. Tindakan yang telah dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.
- E. Bank menyediakan informasi mengenai status pengaduan Konsumen melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh PUJK antara lain melalui *website*, surat, email, atau telepon.
- F. Bank dan Konsumen dapat memantau perkembangan status Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen kepada OJK melalui Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan.
- G. OJK dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen kepada PUJK.



3. Pemasaran Produk dan/atau Layanan

Sehubungan dengan upaya memberikan peluang dan kesempatan bagi bank secara adil, efisien, dan transparan dalam memasarkan produk dan/atau layanan yang dapat mengurangi potensi terjadinya kerugian Konsumen akibat ketidakpahaman/ketidakjelasan/kesalahan informasi yang diberikan, maka OJK mengatur pemasaran produk dan/atau layanan bank. Beberapa hal yang diatur adalah:

1. Memastikan itikad baik Konsumen;
2. Pokok-pokok pengaturan mengenai informasi produk dan/atau layanan;
3. Ketentuan mengenai informasi yang dimuat dalam iklan di media;
4. Layanan informasi bank;
5. Penyusunan ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan;
6. Pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan bank;



4. Perjanjian Baku

Dalam rangka menumbuhkan kesadaran bank mengenai pentingnya perlindungan Konsumen atas kepemilikan produk dan/atau pemanfaatan layanan yang memiliki perjanjian antara Konsumen dengan bank, OJK mengatur klausula dalam perjanjian baku dan format perjanjian baku.

Perjanjian antara Konsumen dengan bank sebagaimana dimaksud umumnya telah disusun dalam bentuk Perjanjian Baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal

5. Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Salah satu tujuan perlindungan Konsumen di SJK adalah meningkatkan kesadaran bank atas kerahasiaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen. Oleh karena itu, OJK mengatur bahwa bank dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi pribadi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga, kecuali Konsumen memberikan persetujuan tertulis dan/atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.





BAB 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga pemeringkat yang diakui OJK adalah lembaga pemeringkat yang memenuhi aspek penilaian sebagai berikut: (i) kriteria penilaian; dan (ii) media publikasi dan cakupan pengungkapan.

Kriteria penilaian yang harus dipenuhi meliputi kriteria independensi, obyektivitas, pengungkapan publik (*disclosures*), transparansi pemeringkatan, sumber daya (*resources*), dan kredibilitas lembaga pemeringkat. Adapun media publikasi dan cakupan pengungkapan mengatur mengenai kewajiban lembaga pemeringkat untuk memiliki *website* dan mengungkapkan seluruh informasi yang wajib dipublikasikan. Terhadap daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui tersebut, OJK melakukan pengkinian atas daftar dimaksud berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan terhadap pemenuhan aspek penilaian yang ditetapkan.

Lembaga pemeringkat dapat dikeluarkan dari daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK berdasarkan:

- A. Hasil penilaian OJK, apabila lembaga pemeringkat tidak lagi memenuhi aspek penilaian yang ditetapkan atau melakukan pelanggaran lain; dan/ atau
- B. Permintaan lembaga pemeringkat. Penghapusan lembaga pemeringkat atas permintaan sendiri dapat

dilakukan dengan memenuhi prosedur tertentu dan lembaga pemeringkat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Daftar lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui OJK dipublikasikan melalui *website* OJK. Bank tetap wajib melakukan penilaian dan sepenuhnya bertanggung jawab atas penggunaan hasil pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK.

2. Lembaga Sertifikasi bagi Bank Perkreditan Rakyat/ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



- A. Tujuan dan dibentuknya Lembaga Sertifikasi adalah untuk:
 - 1. Menjamin kualitas sistem sertifikasi;
 - 2. Menjamin pelaksanaan sistem sertifikasi; dan



3. Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme SDM BPR/BPRS.
- B. Persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Sertifikasi adalah:
1. Memiliki visi dan misi untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM BPR yang mendukung terciptanya industri BPR/BPRS yang sehat, kuat dan efisien;
 2. Memiliki organ yang sekurang-kurangnya terdiri dari: Dewan Sertifikasi, Komite Kurikulum Nasional, dan Manajemen;
 3. Memiliki dan melaksanakan tugas atas dasar kompetensi dan komitmen untuk mengatur, menetapkan dan menyusun sistem sertifikasi.
- C. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
 - D. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
 - E. Tukar menukar informasi antar bank;
 - F. Permintaan, persetujuan atau kuasa nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis;
 - G. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
 - H. Dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Pelaksanaan ketentuan dalam huruf a, b, dan c wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari pimpinan OJK, sedangkan untuk pelaksanaan ketentuan huruf d, e, f, g, dan h perintah atau izin tersebut tidak diperlukan.

3. Rahasia Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan dan simpanannya, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Ketentuan rahasia bank tidak berlaku untuk:

- A. Kepentingan perpajakan;
- B. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)/Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);

4. Penyampaian Informasi Nasabah terkait Perpajakan

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan penghindaran pajak (*tax avoidance*), pengelakan pajak (*tax evasion*), dan untuk meningkatkan kepatuhan WNI yang berdomisili di negara lain terhadap pemenuhan ketentuan pajak Indonesia, dan sebaliknya, diperlukan kerja sama dan kooordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain.

Bentuk koordinasi yang dilakukan untuk mendukung upaya tersebut adalah berupa kegiatan tukar menukar informasi



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

keuangan wajib pajak dengan negara lain melalui sebuah mekanisme perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral.

Salah satu pihak yang berperan penting dalam penyampaian informasi tersebut adalah LJK yang menjadi tempat penyimpanan atau investasi dan pelayanan jasa keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Pertukaran informasi meliputi tiga jenis yaitu:

- A. Pertukaran informasi berdasarkan permintaan, terdapat permintaan atas wajib pajak tertentu terlebih dahulu;
- B. Pertukaran secara spontan, salah satu negara mempunyai inisiatif untuk melaporkan wajib pajak tertentu; dan
- C. Pertukaran informasi secara otomatis, penyampaian informasi keuangan wajib pajak yang tidak berdasarkan permintaan ataupun inisiatif, melainkan berdasarkan pemenuhan kriteria wajib pajak dalam perjanjian antar negara yang dilakukan melalui sistem yang telah disepakati, disampaikan secara berkala dan berkesinambungan.

Pertukaran informasi secara otomatis dapat dilakukan dengan adanya surat pernyataan sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Perjanjian negara dalam rangka melakukan pertukaran informasi secara otomatis meliputi antara lain: tata cara melakukan *due diligence*, jenis informasi yang dipertukarkan, periode laporan (berkala), dan waktu penyampaian laporan. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan No.125/PMK.010/2015 tanggal 7 Juli 2015 yang memungkinkan LJK menyampaikan informasi keuangan nasabah yang merupakan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra kepada otoritas pajak di

Indonesia dan otoritas pajak di Negara Mitra berdasarkan persetujuan tertulis secara sukarela dari nasabah wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud, kepada LJK.

LJK yang memenuhi kriteria LJK yang wajib menyampaikan informasi nasabah asing (sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis), wajib:

- A. Melakukan identifikasi terhadap nasabah atau calon nasabah untuk memastikan bahwa nasabah atau calon nasabah dimaksud memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;
- B. Meminta informasi dan/atau dokumen yang diperlukan dalam rangka verifikasi bahwa nasabah atau calon nasabah memenuhi kriteria nasabah asing atau calon nasabah asing;
- C. Meminta nasabah asing atau calon nasabah asing untuk menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela kepada LJK untuk memberikan informasi nasabah asing dan/atau calon nasabah asing kepada otoritas pajak Indonesia untuk diteruskan kepada otoritas pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra; dan
- D. Melakukan penyaringan nasabah asing yang memiliki saldo rekening atau nilai paling sedikit sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.

Informasi nasabah asing yang disampaikan paling sedikit meliputi informasi nasabah dan informasi keuangan nasabah yang memiliki saldo rekening atau nilai rekening sesuai dengan perjanjian pertukaran informasi secara otomatis.



5. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan

Berdasarkan POJK No.22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- A. OJK berwenang melakukan Penyidikan Tindak Pidana di SJK;
- B. Kewenangan penyidikan tindak pidana di SJK dilakukan oleh Penyidik OJK;
- C. Penyidik OJK terdiri atas:
 1. Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipekerjakan di OJK; dan/atau
 2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK dan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik.
- D. Penyidik OJK berwenang melakukan tindakan Penyidikan sesuai ketentuan mengenai Penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Penyidikan sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lainnya yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Polri; dan
- E. Setiap pihak dapat menyampaikan laporan dan/atau informasi mengenai dugaan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan dengan cara disampaikan secara tertulis dan/atau datang secara langsung kepada OJK.

6. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan

POJK ini merupakan POJK terintegrasi yang mengatur penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), yang sebelumnya diatur secara sektoral. POJK tersebut mengatur sektor jasa keuangan untuk:

- A. Wajib menggunakan AP dan KAP yang telah terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya.
- B. Melakukan penunjukan AP dan KAP melalui RUPS dengan mempertimbangkan usulan dari dewan komisaris sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik.
- C. Meningkatkan peran komite audit yang lebih intensif dalam proses pemberian rekomendasi AP dan KAP kepada dewan komisaris (pra audit) serta evaluasi hasil kinerja AP dan KAP pasca audit.
- D. Melakukan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 tahun buku berturut-turut dan bagi KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/atau KAP.
- E. Wajib menyampaikan laporan berkala tahunan mengenai penunjukan AP dan/atau KAP dan hasil evaluasi



Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit oleh AP dan/ atau KAP, secara *offline* kepada Satuan Kerja Pengawasan terkait di OJK.

Selain sektor jasa keuangan, POJK ini juga mengatur AP dan KAP untuk:

- A. Memenuhi kondisi independen dalam pemberian jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan selama periode audit dan periode penugasan mengacu pada kode etik profesi akuntan publik.
- B. Menyampaikan kepada OJK laporan berkala tahunan berupa rekapitulasi pemberian jasa kepada Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan dan laporan insidental berupa perubahan data AP dan/atau KAP secara *online*.
- C. Melaporkan secara *offline* kepada Satuan Kerja Pengawasan terkait di OJK apabila terdapat informasi mengenai pelanggaran/kelemahan yang signifikan dan/atau kondisi/perkiraan kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan.



7. Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

POJK ini diterbitkan sebagai peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. POJK ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah kebijakan yang peduli kepada sosial dan lingkungan hidup di bidang perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

Tujuan penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah:

- A. Menyediakan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;
- B. Meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan



Publik melalui pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup yang lebih baik dengan cara mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;

- C. Mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan Lingkungan Hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam; dan
- D. Mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, LJK, Emiten dan Perusahaan Publik diwajibkan menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang mencakup:

- A. Prinsip investasi bertanggungjawab.
- B. Prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan.
- C. Prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup.
- D. Prinsip tata kelola.
- E. Prinsip komunikasi yang informatif.
- F. Prinsip inklusif.
- G. Prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas.
- H. Prinsip koordinasi dan kolaborasi.

Tabel 4.13. Tahapan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

CAKUPAN	1 JAN 2019	1 JAN 2020	1 JAN 2022	1 JAN 2024	1 JAN 2025
PERBANKAN					
BANK UMUM					
BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing					
BUKU 1 dan BUKU 2					
BPR					
BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3					
BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2					



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

CAKUPAN	1 JAN 2019	1 JAN 2020	1 JAN 2022	1 JAN 2024	1 JAN 2025
PASAR MODAL					
Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah					
Perusahaan Publik					
Perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah					
Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah					
IKNB					
Perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial					
Perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah					
Dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)					

Dalam POJK ini, LJK diwajibkan untuk menyusun:

1. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang disampaikan setiap tahun kepada OJK;
 - a. Pada waktu yang sama dengan penyampaian rencana bisnis bagi LJK yang diwajibkan untuk

menyampaikan rencana bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis atau dalam dokumen terpisah; dan

- b. Paling lambat tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak diwajibkan untuk menyampaikan rencana bisnis.



RKAB disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK dan paling sedikit memuat:

- a. Pengembangan Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan;
- b. Pengembangan kapasitas intern LJK; atau
- c. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, dan tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating*

procedure) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan Keuangan Berkelanjutan.

2. Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disusun secara terpisah dengan Laporan Tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Penyampaian pertama kali Laporan Keberlanjutan akan disampaikan untuk periode laporan:

Tabel 4.14. Periode Laporan Berkelanjutan

Periode Pelaporan	Lembaga Jasa Keuangan Pelapor
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019	Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3, BUKU 4, dan bank asing
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020	Bank Umum BUKU 1 dan BUKU 2, perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan modal ventura, perusahaan modal ventura syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Emiten selain Emiten dengan aset skala kecil dan Emiten dengan aset skala menengah, serta Perusahaan Publik.



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022	BPR berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3 termasuk BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 3, perusahaan efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah, dan Emiten dengan aset skala menengah
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024	BPRKU 1 dan BPRKU 2 serta BPRS yang memiliki modal inti yang setara dengan BPRKU 1 atau BPRKU 2, Emiten dengan aset skala kecil, perusahaan efek yang tidak mengadministrasikan rekening efek nasabah, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan perusahaan penjaminan syariah
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025	dana pensiun dengan total aset paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah)





LAMPIRAN

Daftar Ketentuan Perbankan Yang Masih Berlaku

Berisi :

1. Daftar POJK konversi dari PBI, SEBI, dan SK Dir BI hingga tahun 2017
2. Daftar ketentuan bidang perbankan yang masih berlaku hingga tahun 2017

BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

Daftar Ketentuan Perbankan Yang Masih Berlaku

TOPIK	Nomor Ketentuan *)
BAB 1. Ketentuan Kelembagaan	
<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Bank Umum • Kepemilikan Bank Umum • Kepengurusan Bank Umum • Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum • Penutupan Kantor Cabang Bank Umum • Pembukaan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank • POJK No.6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank • PBI No.15/14/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. • PBI No.14/8/PBI/2012 tanggal 13 Juli 2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum • PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. • PBI No.11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah. • PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum
<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Bank Umum Syariah • Kepemilikan Bank Umum Syariah • Kepengurusan Bank Umum Syariah • Pembukaan Kantor Cabang BUS • Penutupan Kantor Cabang Bank Umum Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012) • PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah
<p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Bank Perkreditan Rakyat • Kepemilikan BPR • Kepengurusan dan SDM BPR • Pembukaan Kantor Cabang BPR • Penutupan Kantor Cabang BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK No.20/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
<p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) • Kepemilikan BPRS • Kepengurusan dan SDM BPRS • Pembukaan Kantor Cabang BPRS • Penutupan Kantor Cabang BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.44/POJK.03/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • POJK 3/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



5	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 39/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia
6	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Saham Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.56/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum • SK DIR Bi No.32/50/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Saham Bank Umum
7	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kemampuan dan Kepatutan pada Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan • POJK No.27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan • PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah (turut mencabut Pasal 26 ayat (1) PBI No.14/6/PBI/2012)
8	<ul style="list-style-type: none"> • Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • SK DIR No.32/51/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum • SK DIR No.32/52/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat
9	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.10/9/PBI/2008 tanggal 22 Februari 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Bank Umum menjadi Izin Usaha BPR dalam rangka Konsolidasi.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Dalam Rangka Konsolidasi Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.9/12/PBI/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Perubahan atas PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan. • PBI No.8/17/PBI/2006 tentang Insentif dalam Rangka Konsolidasi Perbankan
11	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan Kantor Cabang Bank Asing dan Kantor Perwakilan Bank Asing 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum • SK DIR No.32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Persyaratan dan Tatacara Pembukaan KC,KCP dan KPW dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

12	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Nama dan/atau Logo Bank 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. PBI No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah. PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
13	<ul style="list-style-type: none"> Likuidasi Bank Umum Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri Pencabutan Izin Usaha atas Permintaan Pemegang Saham (Self Liquidation) Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan atas PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum. PBI No.11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum SK DIR No.32/53/KEP/DIR tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum. PP No.25 tahun 1999 tanggal 3 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.
14	<ul style="list-style-type: none"> Likuidasi dan cabut izin usaha BPR 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/6/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Status Pengawasan Khusus PBI No.11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus SK DIR No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi BPR
15	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.64/POJK.03/2016 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah
16	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.47/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah SK Dir No.31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum
17	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Badan Kredit Desa menjadi BPR 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.10/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Pemenuhan Ketentuan Bank Perkreditan Rakyat dan Transformasi Badan Kredit Desa yang Diberikan Status Sebagai Bank Perkreditan Rakyat



18	<ul style="list-style-type: none"> Transformasi Lembaga Keuangan Mikro menjadi BPR dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 62/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
----	---	--

BAB 2. Ketentuan Kegiatan Usaha, Penunjang, dan Layanan Bank

1	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank
2	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.12/POJK.03/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor BPR berdasarkan Modal Inti
3	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi Derivatif 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.10/38/PBI/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perubahan atas PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif PBI No.7/31/PBI/2005 tanggal 13 September 2005 tentang Transaksi Derivatif.
4	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikat Deposito 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.10/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank
5	<ul style="list-style-type: none"> Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai)
6	<ul style="list-style-type: none"> Restrukturisasi Kredit 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
7	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.25/POJK.03/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Perubahan atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>) POJK Nomor 27/POJK.03/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (<i>Trust</i>).
8	<ul style="list-style-type: none"> Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 42/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum
9	<ul style="list-style-type: none"> Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.75/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

10	<ul style="list-style-type: none"> • Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK Nomor 24/POJK.03/2015 tanggal 8 Desember 2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Jasa Bank Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Perubahan atas PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah • PBI No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (<i>Net Stable Funding Ratio</i>) Bagi Bank Umum
13	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 12/POJK.03/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum

BAB III. Ketentuan Prinsip Kehati-hatian

1	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Inti Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 17/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank • POJK No.6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank • PBI No.9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 tentang Perubahan atas PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum • PBI No.7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Modal Inti BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat • PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.



3	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum • POJK No.11/POJK.03/2016 tanggal 2 Februari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
4	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.5/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat • Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/18/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.66/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 PBI No.8/22/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah
7	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.26/POJK.03/2015 tanggal tentang Kewajiban Penyediaan Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
8	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan <i>Systemically Important Bank</i> dan <i>Capital Surcharge</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 2/POJK.03/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan <i>Capital Surcharge</i>.
	<ul style="list-style-type: none"> • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 15/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) Bank untuk Mendorong Pertumbuhan Sektor Pariwisata dan Peningkatan Devisa
9	<ul style="list-style-type: none"> • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No. 32/POJK.03/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum • PBI No.8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang perubahan atas PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum • PBI No.7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

10	<ul style="list-style-type: none"> Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank Perkreditan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
11	<ul style="list-style-type: none"> Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/5/PBI/2011 tgl 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
12	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 16/POJK.03/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah POJK No. 44/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pembatasan Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah
	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Aset Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
13	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Aktiva Produktif BPR 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
14	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 19/POJK.03/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
15	<ul style="list-style-type: none"> Kualitas Aktiva BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16	<ul style="list-style-type: none"> Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.
17	<ul style="list-style-type: none"> Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) BPR Konvensional 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat
18	<ul style="list-style-type: none"> Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah



19	<ul style="list-style-type: none"> Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.13/14/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
20	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal
21	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagai Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.9/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
22	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum
23	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip Kehati-hatian Dalam melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 6/POJK.03/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum POJK No.7/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Kegiatan <i>Structured Product</i> bagi Bank Umum
24	<ul style="list-style-type: none"> Prinsip Kehati-hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri oleh Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.8/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Aktivitas Keagenan Produk Keuangan Luar Negeri Oleh Bank Umum
25	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
26	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
27	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.4/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Bank Perkreditan Rakyat



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 24/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
28	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
29	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
30	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
31	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
32	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.13/POJK.03/2015 tanggal tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat
	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
33	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.17/POJK.03/2014 tanggal 21 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
34	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.38/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
35	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak
36	<ul style="list-style-type: none"> Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 40/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan Dengan Agunan Saham



37	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.12/7/PBI/2010 tanggal 19 April /2010 tentang Perubahan atas PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum PBI No.11/19/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
38	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Peneragam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
39	<ul style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
40	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Bank Yang Berkaitan Dengan Reksadana 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.11/36/DPNP tanggal 31 Desember 2009 tentang Perubahan atas SE BI No.7/19/DPNP tanggal 14 Juni 2005 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Berkaitan dengan Reksa Dana
41	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima (LNP) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.57/POJK.03/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum yang Melakukan Layanan Nasabah Prima
42	<ul style="list-style-type: none"> Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.11/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
43	<ul style="list-style-type: none"> Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>) Bagi Bank Umum
44	<ul style="list-style-type: none"> Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam



BAB IV. Ketentuan Laporan dan Standar Akuntansi

1	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Kondisi Keuangan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Perubahan atas POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank • POJK No.6/POJK.03/2015 tanggal 1 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Kondisi Keuangan BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK 48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
3	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Kondisi Keuangan BPRS 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.7/47/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
4	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
5	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan-laporan Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.14/12/PBI/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. • PBI No.13/8/PBI/2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Laporan Harian Bank Umum
6	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan-laporan BPR 	<ul style="list-style-type: none"> • PBI No.7/51/PBI/2005 tanggal 14 Desember 2005 tentang Laporan Bulanan BPR
7	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi Perkreditan 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.18/POJK.03/2017 tanggal 26 April 2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan. • PBI 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

BAB V. Ketentuan Pengawasan Bank

1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 30 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3	<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum 	<ul style="list-style-type: none"> • POJK No.4/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.



4	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah (BUS) 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.8/POJK.03/2014 tanggal 11-06-2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat 	<ul style="list-style-type: none"> SK Dir.No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.
6	<ul style="list-style-type: none"> Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> PBI No.9/17/PBI/2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
7	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 19/POJK.03/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah POJK No. 15/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum
8	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 43/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank
9	<ul style="list-style-type: none"> Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
10	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik
11	<ul style="list-style-type: none"> Bank Perantara 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No. 16/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Bank Perantara

BAB VI. Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen

1	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan Konsumen 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
2	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan
3	<ul style="list-style-type: none"> Literasi dan Inklusi Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> POJK No.76/POJK.07/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat



BAB 7 Ketentuan Lain-Lain

BAB VII. Ketentuan Lain-Lain		
1	<ul style="list-style-type: none">Rahasia Bank	<ul style="list-style-type: none">PBI No.2/19/PBI/2000 tanggal 7 September 2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
2	<ul style="list-style-type: none">Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none">POJK No.22/POJK.01/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan
3	<ul style="list-style-type: none">Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	<ul style="list-style-type: none">POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
4	<ul style="list-style-type: none">Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none">POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik

Keterangan :

*) Ketentuan perbankan yang terdapat dalam daftar di atas adalah POJK, PBI, dan SK Dir BI yang masih berlaku.



**Departemen Perizinan
dan Informasi Perbankan
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Menara Radius Prawiro
Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta - 10350
konsumen@ojk.go.id
1500 655/ fax (021) 386 032
www.ojk.go.id

- 🌐 www.ojk.go.id
- 📘 [official.ojk](https://www.facebook.com/officialojk)
- 🐦 [@OJKINDONESIA](https://twitter.com/OJKINDONESIA)
- 📧 [@OJKINDONESIA](mailto:konsumen@ojk.go.id)
- 📺 [Jasakeuangan](https://www.youtube.com/Jasakeuangan)